

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 23 Juli 2021	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa	: 26 November 2021
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 12 November 2021	Periode Pelaksanaan dan Perdagangan HMETD	: 26 November s/d 2 Desember 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 24 November 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 30 November s/d 6 Desember 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)			
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 22 November 2021	Tanggal Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 6 Desember 2021
Pasar Tunai	: 24 November 2021		
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>)		Tanggal Penjatahan	: 7 Desember 2021
Pasar Reguler dan Negosiasi	: 23 November 2021	Tanggal Penyerahan Saham Hasil Penjatahan	: 9 Desember 2021
Pasar Tunai	: 25 November 2021		
Tanggal Distribusi HMETD	: 25 November 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 9 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK JTRUST INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.04/2021 DENGAN DEMIKIAN LAPORAN KEUANGAN 31 MARET 2021 DALAM PMHMETD INI DAPAT DIPERGUNAKAN PALING LAMA 8 (DELAPAN) BULAN.



PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan umum di bidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Sahid Sudirman Center 33rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
No. Telp. +62 21 2926 1111 (Hunting) No. Fax. +62 21 2788 9248
Website www.jtrustbank.co.id

22 Kantor Cabang, 13 Kantor Cabang Pembantu dan 7 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS – 2021

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebanyak-banyaknya 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 45,40% (empat puluh lima koma empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas - Tahun 2021 (“PUT – 2021”). Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 24 November 2021 dimana setiap pemilik 500 (lima ratus) saham Perseroan akan memperoleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah), maka nilai emisi saham dalam PMHMETD melalui PUT-2021 ini sebanyak-banyaknya Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 2 Desember 2021 tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000, (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka J Trust Co., Ltd., Jepang akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya kompensasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan dengan sebagian sisa HMETD yang menjadi haknya akan dialihkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd. Singapura dan sisa HMETD yang tidak dilaksanakan akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD Publik Lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

J Trust Asia Pte. Ltd. Singapura akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan yang akan diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang dengan mengkompensasi dan mengkonversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi sampai dengan seluruhnya senilai Rp747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan PT JTrust Investments Indonesia akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan mengkonversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan

Jika Saham dalam PUT-2021 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA 5 (LIMA) HARI BURSA SEJAK TANGGAL 26 NOVEMBER 2021 SAMPAI 2 DESEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 26 NOVEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 2 DESEMBER 2021 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU 29,19% (DUA PULUH SEMBILAN KOMA SEMBILAN BELAS PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 23.05/S.Dir-CSD/JTRUST/VIII/2021 pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”). Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas – Tahun 2021 melalui surat No. S-202/D.04/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29/1999”), ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“POJK No. 56/2016”).

Dengan adanya saham baru Perseroan yang berasal dari PUT-2021 ini sebanyak-banyaknya sebesar 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C, maka Pemegang 1,00% (satu koma nol nol persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan dengan jumlah sebanyak 45.455.046 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat puluh enam) saham.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Saham hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
DAFTAR ISI		ii
DEFINISI DAN SINGKATAN		iii
RINGKASAN PROSPEKTUS		x
I	PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	1
II	PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	13
III	PERNYATAAN UTANG	14
IV	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
	1 UMUM	24
	2 KINERJA KEUANGAN	25
	2.1. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI	25
	2.2. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN	30
	2.3. LIKUIDITAS	36
	2.4. ANALISIS ARUS KAS	36
	2.5. OPERASI PER SEGMENT OPERASI	38
	2.6. MANAJEMEN RISIKO	42
	2.7. BELANJA MODAL (<i>CAPITAL EXPENDITURE</i>)	44
	2.8. PINJAMAN TERUTANG	45
VI	FAKTOR RISIKO	49
VII	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	55
VIII	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	56
	1 KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA	56
	A. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN	56
	B. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
	C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	59
	D. SUMBER DAYA MANUSIA	69
	E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI	71
	F. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	73
	G. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	74
	H. ASURANSI	74
	I. ASET TETAP PERSEROAN	86
	2 KEGIATAN USAHA	88
	A. STRATEGI PERSEROAN	88
	B. UNIT BISNIS UTAMA	89
	C. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)	89
	D. KOMUNIKASI PEMASARAN	90
	E. JARINGAN DAN LAYANAN	90
	F. <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)</i>	93
	G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL	93
	3 KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	94
	A. PROSPEK USAHA	94
	B. TINGKAT KESEHATAN BANK	95
	C. PERSAINGAN USAHA	95
IX	EQUITAS	97
X	KEBIJAKAN DIVIDEN	99
XI	PERPAJAKAN	100
XII	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	102
XIII	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	105
XIV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	111
XV	INFORMASI TAMBAHAN	112

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	<p>Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama.
Aset Produktif	:	<p>Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, terdiri dari penempatan, transaksi derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>), tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>
ALCO	:	<p>Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i>, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank dalam rangka manajemen risiko likuiditas, risiko pasar, dan permodalan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun strategi usaha Bank.</p>
API	:	<p>Berarti singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia.</p>
ATM	:	<p>Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dalam melakukan transaksi seperti penarikan tunai, pemeriksaan saldo, pemindahbukuan, dan pembayaran non-tunai.</p>
ATMR	:	<p>Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot berdasarkan profil risiko masing-masing aset tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).</p>
Anggota Bursa	:	<p>Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.</p>
BAE	:	<p>Berarti Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia.</p>
Bank Kustodian	:	<p>Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>

BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BI	:	Berarti singkatan dari Bank Indonesia.
BMPK	:	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank atau selain pihak terkait, baik perseorangan maupun grup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku.
CAR	:	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CKPN	:	Berarti singkatan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
<i>Coverage Ratio</i>	:	Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
DPK	:	Berarti singkatan dari Dana Pihak Ketiga.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
<i>Fee Based Income</i>	:	Berarti terdiri dari provisi dan komisi selain dari provisi dan komisi atas pinjaman yang diberikan, laba selisih kurs – bersih, dan pendapatan operasional lainnya – lain-lain.
GCG	:	Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
GWM	:	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti Harga yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam PUT – 2021 untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang

sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
- HMETD : Berarti hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Keterbukaan Informasi : Berarti informasi Kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas Tahun 2021 yang diumumkan Perseroan dalam website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021 yang diperbaiki dan ditambahkan informasi pada tanggal 21 Juli 2021.
- Kredit Yang Diberikan : Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- LFR : Berarti singkatan dari *Loan to Funding Ratio*, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan oleh dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
- Menkumham RI : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- Modal Inti (*Tier 1*) : Berarti modal bank yang terdiri dari modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2016.
- Modal Pelengkap (*Tier 2*) : Berarti modal pelengkap bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

- Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2016.
- NIM** : Berarti singkatan dari *Net Interest Margin* yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
- NPL** : Berarti singkatan dari *Non-Performing Loan*, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku.
- Obligasi Pemerintah** : Berarti obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- OJK atau Otoritas Jasa Keuangan** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Payment Point** : Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
- PDN** : Berarti singkatan dari Posisi Devisa Netto, yaitu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
- Pemegang Saham Utama** : Berarti J Trust Co. Ltd, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang dan berkedudukan di Jepang.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham sesuai dengan Akta No. 104 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD melalui PUT-2021 PT Bank JTrust Indonesia, Tbk dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Peraturan KSEI** : Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Periode Perdagangan** : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- Pernyataan Efektif** : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-

dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

- Perseroan : Berarti PT Bank JTrust Indonesia Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD dalam rangka PUT –2021.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pinjaman Subordinasi : Pinjaman Subordinasi per 31 Maret 2021 tercatat Rp266.624.750.000,- dan per 30 Juni 2021 menjadi tercatat Rp251.624.750.000,-. Sesuai dengan surat OJK No. SR-62/PB.31/2021 Pinjaman Subordinasi sebesar Rp15.000.000.000,- dari PT JTrust Investments Indonesia telah disetujui dicatat sebagai Komponen Ekuitas Lain. Pihak yang memberikan pinjaman subordinasi adalah J Trust Asia Pte., Ltd. sebesar Rp251.624.750.000,- dan PT JTrust Investments Indonesia sebesar Rp15.000.000.000,-.
- PMHMETD melalui PUT-2021 : Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham biasa baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham, dengan total nilai emisi PMHMETD sebesar Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah) Setiap pemegang 500 (lima ratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS akan memperoleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dan pembelian Saham Baru. Saham dari PMHMETD melalui PUT-2021 memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*)
- PPA : Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku.
- Prospektus : Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
- POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 14/2019 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 /tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PP No. 29/1999	:	Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rasio NPL	:	Berarti kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD yaitu sebanyak-banyaknya 4.545.504.522 (Empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
SBI	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Pencatatan Untuk Memperoleh HMETD	:	Berarti tanggal 24 November 2021.
Tanggal Distribusi HMETD	:	Berarti tanggal 25 November 2021.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal 7 Desember 2021.
TERP	:	Berarti Theoretical <i>Ex-Right Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.

- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.
- Undang-Undang Perbankan : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

• KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Bank Century Intervest Corporation berdasarkan Akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Lina Laksmiwardhani, S.H., sebagai pengganti dari Lukman Kirana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6196.HT.01.01.TH'89 tanggal 12 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 Tambahan No. 1959 tanggal 4 Mei 1993.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) atas saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juni 1997. Perseroan melakukan penggabungan atau *merger* dengan bank-bank lainnya pada tahun 2004. Sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“**LPS**”) pada bulan November 2008, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang LPS, maka LPS telah melakukan program divestasi atas mayoritas saham milik LPS pada Perseroan kepada calon investor yang memenuhi syarat melalui penjualan strategis (*strategic sale*).

Berdasarkan hasil program divestasi, mayoritas saham LPS di Perseroan telah dialihkan kepada J Trust Co., Ltd., Jepang, melalui perjanjian penjualan dan pembelian saham bersyarat tanggal 12 September 2014, surat kesepakatan tanggal 18 November 2014 dan Akta Pengambilalihan No. 51 tanggal 20 November 2014 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah:

1. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada tahun 2017 sebesar Rp 1 Triliun dengan mengeluarkan sebanyak 100.000.000.000.000 (seratus triliun) lembar saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp0,01,- (nol koma nol satu Rupiah).
2. Penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) Perseroan di tahun 2018 baik untuk saham Seri A maupun Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dengan demikian, nilai nominal saham Seri A yang semula Rp0,01,- (nol koma nol satu Rupiah) menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Sedangkan nilai nominal saham Seri B yang semula Rp78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) menjadi Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) per saham.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 83, tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 83/2021**” atau “**Anggaran Dasar Perseroan**”), yang pada pokoknya mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, khususnya sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 (Modal). Akta No. 83/2021 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045155.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 23 Agustus 2021.

Perubahan, atas Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dinyatakan dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Pasal 4.

PERIZINAN PERSEROAN

Dokumen Perizinan Perseroan:

Nomor Induk Berusaha : Perseroan telah memiliki NIB 8120012200639 atas nama Perseroan sebagaimana ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2018, dengan KBLI No. 64125 (Bank Umum Swasta Devisa).

Surat Izin Usaha : Keputusan OJK No. 12/KDK.03/2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Mutiara Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank JTrust Indonesia Tbk, tanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.

NPWP : 01.343.070.7-054.000

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 23 Juli 2021 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR			
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH			
SAHAM SERI A			
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
SAHAM SERI B			
J Trust Co., Ltd., Jepang	27,033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003
JUMLAH MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH			
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003
SAHAM SERI C	-	-	-
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL			
SAHAM SERI A	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran : HMETD
 Tanggal Daftar Pemegang Saham : 24 November 2021
 yang berhak Memperoleh HMETD
 Jumlah Saham PMHMETD : Sebanyak-banyaknya 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C.
 Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)
 Harga Pelaksanaan HMETD : Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah)
 Rasio PMHMETD : 500 (lima ratus) saham lama akan memperoleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD
 Total Nilai PUT : Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah)
 Dilusi Kepemilikan : 29,19% (dua puluh sembilan koma sembilan belas persen)
 (apabila tidak melaksanakan HMETD)
 Pencatatan : Saham hasil pelaksanaan HMETD dicatatkan di Bursa Efek

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan Kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini. Dengan rincian bahwa:

- a) J Trust Co., Ltd., Jepang yang memiliki 3.940.287.101 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD akan melaksanakan HMETD dengan mengkompensasi Komponen Ekuitas Lain sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan demikian akan melaksanakan sejumlah 1.818.181.819 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas) HMETD. Sisa HMETD yang menjadi haknya akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura sejumlah sekurang-kurangnya 2.051.678.173 (dua miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) HMETD dengan harga pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Sisa HMETD yang tidak dilaksanakan sejumlah 70.427.108 (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh seratus delapan) HMETD. Sisa HMETD yang menjadi haknya tidak akan diambil bagian dan setelah memperhitungkan jumlah HMETD yang diperlukan oleh PT JTrust Investments Indonesia untuk dapat terpenuhi kepemilikan 1% (satu persen) yang akan dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PP No. 29/1999.
- b) J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura yang memiliki 212.336.221 (dua ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu) HMETD akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya serta HMETD yang akan diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang dan akan mengkonversi Pinjaman Subordinasi sebesar Rp747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan demikian akan melaksanakan sejumlah 2.264.014.394 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) HMETD dengan harga pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham, dengan demikian seluruh HMETD yang menjadi haknya dan yang diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang akan diambil bagian seluruhnya.
- c) PT JTrust Investments Indonesia yang saat ini memiliki 1,00% (satu persen) dari seluruh saham dalam Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan bilamana akibat dari pembulatan kebawah atas HMETD yang diterimanya maka PT JTrust Investments Indonesia akan memperoleh HMETD dari J Trust Co., Ltd., Jepang yang tersisa dan yang tidak diambil bagian.

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT-2021 dengan memperhitungkan pelaksanaan HMETD yang akan dilaksanakan oleh J Trust Co., Ltd., Jepang dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia serta dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Masyarakat melaksanakan HMETD-nya dan melakukan pemesanan tambahan sehingga seluruh saham dalam PMHMETD melalui PUT-2021 ini dapat seluruhnya diterbitkan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A						
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	8.679.019.445	8.679.019.445.000	59,618
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671	467.700.928	467.700.928.000	3,213
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	100.121.245	100.121.245.000	0,688
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641	764.999.382	764.999.382.000	5,255
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	68,774

SAHAM SERI B						
J Trust Co., Ltd., Jepang	27,033	210.857.400.000	0,000	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003	256.468	2.000.450.400.000	0,002
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C						
J Trust Co., Ltd., Jepang	-	-	-	1.818.181.819	181.818.181.900	12,490
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	-	-	-	2.264.014.394	226.401.439.400	15,552
PT JTrust Investments Indonesia	-	-	-	45.454.546	4.545.454.600	0,312
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	-	-	-	417.853.763	41.785.376.300	2,870
Jumlah	-	-	-	4.545.504.522	454.550.452.200	31,224
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	68,774
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C	-	-	-	4.545.504.522	454.550.452.200	31,224
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00	14.557.629.023	12.677.699.252.200	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL						
SAHAM SERI A	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.223.007.478	7.322.300.747.800	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.223.007.478	7.322.300.747.800	-

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT-2021 dengan memperhitungkan pelaksanaan HMETD yang akan dilaksanakan oleh J Trust Co., Ltd., Jepang dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia serta dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Masyarakat tidak melaksanakan HMETD-nya dan tidak melakukan pemesanan tambahan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A						
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	8.679.019.445	8.679.019.445.000	61,380
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671	467.700.928	467.700.928.000	3,308
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	100.121.245	100.121.245.000	0,708
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641	764.999.382	764.999.382.000	5,410
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	70,806
SAHAM SERI B						
J Trust Co., Ltd., Jepang	27,033	210.857.400.000	0,000	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003	256.468	2.000.450.400.000	0,002
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C						
J Trust Co., Ltd., Jepang	-	-	-	1.818.181.819	181.818.181.900	12,859
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	-	-	-	2.264.014.394	226.401.439.400	16,012
PT JTrust Investments Indonesia	-	-	-	45.454.546	4.545.454.600	0,321
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	4.127.650.759	412.765.075.900	29,192
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	70,806
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002

SAHAM SERI C	-	-	-	4.127.650.759	412.765.079.900	29,192
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00	14.139.775.260	12.635.913.875.900	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL						
SAHAM SERI A	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.640.861.241	7.364.086.124.100	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.640.861.241	7.364.086.124.100	-

Dalam kondisi tersebut, para Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi maksimum sebesar 29,19% (dua puluh sembilan koma sembilan belas persen) setelah periode pelaksanaan PUT-2021.

Keterangan selengkapnya mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Hasil PMHMETD akan digunakan emisi untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum bank dengan mengonversi setoran dana yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang sebagian telah dikonversi dan dicatat menjadi modal Inti utama Perseroan dan dicatat dalam akun ekuitas sebagai komponen modal lainnya dan sebagian masih dalam bentuk Pinjaman Subordinasi.

Bilamana terdapat pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi, perolehan dana akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD melalui PUT - 2021 ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan keuangan Perseroan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Darmenta Pinem, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah kecuali ROA, ROE, LFR, NPL dan CAR dalam persentase)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *)		Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020 (di audit)	2019 (di audit)
Jumlah Aset	17.352.543	16.326.679	16.742.754	19.501.696	16.204.908	17.311.597
Jumlah Liabilitas	15.949.954	14.733.744	15.287.981	17.678.696	14.761.678	15.637.771
Jumlah Ekuitas	1.402.589	1.592.935	1.454.773	1.823.000	1.443.230	1.673.826
Pendapatan Bunga	475.402	528.990	237.099	272.228	978.794	1.132.243
Beban Bunga	(465.352)	(435.923)	(243.743)	(187.150)	(952.657)	(1.081.987)
Pendapatan (Beban) Bunga – Neto	10.050	93.067	(6.644)	85.078	26.137	50.256
Pendapatan Operasional Lainnya	20.586	16.067	11.177	59.482	22.581	526.546
Beban Operasional Lainnya	(329.657)	(449.411)	(157.722)	(141.012)	(633.588)	(565.244)

Laba (Rugi) Operasional	(299.021)	(340.277)	(153.189)	3.548	(584.870)	11.558
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(295.525)	(316.599)	(148.624)	8.804	(484.441)	49.495
ROA (%)	(3,44)	(3,47)	(3,52)	0,18	(3,36)	0,29
ROE (%)	(54,91)	(40,63)	(54,87)	2,09	(34,01)	4,24
LFR (%)	56,36	64,88	57,99	50,25	56,26	48,77
DAR (%)	91,92	90,24	91,31	90,65	91,09	90,33
DER (%)	1.137,18	924,94	1.050,88	969,76	1.022,82	934,25
Rasio CAR (Tier 1) - (%)	8,58	10,92	9,42	12,07	8,99	11,32
Rasio CAR (Tier 2) - (%)	3,32	1,13	2,78	1,04	2,60	3,21
Rasio CAR (Total) - (%)	11,90	12,05	12,19	13,11	11,59	14,53
NPL - (Neto / %)	3,27	1,46	2,37	0,89	2,72	0,80
NPL - (Bruto / %)	5,95	4,11	4,42	2,63	4,97	1,49

*) Laporan keuangan per 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan yang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

a. Risiko Utama

Risiko utama Perseroan terdapat pada risiko kredit. Risiko kredit secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur ataupun *counter-party* untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan pengembalian kredit ini oleh debitur baik dari sisi debitur (*insolvency* usaha), dari sisi Perseroan (risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu maupun dari sisi eksternal berupa kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga acuan, maupun imbas tidak langsung lainnya risiko makroekonomi (inflasi, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (PDB)).

b. Risiko Usaha

- 1) Risiko Pasar mencakup risiko tingkat suku bunga
- 2) Risiko Likuiditas
- 3) Risiko Operasional yang mencakup risiko proses internal, risiko manusia, risiko sistem dan risiko eksternal
- 4) Risiko Stratejik
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Reputasi
- 7) Risiko Kepatuhan

Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Disamping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
4. Kemampuan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam PMHMETD di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau Pemegang Saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak Pemegang Saham minoritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko terkait kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan dari (i) Perseroan, tertanggal 1 November 2021; (ii) masing-masing Anggota Direksi Perseroan, tertanggal 1 November 2021; dan (iii) masing-masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 1 November 2021, Perseroan dan/atau kantor cabangnya, Anggota Direksi Perseroan, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apapun baik dalam bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat mempertimbangkan untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan.

Perseroan sejak tahun 2008 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat Saldo Rugi sebesar Rp(12.139.059) juta per 31 Maret 2021, sebesar Rp(11.990.435) juta per 31 Desember 2020, dan sebesar Rp(11.360.221) juta per 31 Desember 2019.

Ringkasan kebijakan dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 45,40% (empat puluh lima koma empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas - Tahun 2021 (PUT - 2021). HMETD akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 24 November 2021 dimana setiap pemilik 500 (lima ratus) saham Perseroan akan memperoleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp330, - (tiga ratus tiga puluh Rupiah), maka nilai emisi saham dalam PMHMETD melalui PUT-2021 ini sebanyak-banyaknya Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini. Jika saham dalam PUT-2021 ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas – Tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014 pada tanggal 23 Juli 2021 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 23 Juli 2021 dibuat oleh Jose Dima Satria, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut :

Mata Acara ke 4 :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar.

Dengan Keputusan :

1. Menyetujui mengubah seluruh saham portepel Perseroan menjadi Seri C serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas:
 - a. 10.011.841.000 saham seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000,- (seribu Rupiah);
 - b. 283.501 saham seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - c. 77.768.512.000 saham seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD yang akan mengubah struktur modal Perseroan.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan Modal Dasar serta penambahan Seri Saham termaksud. Serta untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Ke 5 :

Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.

Dengan Keputusan :

1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PMHMETD.
3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	:	HMETD
Tanggal daftar Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD	:	24 November 2021
Jumlah Saham PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah)
Rasio PMHMETD	:	500 (lima ratus) saham lama akan memperoleh 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD
Total Nilai PUT Dilusi Kepemilikan (apabila tidak melaksanakan HMETD)	:	Sebanyak-banyaknya Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah) 29,19% (dua puluh sembilan koma sembilan belas persen)
Pencatatan	:	Saham hasil pelaksanaan HMETD dicatatkan di Bursa Efek

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan kompensasi Komponen Ekuitas lain dan konversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini, dengan perincian sebagai berikut: (i) total dana Komponen Ekuitas Lain yang akan dikompensasi sebesar Rp1.095.500.000.000 dan (ii) total dana komponen modal inti utama dan pelengkap untuk pinjaman subordinasi yang merupakan hak tagih yang akan dikonversi sebesar Rp266.624.750.000 (yang terdiri dari Pinjaman Subordinasi J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura sebesar Rp251.624.750.000 dan PT JTrust Investments Indonesia sebesar Rp15.000.000.000), yang tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Komponen Modal Inti Utama dan Pelengkap Untuk dikompensasi sebagai setoran modal yang tercatat sebagai Komponen Ekuitas Lain pada laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Darmenta Pinem, CPA, AP.0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan No. 01243/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.


Pinjaman Subordinasi Yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Ekuitas Lain (<i>Common Equity Tier 1</i>)	Pihak Pemberi Pinjaman	Jumlah (dalam Rupiah)	Surat Persetujuan OJK Pengawasan Bank
<i>Pinjaman Subordinasi I</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	353.375.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-105/PB.31/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ▪ Surat OJK No. SR-64/PB.31/2018 tanggal 24 Mei 2018 ▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020
<i>Pinjaman Subordinasi II</i>	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	142.125.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-86/PB.31/2018 tanggal 30 Juli 2018 ▪ Surat OJK No. S-146/PB.31/2019 tanggal 18 September 2019 ▪ Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020
<i>Pinjaman Subordinasi III</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	400.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019 ▪ Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020 ▪ Surat OJK No. S-164/PB.31/2020 tanggal 30 Juli 2020
<i>Dana Setoran Modal</i>	J Trust Co., Ltd., Jepang	200.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No. SR-26/PB.31/2021 tanggal 31 Maret 2021
TOTAL DANA YANG KOMPONEN MODAL LAIN YANG AKAN DIKOMPENSASI		1.095.500.000.000	Kepemilikan dana terdiri dari : 1) J Trust Co. Ltd – Jepang Rp600.000.000.000,- 2) J Trust Asia Pte Ltd Singapura Rp495.500.000.000,-

- B. Pinjaman Subordinasi yang merupakan hak tagih yang akan dikonversi sebagai setoran modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Darmenta Pinem, CPA, AP.0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan No. 01243/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Pinjaman Subordinasi Yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam Komponen Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1)	Pihak Pemberi Pinjaman	Jumlah (dalam Rupiah)	Surat Persetujuan OJK Pengawasan Bank
Pinjaman Subordinasi IV	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	18.833.500.000	Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020
Pinjaman Subordinasi V	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	32.791.250.000	Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020 Surat OJK No. SR-67/PB.31/2020 tanggal 28 April 2020
Pinjaman Subordinasi VI	J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	200.000.000.000	Surat OJK No. SR-290/PB.31/2020 tanggal 30 November 2020 Surat OJK No. SR-23/PB.31/2021 tanggal 24 Februari 2021
Pinjaman Subordinasi VII *)	PT JTrust Investments Indonesia	15.000.000.000	Surat OJK No. SR-25/PB.31/2021 tanggal 1 Maret 2021
TOTAL DANA KOMPONEN MODAL INTI UTAMA DAN PELENGKAP UNTUK PINJAMAN SUBORDINASI YANG MERUPAKAN HAK TAGIH YANG AKAN DIKONVERSI		266.624.750.000	

*) Saat Ini telah ditingkatkan menjadi Dana Setoran Modal dalam komponen modal lainnya per tanggal 30 Juni 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, penyetoran atas penambahan modal akan dilakukan dengan cara mengkonversi yang akan dimohonkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH (dalam Rupiah)	PENYESUAIAN PENCATATAN	JUMLAH (dalam Rupiah)
	PER 31 MARET 2021		PER 30 JUNI 2021
Penerbitan saham dengan Konversi Hak tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	266.624.750.000	Sesuai dengan Surat OJK No. SR-62/PB.31/2021 Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- dari PT JTrust Investments Indonesia telah disetujui dicatat sebagai Komponen Ekuitas Lain 	251.624.750.000
Penerbitan saham dengan Kompensasi untuk Komponen Ekuitas Lain per tanggal 31 Maret 2021 sebesar:	1.095.500.000.000		1.110.500.000.000
JUMLAH YANG AKAN DILAKSANAKAN MENJADI PENYETORAN SAHAM DALAM PMHMETD	1.362.124.750.000		1.362.124.750.000

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD porsi Publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD Publik Lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jika saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD porsi Publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD Publik Lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, akan saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan daftar Pemegang Saham tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 23 Juli 2021 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR			
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp 7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH			
SAHAM SERI A			
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,644
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	100,00
SAHAM SERI B			
J Trust Co., Ltd., Jepang	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003
JUMLAH MODAL DITEMPAKAN DAN DISETOR PENUH			
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003
SAHAM SERI C	-	-	-
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL			
SAHAM SERI A	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-

Kepemilikan saham oleh Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari total jumlah saham Bank terdiri dari J Trust Co., Ltd. dengan jumlah kepemilikan saham 86,685%. Selain itu, tidak terdapat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan Kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini. Dengan rincian bahwa:

- J Trust Co., Ltd., Jepang yang memiliki 3.940.287.101 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus satu) HMETD akan melaksanakan HMETD dengan mengkompensasi Komponen Ekuitas Lain sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan demikian akan melaksanakan sejumlah 1.818.181.819 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas) HMETD. Sisa HMETD yang menjadi haknya akan diserahkan kepada J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura sejumlah sekurang-kurangnya 2.051.678.173 (dua miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) HMETD dengan harga pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Sisa HMETD yang tidak dilaksanakan sejumlah 70.427.108 (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh seratus delapan) HMETD. Sisa HMETD yang menjadi haknya tidak akan diambil bagian dan setelah memperhitungkan jumlah HMETD yang diperlukan oleh PT JTrust Investments Indonesia untuk dapat terpenuhi kepemilikan 1% (satu persen) yang akan dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PP No. 29/1999.
- J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura yang memiliki 212.336.221 (dua ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu) HMETD akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya serta HMETD yang akan diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang dan akan mengkonversi Pinjaman Subordinasi sebesar Rp747.124.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan demikian akan melaksanakan sejumlah 2.264.014.394 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) HMETD dengan harga pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah)

per saham, dengan demikian seluruh HMETD yang menjadi haknya dan yang diterima dari J Trust Co., Ltd., Jepang akan diambil bagian seluruhnya.

- c) PT JTrust Investments Indonesia yang saat ini memiliki 1,00% (satu persen) dari seluruh saham dalam Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan bilamana akibat dari pembulatan kebawah atas HMETD yang diterimanya maka PT JTrust Investments Indonesia akan memperoleh HMETD dari J Trust Co., Ltd., Jepang yang tersisa dan yang tidak diambil bagian.

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT-2021 dengan memperhitungkan pelaksanaan HMETD yang akan dilaksanakan oleh J Trust Co., Ltd., Jepang dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia serta dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Masyarakat melaksanakan HMETD-nya dan melakukan pemesanan tambahan sehingga seluruh saham dalam PMHMETD melalui PUT-2021 ini dapat seluruhnya diterbitkan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPAHKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A						
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	8.679.019.445	8.679.019.445.000	59,618
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671	467.700.928	467.700.928.000	3,213
PT JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000	100.121.245	100.121.245.000	0,688
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641	764.999.382	764.999.382.000	5,255
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	68,774
SAHAM SERI B						
J Trust Co., Ltd., Jepang	27.033	210.857.400.000	0,000	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003	256.468	2.000.450.400.000	0,002
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C						
J Trust Co., Ltd., Jepang	-	-	-	1.818.181.819	181.818.181.900	12,490
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	-	-	-	2.264.014.394	226.401.439.400	15,552
PT JTrust Investments Indonesia	-	-	-	45.454.546	4.545.454.600	0,312
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	-	-	-	417.853.763	41.785.376.300	2,870
Jumlah	-	-	-	4.545.504.522	454.550.452.200	31,224
JUMLAH MODAL DITEMPAHKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	68,774
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C	-	-	-	4.545.504.522	454.550.452.200	31,224
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00	14.557.629.053	12.677.699.255.200	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL						
SAHAM SERI A	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.223.007.448	7.322.300.744.800	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.223.007.448	7.322.300.744.800	-

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah PUT-2021 dengan memperhitungkan pelaksanaan HMETD yang akan dilaksanakan oleh J Trust Co., Ltd., Jepang dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia serta dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Masyarakat tidak melaksanakan HMETD-nya dan tidak melakukan pemesanan tambahan, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 7.800.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A						
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685	8.679.019.445	8.679.019.445.000	61,380
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671	467.700.928	467.700.928.000	3,308
PT JTrust Investments Indonesia Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	100.121.245	100.121.245.000	1,000	100.121.245	100.121.245.000	0,708
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	70,806
SAHAM SERI B						
J Trust Co., Ltd., Jepang Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	27.033	210.857.400.000	0,000	27.033	210.857.400.000	0,000
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C						
J Trust Co., Ltd., Jepang	-	-	-	1.818.181.819	181.818.181.900	12,859
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	-	-	-	2.264.014.394	226.401.439.400	16,012
PT JTrust Investments Indonesia Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	-	-	-	45.454.546	4.545.454.600	0,321
Jumlah	-	-	-	4.127.650.759	412.765.075.900	29,192
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
SAHAM SERI A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997	10.011.841.000	10.011.841.000.000	70,806
SAHAM SERI B	283.501	2.211.307.800.000	0,003	283.501	2.211.307.800.000	0,002
SAHAM SERI C	-	-	-	4.127.650.759	412.765.079.900	29,192
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000	14.139.775.260	12.635.913.875.900	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL						
SAHAM SERI A	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-	-	-	-
SAHAM SERI C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.640.861.241	7.364.086.124.100	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-	73.640.861.241	7.364.086.124.100	-

Dalam kondisi tersebut, para Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi maksimum sebesar 29,19 % (dua puluh sembilan koma sembilan belas persen) setelah periode pelaksanaan PUT-2021.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT-2021 ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar pemegang rekening efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada anggota bursa atau Bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening efek di KSEI.

1. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 November 2021 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama berhak atas 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Seri C Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham dengan total nilai penawaran umum terbatas sebanyak-banyaknya Rp1.500.016.492.260,- (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah).

2. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a) Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2021 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT-2021 ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

4. HMETD dalam Bentuk Pecahan

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

5. Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau anggota bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

6. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 26 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau anggota bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 2 Desember 2021 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank kustodian atau anggota bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

8. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 26 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

9. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT-2021 ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT-2021	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT-2021	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT-2021	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT-2021	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp a – Rp c

10. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening efek anggota bursa atau Bank kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing anggota bursa atau bank kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, prospektus, FPPS tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 1 Desember 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sharestar Indonesia**
Berita Satu Plaza, 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telp. 021 – 5277966 / Fax. 021 – 527 7967
Email: sharestar.indonesia@gmail.com

11. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan anggaran dasar perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PUT-2021 ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a) Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b) Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c) Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN HMETD

Terkait dengan rencana J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia yang bersama-sama melaksanakan HMETD dengan melakukan kompensasi Komponen Ekuitas lain dan konversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yakni KJPP Kusnanto dan Rekan untuk melakukan penilaian harga saham Perseroan untuk menetapkan Harga Pelaksanaan PMHMETD yang wajar sesuai dengan nilai Perseroan. Dengan Laporan No. 00075/2.0162-00/bs/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP Kusnanto dan Rekan telah memberikan Laporan Penilaian 100% (seratus persen).

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3,20 triliun, dengan memperhatikan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2021 dalam surat pengantar No. KR/21060-002 terhadap Laporan No. 00075/2.0162-00/BS/07/0153/1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KJPP KR menyampaikan bahwa penilaian harga saham setara dengan Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah per saham).

Berdasarkan harga pasar serta memberikan kesempatan agar seluruh Pemegang Saham dalam melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan dengan demikian dapat mempertahankan dilusi kepemilikan saham dalam Perseroan maka berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan harga pelaksanaan HMETD adalah sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham.

HARGA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan
Agustus 2020	700	700	-
September 2020	700	700	-
Oktober 2020	700	700	-
November 2020	700	700	-
Desember 2020	700	700	-
Januari 2021	700	700	-
Februari 2021	700	700	-
Maret 2021	700	700	-
April 2021	700	700	-
Mei 2021	700	700	-
Juni 2021	700	700	-
Juli 2021	1059	580	8,105,800

Sumber: Yahoo Finance

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM

Saham Perseroan diperdagangkan kembali di seluruh pasar mulai dari sesi pre-opening pada 8 Januari 2020, mengacu pada Pengumuman Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan Tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-UPT-00001/ BEI.PP3/01-2020 tanggal 7 Januari 2020.

Keputusan ini secara efektif mencabut Surat No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 November 2008, di mana PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di seluruh pasar mulai sesi pertama perdagangan efek pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut untuk mencegah terjadinya perdagangan efek Perseroan yang tidak wajar.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 *juncto* Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 pencatatan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan		Jumlah Saham
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	:	10.012.124.501
Jumlah Saham Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia	:	9.912.003.256
Jumlah Saham Tidak Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia	:	100.121.245
		atas nama PT JTrust Investments Indonesia

Pada pelaksanaan PMHMETD melalui PUT-2021 maka seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD milik PT JTrust Investments Indonesia akan tidak dicatatkan dan diterbitkan dalam bentuk warkat sehingga tidak dapat diperdagangkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 *juncto* Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019.

Dengan jumlah saham dalam PMHMETD melalui PUT-2021 adalah sebanyak 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) Saham Seri C Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Maka Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh meningkat menjadi 14.557.629.023 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga) saham.

PT JTrust Investments Indonesia akan melaksanakan HMETD dengan dana setoran modal yang dikompensasikan sebesar 45.454.546 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam) saham, seluruhnya tidak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD maka jumlah saham yang tidak dicatatkan setelah PMHMETD sebesar 1% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD atau sebanyak 145.575.791 (seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham selain pemenuhan PP No. 29/1999.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT-2021 INI, PERSEROAN DAPAT MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Hasil PMHMETD akan digunakan untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum bank dengan mengonversi setoran dana yang berasal dari Pinjaman Subordinasi yang sebagian telah dikonversi dan dicatat menjadi modal inti utama Perseroan dan dicatat dalam akun ekuitas sebagai Komponen Modal Lainnya dan sebagian masih dalam bentuk pinjaman subordinasi.

Pemegang Saham utama perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama telah menyatakan akan melaksanakan HMETD dengan kompensasi komponen ekuitas lain dan konversi hak tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PUT-2021 ini.

Bilamana terdapat pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi, perolehan dana akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan melalui pertumbuhan kredit, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD diperkirakan berjumlah sebesar 0,213% (nol koma seratus tujuh puluh tiga persen) dari nilai emisi yang diperoleh dari PMHMETD.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa akuntan publik 0,037%;
- Biaya jasa konsultan hukum 0,024%;
- Biaya notaris 0,009%;
- Biaya jasa BAE 0,010%;
- Biaya KJPP 0,025%;
- Biaya jasa akuntan publik penjabatan saham 0,007%;
- Pembayaran SIPO ke OJK dan biaya Pencatatan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia 0,060%; dan
- Biaya lain-lain 0,041%.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selanjutnya mengingat penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD ini adalah untuk pemenuhan ketentuan modal inti minimum bank, dan pengembangan usaha melalui pertumbuhan kredit bilamana belum teralokasi maka Perseroan akan menempatkan pada Efek-efek Pemerintah.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015. Penggunaan dana akan memenuhi Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah:

1. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Dengan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada tahun 2017 sebesar Rp 1 Triliun dengan mengeluarkan sebanyak 100.000.000.000.000 (seratus triliun) lembar saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp0,01,- (nol koma nol satu Rupiah).
2. Penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) Perseroan di tahun 2018 baik untuk saham Seri A maupun Seri B dengan rasio setiap 100.000 (seratus ribu) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru. Dengan demikian, nilai nominal saham Seri A yang semula Rp0,01,- (nol koma nol satu Rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham. Sedangkan nilai nominal saham Seri B yang semula Rp78,- (tujuh puluh delapan Rupiah) menjadi Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) per saham.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan keuangan Perseroan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Darmenta Pinem, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp15.287.981 juta dengan perincian sebagai berikut:

LIABILITAS

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	81.131
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	296.128
Pihak ketiga	13.079.593
Total simpanan dari nasabah	13.375.721
Simpanan dari bank lain	1.423.643
Liabilitas derivatif	647
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
Liabilitas akseptasi	14.887
Utang pajak	17.106
Bunga yang masih harus dibayar	39.727
Liabilitas imbalan kerja	24.350
Beban yang masih harus dibayar dari	
Liabilitas lain-lain	
Pihak berelasi	2.369
Pihak ketiga	41.775
Total beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	44.144
Pinjaman subordinasi	266.625
Total Liabilitas	15.287.981

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp81.131 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas cadangan pembayaran	44.420
Titipan asuransi konsumen	17.212
Insentif yang masih harus dibayar	9.821
ATM Prima	1.994
ATM Bersama	997
Transfer, inkaso dan kliring	627
Liabilitas cadangan pembayaran	576
Liabilitas lainnya	5.484
Jumlah Liabilitas Segera	81.131

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan Nasabah Perseroan tanggal 31 Maret 2021 yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp13.375.721 juta yang terdiri dari simpanan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp12.590.658 juta dan dalam mata uang asing sebesar Rp785.063 juta, serta simpanan pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Pihak yang Berelasi dan Pihak Ketiga

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	296.128
Pihak Ketiga	13.079.593
Sub Jumlah	13.375.721

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Jenis Simpanan dan Mata Uang Simpanan

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Giro	717.793
Tabungan	1.828.385
Deposito berjangka	10.044.480
Sub Jumlah	12.590.658
Mata Uang Asing	
Giro	203.893
Tabungan	111
Deposito berjangka	581.059
Sub Jumlah	785.063
Jumlah	13.375.721

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Status Nasabah dan Jenis Mata Uang

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
Keterangan	Pihak Ketiga	Pihak Berelasi
Rupiah		
Giro	653.960	63.833
Tabungan	1.825.719	2.666
Deposito	9.832.981	211.499
Sub Jumlah	12.312.660	277.998
Mata Uang Asing		
Giro	185.878	18.015
Tabungan	111	-
Deposito	580.944	115
Sub Jumlah	766.933	18.130
Jumlah	13.079.593	296.128

Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp921.686 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo giro Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp717.793 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,52% dan dalam mata uang asing sebesar Rp203.893 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun sebesar 0,38%.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.828.496 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo tabungan Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp1.828.385 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,92% dan dalam mata uang asing sebesar Rp111 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun sebesar 2,00%.

Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka untuk pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp10.625.539 juta. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo deposito berjangka Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp10.044.480 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 6,04% dan dalam mata uang asing sebesar Rp581.059 juta dengan suku bunga rata-rata mata uang asing per tahun pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 1,25% dengan rincian sebagai berikut:

Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
<i>Deposits on Call</i>	192.882
Deposito	
1 bulan	3.540.240
3 bulan	5.151.632
6 bulan	709.243
12 bulan	450.483
Sub Jumlah	10.044.480
Dolar Amerika Serikat	
<i>Deposits on Call</i>	-
Deposito	
1 bulan	275.566
3 bulan	156.740
6 bulan	121.261
12 bulan	27.492
Sub Jumlah	581.059
Jumlah	10.625.539

Jumlah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan tunai atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp458.937 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Jumlah saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.423.643 juta. Giro dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 3,63%, deposito berjangka dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 6,04%, tabungan dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 4,43% dan *call money* dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,03% dengan rincian sebagai berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Deposito Berjangka	617.495
Giro	576.994
Tabungan	134.154
<i>Call money</i>	95.000
Jumlah	1.423.643

LIABILITAS DERIVATIF

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp647 juta. Rincian dari liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<i>Forward</i> – jual (Dolar Amerika Serikat)	647
TOTAL LIABILITAS DERIVATIF	647

LIABILITAS AKSEPTASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga Rupiah	
Nasabah	5.736
Sub Jumlah	5.736
Pihak ketiga Mata Uang Asing	
Nasabah	9.151
Sub Jumlah	9.151
Jumlah	14.887

UTANG PAJAK

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
- Pasal 4(2)	13.737
- Pasal 21	2.408
- Pasal 23	252
- Pasal 26	272
Modul penerimaan negara, pajak pertambahan nilai, bea materai dan lainnya	437
Jumlah	17.106

BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	38.625
Mata uang asing	1.102
TOTAL	39.727

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan menghitung dan membukukan liabilitas imbalan kerja berdasarkan perjanjian kerja bersama Perseroan dan PSAK 24, "Imbalan Kerja". Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2021, dihitung oleh Aktuaris Independen, Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Independen Azwir Arifin & Rekan, dalam laporannya No. 21316/LAAAR/IV/2021 tertanggal 8 April 2021. Perseroan menyelenggarakan dana pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas MSIG. Iuran pensiun ditanggung oleh Bank. Pendanaan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja.

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Metode perhitungan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
	Metode Proyeksi Unit Kredit	Metode Proyeksi Unit Kredit	Metode Proyeksi Unit Kredit
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun
Tingkat mortalitas	TMI IV/2019	TMI III 2011	TMI III 2011
Tingkat kenaikan gaji	3,35% per tahun	3,35% per tahun	3,35% per tahun
Tingkat diskonto	7,18% per tahun	7,18% per tahun	7,70% per tahun
Durasi rata-rata	16,68	16,57	16,83
Tingkat pengunduran diri	18 - 29 = 15%	18 - 29 = 15%	20 - 29 = 15%
	30 - 39 = 10%	30 - 39 = 10%	30 - 39 = 10%
	40 - 44 = 7,5%	40 - 44 = 7,5%	40 - 44 = 7,5%
	45 - 49 = 5%	45 - 49 = 5%	45 - 49 = 5%
	50 - 55 = 1%	50 - 55 = 1%	50 - 55 = 1%

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
Liabilitas sewa	3.325
Setoran jaminan	2.889
Cadangan kerugian penurunan nilai <i>off balance sheet</i>	390
Lain-lain	30.876
Sub-total	37.480
Mata uang asing	
Lain-lain	4.295
Sub-total - pihak ketiga	41.775
Pihak berelasi	
Rupiah	
Bunga Pinjaman Subordinasi	2.214
Mata uang asing	
Bunga Pinjaman Subordinasi	155
Sub-total - pihak berelasi	2.369
Jumlah	44.144

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak Pemegang Saham publik sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.

Tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan keuangan Perseroan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Darmenta Pinem, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 *)	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020	2019
Aset				
Kas	135.998	147.017	118.962	110.308
Giro pada Bank Indonesia	48.669	49.334	80.538	496.757
Giro pada Bank lain	342.517	467.890	385.613	522.802
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.918.808	999.814	1.459.467	462.718
Efek-efek	2.340.077	2.435.163	1.915.516	4.219.862
Tagihan derivatif	-	-	1.131	2.645
Kredit – neto	7.451.890	7.526.756	7.128.044	6.132.883
Tagihan akseptasi	2.542	19.207	12.662	23.518
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	127.073	150.548	122.812	129.134
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4.118.088	4.109.392	4.104.221	4.618.286
Aset tetap – neto	193.005	191.788	194.214	199.165
Aset takberwujud – neto	96.026	95.790	99.332	88.859
Aset hak-guna – neto	176.301	188.054	201.047	-
Agunan yang diambil alih – neto	87.796	87.796	115.866	131.230
Aset lain-lain	89.654	90.368	93.365	99.221
Aset pajak tangguhan	224.099	183.837	172.118	74.209
Jumlah Aset	17.352.543	16.742.754	16.204.908	17.311.597
Liabilitas				
Liabilitas segera	88.585	81.131	99.166	156.145
Simpanan nasabah	13.703.986	13.375.721	13.064.987	12.806.232
Simpanan dari bank lain	1.701.424	1.423.643	1.214.618	1.845.988
Liabilitas derivatif	271	647	227	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	88.001
Liabilitas akseptasi	1.119	14.887	4.763	2.101
Utang pajak	15.762	17.106	19.140	18.893
Bunga yang masih harus dibayar	36.858	39.727	43.229	65.086
Liabilitas imbalan kerja	29.279	24.350	22.823	24.752
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	41.044	44.144	39.900	230.573
Pinjaman Subordinasi	331.626	266.625	252.825	400.000
Jumlah Liabilitas	15.949.954	15.287.981	14.761.678	15.637.771
Ekuitas				
Modal saham	12.223.149	12.223.149	12.223.149	12.223.149
Tambahan modal disetor	178.765	178.765	178.765	178.765
Komponen ekuitas lain	1.110.500	1.095.500	895.500	495.500
Kerugian aktuarial	(9.791)	(9.094)	(9.791)	(11.096)
Surplus revaluasi aset tetap – neto	138.348	138.336	138.336	138.336
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain	(5.391)	(33.826)	6.704	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	-	8.391
Saldo rugi				
Ditentukan penggunaannya	1.002	1.002	1.002	1.002
Belum ditentukan penggunaannya	(12.233.993)	(12.139.059)	(11.990.435)	(11.360.221)
Jumlah Ekuitas	1.402.589	1.454.773	1.443.230	1.673.826
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	17.352.543	16.742.754	16.204.908	17.311.597

*) Laporan keuangan per 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *)		Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Pendapatan bunga	475.402	528.990	237.099	272.228	978.794	1.132.243
Beban bunga	(465.352)	(435.923)	(243.743)	(187.150)	(952.657)	(1.081.987)
Pendapatan (beban) bunga – neto	10.050	93.067	(6.644)	85.078	26.137	50.256
Pendapatan operasional lainnya	20.586	16.067	11.177	59.482	22.581	526.546
Beban operasional lainnya	(329.657)	(449.411)	(157.722)	(141.012)	(633.588)	(565.244)
Laba (rugi) operasional	(299.021)	(340.277)	(153.189)	3.548	(584.870)	11.558
Pendapatan non operasional – neto	3.496	23.678	4.081	5.256	3.439	37.741
Laba (rugi) sebelum pajak	(295.525)	(316.599)	(149.108)	8.804	(581.431)	49.299
Manfaat pajak penghasilan – neto	-	-	484	-	96.990	196
Laba (Rugi) – Neto	(295.525)	(316.599)	(148.624)	8.804	(484.441)	49.495
Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode/tahun berikutnya:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	14.795	894	14.795	2.242	31.342
Keuntungan revaluasi aset tetap	12	11	-	11	-	13.374
Beban pajak penghasilan terkait	-	(3.699)	(197)	(3.699)	(937)	(7.836)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode/tahun berikutnya:						
Perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain – neto	15.507	-	(51.962)	-	(2.593)	-
Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual – neto	-	(23.424)	-	(142.473)	-	173.897
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	3.412	5.856	11.432	35.618	906	(43.474)
Laba (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(12.083)	(6.461)	(39.833)	(95.748)	(382)	167.303
Total Laba (Rugi) Komprehensif	(307.608)	(323.060)	(188.457)	(86.944)	(484.823)	216.798
Laba (Rugi) per Saham Dasar	(29,51679)	(31,62195)	(14,84429)	0,87933	(48,38552)	4,94350

*) Laporan keuangan per 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *)		Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	274.681	2.115.979	(21.403)	1.317.183	(1.561.102)	(103.316)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	33.400	(2.856.809)	(573.458)	(999.505)	1.746.070	(511.504)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	92.778	51.915	213.796	56.444	246.112	400.000
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	400.859	(688.915)	(381.065)	374.122	431.080	(214.820)
Kas dan setara kas awal periode/tahun	2.026.029	1.593.328	2.026.029	1.593.328	1.593.328	1.813.464
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	2.426.324	1.061.303	1.645.334	1.974.874	2.026.029	1.593.328

*) Laporan keuangan per 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Rasio-rasio Keuangan (%)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni *)		Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Permodalan						
Rasio CAR (Tier 1)	8,58	10,92	9,42	12,07	8,99	11,32
Rasio CAR (Tier 2)	3,32	1,13	2,78	1,04	2,60	3,21
Rasio CAR (Total)	11,90	12,05	12,19	13,11	11,59	14,53
Kualitas aset						
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	4,39	2,80	3,18	1,51	3,71	0,84
Non Performing Loan – bruto	5,95	4,11	4,42	2,63	4,97	1,49
Non Performing Loan – neto	3,27	1,46	2,37	0,89	2,72	0,80
CKPN terhadap aset produktif	2,60	2,66	2,14	1,85	2,27	1,02
Rentabilitas						
Return on Asset (ROA)	(3,44)	(3,47)	(3,52)	0,18	(3,36)	0,29
Return on Equity (ROE)	(54,91)	(40,63)	(54,87)	2,09	(34,01)	4,24
Net Interest Margin (NIM)	0,17	1,52	0,09	2,68	0,22	0,39
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	152,78	147,76	146,11	99,16	146,66	99,92
Likuiditas						
Loan to Funding Ratio (LFR)	56,36	64,88	57,99	50,25	56,26	48,77
DAR (%)	91,92	90,24	91,31	90,65	91,09	90,33
DER (%)	1.137,18	924,94	1.050,88	969,76	1.022,82	934,25
Kepatuhan						
a. Persentase Pelanggaran BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPK						
1) Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
2) Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum						
a. GWM Utama Rupiah	25,67	11,18	12,45	12,09	15,49	11,14
b. GWM Sekunder Rupiah	18,04	26,56	13,33	22,53	16,26	12,87
c. GWM Valuta Asing	4,86	6,56	4,57	7,03	5,40	33,45
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,92	5,25	3,18	1,83	3,47	0,74

**) Laporan keuangan per 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Dimana Perseroan menggunakan acuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 30 Juni 2021 dan 2020, 31 Maret 2021 dan 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SEOJK No. 026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang pedoman penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang tentang transparansi dan publikasi laporan bank dan SEOJK No. 09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Konvensional.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Akuntan Darmenta Pinem, CPA, AP.0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan No. 01243/2.1051/AU.1/07/0519-3/1/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

J Trust Co., Ltd. (JTrust), Jepang, merupakan perusahaan *holding* dengan lingkup operasi global yang terpilih sebagai pemenang diantara 11 peminat dalam proses divestasi Perseroan, dimana sebelumnya berada dibawah kontrol Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perjanjian jual beli kondisional antara LPS dan J Trust yang telah ditanda tangani dan berlaku efektif setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 20 November 2014, memungkinkan JTrust untuk memiliki mayoritas saham Perseroan dengan dikecualikan dari regulasi pembatasan kepemilikan saham Asing pada bank umum komersial di Indonesia. RUPSLB tersebut menjadikan J Trust sebagai pemilik saham 99% dari Perseroan setelah sebelumnya LPS mendapat surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima pada 10 November 2014. Setelah menjadi pemilik saham utama, JTrust mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk meningkatkan kemampuan dan merestrukturisasi Perseroan. Setelah berbagai pembenahan internal dan konsolidasi dengan berbagai perusahaan di bawah naungan JTrust, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melalui RUPSLB tanggal 30 Maret 2015. Setelah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015, dan persetujuan OJK tanggal 21 Mei 2015, PT Bank JTrust Indonesia Tbk resmi diumumkan ke publik pada 29 Mei 2015. Pengumuman tersebut menjadi langkah awal keberadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang hadir untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan standar Jepang kepada masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara.

1.1 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri perbankan. Kegiatan usaha yang dijalankan dan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah bisnis perbankan dengan fokus bisnis yang terdiri dari bisnis antara lain *Consumer Banking, Retail Funding, Treasury & Institutional Funding* dan *Small & Medium Enterprise*, yang secara umum, dapat kami jelaskan, sebagai berikut:

Consumer Banking

- Menjadi Bank pilihan dalam layanan pembiayaan segmen konsumtif dengan penawaran produk yang menarik dan kompetitif.
- Sebagai mitra utama pilihan pembiayaan kredit oleh perusahaan keuangan di Indonesia.
- Produk dan jasa yang ditawarkan, adalah:
 - Kredit Pemilikan Rumah
 - Kredit Kerja Sama Serbaguna Tanpa Agunan
 - Kredit Kerja Sama Kepemilikan Kendaraan Bermotor
 - Kredit Modal Kerja

Retail Funding

- Menjadi bank pilihan dalam memenuhi layanan kebutuhan transaksi untuk “mass affluent”.
- Menjadi bank penyedia jasa layanan prima, khususnya kepada kelompok nasabah utama bank.
- Produk dan jasa yang dihasilkan, adalah:
 - Tabungan
 - Deposito
 - Giro

Treasury dan Corporate Funding

- Menjadi bank penyedia kebutuhan produk Treasury utama dan lengkap yang mendukung pengembangan bisnis nasabah utama Bank.
- Menjadi salah satu bank penyedia layanan transaksi bagi institusi pemerintah dan korporasi.
- Produk dan jasa yang dihasilkan, adalah:
 - Transaksi Banknotes
 - Transaksi Devisa Umum
 - Surat Berharga atau *Fixed Income Securities* (SB/FIS)

Small and Medium Enterprise

- Menjadi bank yang utama di segmen SME dengan fokus pada wilayah di mana cabang berada dan pusat bisnis.
- Menjadi transaksi bank untuk nasabah segmen SME dengan menyediakan beragam produk dan layanan.
- Produk dan jasa yang ditawarkan adalah Kredit Modal Kerja.

2. Kinerja Keuangan

2.1 Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan bunga	237.099	272.228	978.794	1.132.243
Beban bunga	(243.743)	(187.150)	(952.657)	(1.081.987)
Pendapatan (beban) bunga – neto	(6.644)	85.078	26.137	50.256
Pendapatan operasional lainnya	11.177	59.482	22.581	526.546
Beban operasional lainnya	(157.722)	(141.012)	(633.588)	(565.244)
Laba (rugi) operasional	(153.189)	3.548	(584.870)	11.558
Pendapatan non operasional – neto	4.081	5.256	3.439	37.741
Laba (rugi) sebelum pajak	(149.108)	8.804	(581.431)	49.299
Manfaat pajak penghasilan – neto	484	-	96.990	196
Laba (Rugi) – Neto	(148.624)	8.804	(484.441)	49.495
Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode/tahun berikutnya:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	894	14.795	2.242	31.342
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	11	-	13.374
Beban pajak penghasilan terkait	(197)	(3.699)	(937)	(7.836)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode/tahun berikutnya:				
Perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain – neto	(51.962)	-	(2.593)	-
Perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual – neto	-	(142.473)	-	173.897
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	11.432	35.618	906	(43.474)
Laba (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(39.833)	(95.748)	(382)	167.303
Total Laba (Rugi) Komprehensif	(188.457)	(86.944)	(484.823)	216.798
Laba (Rugi) per Saham Dasar	(14,84429)	0,87933	(48,38552)	4,94350

2.1.1 Pendapatan Bunga

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp237,10 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp35,13 miliar atau 12,90% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat pendapatan bunga sebesar Rp272,23 miliar. Penurunan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan pendapatan bunga dari efek-efek sebesar Rp42,71 miliar atau setara dengan 48,06% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pendapatan bunga yang dicapai Bank pada 31 Desember 2020 sebesar Rp978,79 miliar. Jumlah ini menurun sebesar Rp153,45 miliar atau 13,55% dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar Rp1.132,24 miliar. Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan memiliki kontribusi sebesar 73,64% dari total pendapatan bunga di tahun 2020, dilanjutkan dengan pendapatan bunga efek-efek sebesar 25,04% dan pendapatan bunga atas giro penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 1,33%. Penurunan pendapatan bunga di tahun 2020 disebabkan adanya penurunan penerimaan bunga dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp141,08 miliar atau sebesar 16,37% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan karena banyaknya permohonan restrukturisasi pinjaman dengan tetap memenuhi ketentuan OJK yang berlaku.

Penurunan pendapatan bunga ini disertai juga dengan perbaikan biaya dana, sehingga pendapatan bunga bersih tidak menurun signifikan.

2.1.2 Beban Bunga

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Beban bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp243,74 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp56,59 miliar atau 30,24% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat beban bunga sebesar Rp187,15 miliar. Kenaikan terbesar dari beban bunga disebabkan oleh kenaikan beban bunga deposito berjangka sebesar Rp60,83 miliar atau setara dengan 45,60% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Beban bunga Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp952,66 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp129,33 miliar atau 11,95% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp1.081,99 miliar. Beban bunga simpanan nasabah memberikan kontribusi sebesar 83,89% dari beban bunga tahun 2020, diikuti simpanan dari bank lain sebesar 9,25%, efek-efek sebesar 6,81%, provisi dan komisi sebesar 0,05%. Penurunan terbesar dari beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp107,15 miliar atas setara dengan 11,82% dari periode sebelumnya. Penurunan beban bunga terjadi di tengah kenaikan saldo simpanan nasabah. Hal ini didukung dengan strategi yang tepat dari manajemen dalam menurunkan suku bunga deposito berjangka secara bertahap dan dalam meningkatkan sumber dana murah yang dapat dilihat dari kenaikan CASA dan penurunan biaya dana melalui berbagai strategi pemasaran yang tepat.

2.1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah keuntungan atas penjualan efek-efek-neto, keuntungan kurs mata uang asing, provisi lain-lain, provisi dari transaksi ekspor impor, pemulihan kerugian penurunan nilai-neto dan lain-lain. Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp11,18 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp48,31 miliar atau setara 81,21% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat pendapatan operasional lainnya sebesar Rp59,48 miliar. Penurunan disebabkan oleh penurunan atas penjualan efek-efek neto sebesar Rp14,36 miliar atau setara dengan 80,30% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah keuntungan atas penjualan efek-efek-neto, keuntungan kurs mata uang asing, provisi lain-lain, provisi dari transaksi ekspor impor, pemulihan kerugian penurunan nilai-neto dan lain-lain. Pendapatan operasional lainnya untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22,58 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp503,97 miliar atau 95,71% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp526,55 miliar. Penurunan pendapatan operasional ini disebabkan tidak adanya pemulihan kerugian penurunan nilai-neto di tahun 2020 sementara di tahun 2019 berjumlah Rp449,05 miliar.

2.1.4 Beban Operasional Lainnya

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Total beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp157,72 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp16,71 miliar atau 11,85% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp141,01 miliar. Peningkatan beban operasional lainnya untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp29,60 miliar dan penurunan atas beban umum dan administrasi sebesar Rp16,71 miliar bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Total beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp633,59 miliar dan mengalami kenaikan sebesar Rp68,34 miliar atau 12,09% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp565,24 miliar. Beban umum dan administrasi dan beban gaji dan tunjangan memiliki kontribusi terbesar dalam beban operasional lainnya sebesar 51,24% dan 40,98%. Kenaikan dari beban operasional lainnya juga disebabkan oleh adanya kerugian atas penjualan efek-neto sebesar Rp42,03 miliar atau sebesar 100% dari tahun lalu.

2.1.5 Pendapatan Non Operasional - neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Total pendapatan non-operasional - neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4,08 miliar dan menurun sebesar Rp1,18 miliar atau sebesar 22,36% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp5,26 miliar. Penurunan disebabkan karena per 31 Maret 2020 terdapat

pemulihan cadangan pembayaran sebesar Rp5,22 miliar atau sebesar 37,47% dan terdapat penurunan biaya perkara sebesar Rp3,97 miliar atau sebesar 75,41% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Total pendapatan non-operasional - neto Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3,44 miliar dan menurun sebesar Rp34,30 miliar atau sebesar 90,89% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat sebesar Rp37,74 miliar. Penurunan disebabkan karena sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pemulihan cadangan pembayaran sebesar Rp31,31 miliar.

2.1.6 Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp149,11 miliar dan meningkat sebesar Rp157,91 miliar atau sebesar 1793,64% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat Laba sebesar Rp8,80 miliar. Peningkatan terbesar terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga neto serta pendapatan operasional lainnya yang berupa keuntungan dari penjualan efek-efek, keuntungan kurs mata uang asing menjadi penyebab menurunnya Laba (Rugi) sebelum Beban Pajak di 31 Maret 2021, dan penyebab peningkatan lainnya yang signifikan adalah Perseroan membukukan penyisihan kerugian penurunan nilai di 31 Maret 2021 sebesar Rp29,61 miliar sedangkan pada 31 Maret 2020 Perseroan membukukan pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp33,38 miliar, hal ini disebabkan oleh karena terdapat beberapa Debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada Perseroan pada periode 31 Maret 2021 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp581,43 miliar dan meningkat sebesar Rp630,73 miliar atau sebesar 1279,40% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat laba sebesar Rp49,30 miliar. Penurunan ini terjadi karena Perseroan membukukan tambahan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6,27 miliar di tahun 31 Desember 2020, sedangkan pada tahun 31 Desember 2019 Perseroan membukukan pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp449,05 miliar. Hal ini disebabkan oleh karena terdapat beberapa Debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada Perseroan pada periode 31 Desember 2020 sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini.

2.1.7 Manfaat Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp484 juta dan meningkat sebesar 100% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat manfaat pajak penghasilan sebesar Rp nihil.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp96,99 miliar dan meningkat sebesar Rp96,79 miliar atau 49.384,69% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat manfaat pajak penghasilan sebesar Rp196 juta.

2.1.8 Laba (Rugi) – Neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Rugi neto Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp148,62 miliar dan meningkat sebesar Rp157,43 miliar atau sebesar 1.788,14% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat Laba neto sebesar Rp8,80 miliar. Secara keseluruhan, rugi neto Perseroan sejalan dengan kondisi industri perbankan dan makro ekonomi secara umum yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada 31 Maret 2021 terdapat beberapa debitur yang tidak dapat membayar kewajibannya kepada Perseroan sehingga Perseroan membukukan penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp29,60 miliar, sedangkan pada periode 31 Maret 2020 Perseroan membukukan pemulihan kerugian penurunan nilai Rp33,38 miliar. Hal ini pun mempengaruhi pendapatan bunga Perseroan yang menurun di periode 31 Maret 2021 dibandingkan pendapatan bunga pada periode 31 Maret 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Rugi neto Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp484,44 miliar dan meningkat sebesar Rp533,94 miliar atau sebesar 1.078,77% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat laba neto sebesar Rp49,50 miliar. Secara keseluruhan, rugi neto Perseroan sejalan dengan kondisi industri perbankan dan makro ekonomi secara umum yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada sisi lain, di tahun 2019 Perseroan memperoleh pendapatan tidak berulang yang tidak terjadi lagi pada tahun 2020. Kerugian yang dialami Perseroan akibat pandemi berasal dari penjualan obligasi korporasi pada saat ketatnya likuiditas di awal masa pandemi dimana Perseroan lebih memprioritaskan kepentingan nasabah. Namun demikian, Perseroan mampu menjaga kepercayaan nasabah sehingga simpanan nasabah meningkat dan Perseroan berhasil memperoleh pendapatan dari transaksi obligasi pada bulan-bulan berikutnya.

2.1.9 Total Laba (Rugi) Komprehensif

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp188,46 miliar dan meningkat sebesar Rp101,51 miliar atau sebesar 116,76% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mencatat rugi komprehensif sebesar Rp86,94 miliar. Penurunan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp48,30 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp484,82 miliar dan meningkat sebesar Rp701,62 miliar atau sebesar 323,63% bila dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dimana Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp216,80 miliar. Rugi komprehensif tahun 2020 terutama dikarenakan oleh penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp503,96 miliar.

2.1.10 Imbal Hasil

Rasio imbal hasil rata-rata aset (ROA) Perseroan untuk per 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dan tahun 2019 adalah sebesar (3,52)%, (3,36)% dan 0,29% serta rasio imbal hasil atas ekuitas (ROE) yang merupakan cerminan imbal hasil kepada Pemegang Saham yang masing-masing ROE adalah sebesar (54,87)% dan (34,01)% dan 4,24%. Secara keseluruhan rasio ROA dan ROE Perseroan yang minus pada periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 sejalan dengan kondisi industri perbankan dan makro ekonomi secara umum yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Perseroan membukukan lebih banyak penyisihan penurunan nilai di periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, beban bunga 31 Maret 2021 yang lebih tinggi daripada periode lainnya dan penurunan keuntungan atas penjualan obligasi korporasi di periode 31 Maret 2021 dan 31 Desember

2020 menjadi penyebab utama rasio imbal hasil ini menjadi minus. Namun demikian Perseroan akan terus meningkatkan rasio imbal hasil ini agar dapat memberikan manfaat lebih kepada Pemegang Saham.

2.1.11 Belanja Modal

Sampai 31 Maret 2021, Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, inventaris kantor dan kendaraan, dengan jumlah belanja sebesar Rp1.130 juta dan tahun 2020 sebesar Rp9.150 juta dan 2019 sebesar Rp8.625 juta.

2.2 Analisis Laporan Posisi Keuangan

2.2.1 Aset

Komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Aset			
Kas	147.017	118.962	110.308
Giro pada Bank Indonesia	49.334	80.538	496.757
Giro pada Bank lain	467.890	385.613	522.802
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	999.814	1.459.467	462.718
Efek-efek	2.435.163	1.915.516	4.219.862
Tagihan derivatif	-	1.131	2.645
Pinjaman yang diberikan – neto	7.526.756	7.128.044	6.132.883
Tagihan akseptasi	19.207	12.662	23.518
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	150.548	122.812	129.134
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4.109.392	4.104.221	4.618.286
Aset tetap – neto	191.788	194.214	199.165
Aset takberwujud – neto	95.790	99.332	88.859
Aset hak-guna – neto	188.054	201.047	-
Agunan yang diambil alih – neto	87.796	115.866	131.230
Aset lain-lain	90.368	93.365	99.221
Aset pajak tangguhan	183.837	172.118	74.209
Jumlah Aset	16.742.754	16.204.908	17.311.597

2.2.1.1 Total Aset

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp16.742,75 miliar atau naik 3,32% dari Rp16.204,91 miliar pada periode 31 Desember 2020. Peningkatan total aset disebabkan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan - neto sebesar Rp398,71 miliar atau naik 5,59% dibandingkan pada posisi 31 Desember 2020 dan peningkatan efek-efek sebesar Rp519,65 miliar atau sebesar 27,13% dari tahun 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada periode 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp16.204,91 miliar atau turun 6,39% dari Rp17.311,60 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan aset Perseroan bukan berasal dari kegiatan utama Perseroan yakni penyaluran pinjaman yang diberikan, namun berasal dari pengurangan portofolio investasi obligasi korporasi. Portofolio kredit Perseroan masih tetap meningkat terutama pada sektor yang masih prospektif di tengah masa pandemi. Hal ini di tunjukkan dengan penyaluran kredit yang meningkat 16,23% pada tahun 2020, yakni dari Rp6.132,88 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp7.128,04 miliar.

2.2.1.2 Kas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, Perseroan mencatat kas sebesar Rp147,02 miliar dan mengalami peningkatan pada total kas sebesar Rp28,06 miliar atau sebesar 23.58% dari Rp118,96 miliar pada periode 31 Desember 2020. Kenaikan kas tersebut terutama berasal dari kas mata uang asing dolar amerika serikat sebesar Rp37,89 miliar atau naik sebesar 712,33% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada periode 31 Desember 2020, kas Bank mencapai Rp 118,96 miliar naik Rp8,65 miliar atau sebesar 7,85% dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang mencapai Rp110,31 miliar. Kenaikan kas terutama berasal dari kas mata uang asing lainnya sebesar Rp14,17 miliar.

2.2.1.3 Giro pada Bank Indonesia

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia pada periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp49,33 miliar atau mengalami penurunan sebesar 38.74% dari periode 31 Desember 2020 yang mencatat sebesar Rp80,54 miliar. Penurunan giro pada Bank Indonesia terutama berasal dari giro pada Bank Indonesia mata uang Rupiah sebesar Rp32,43 miliar atau sebesar 73.36% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Giro pada Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp80,54 miliar atau mengalami penurunan sebesar 83.79% dari tahun sebelumnya sebesar Rp496,76 miliar. Penurunan giro pada Bank Indonesia terutama berasal dari giro pada Bank Indonesia mata uang Rupiah sebesar Rp353,91 miliar atau sebesar 88.89% dari periode sebelumnya.

2.2.1.4 Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto pada periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp999,81 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp459,65 miliar atau sebesar 31,49% dari periode 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan fasilitas deposito Bank Indonesia mata uang Rupiah menjadi sebesar Rp369,78 miliar atau sebesar 29,59% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto pada tahun 2020 sebesar Rp1,46 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 215,41% dari tahun sebelumnya sebesar Rp462,72 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan fasilitas deposito Bank Indonesia mata uang Rupiah sebesar Rp849,73 miliar atau sebesar 212,46% dari tahun sebelumnya. Kenaikan penempatan pada Bank Indonesia dalam kondisi pandemi ini mencerminkan likuiditas Bank yang memadai sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Bank.

2.2.1.5 Efek-efek

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Efek-efek pada periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp2,44 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp519,65 miliar atau sebesar 27,13% dari periode 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pembelian obligasi pemerintah mata uang Rupiah sebesar Rp479,30 miliar dari periode sebelumnya. Perseroan berfokus untuk meningkatkan kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah karena obligasi Pemerintah memiliki risiko yang sangat minim.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Efek-efek pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,92 triliun atau mengalami penurunan sebesar 54,61% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,22 triliun. Penurunan efek-efek utamanya disebabkan terutama oleh penjualan obligasi korporasi sebesar Rp1,2 triliun. Hal ini sesuai dengan strategi Bank untuk memenuhi kecukupan likuiditas dan untuk lebih memfokuskan penempatan pada instrumen yang lebih likuid dalam masa pandemi ini.

2.2.1.6 Pinjaman Yang Diberikan - neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, pinjaman yang diberikan - neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,59% dimana pada posisi 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp7,53 triliun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,13 triliun. Peningkatan ini berasal dari penyaluran kredit ekspor impor pada di tahun 2021 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp491,80 miliar dari tahun sebelumnya.

Perseroan terus bersikap hati-hati dan selektif dalam mencairkan kredit, serta mengurangi eksposur pada sektor-sektor dan debitur-debitur yang berisiko tinggi dan Perseroan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup dan lebih konservatif untuk menutup potensi kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Di tahun 2020, pinjaman yang diberikan - neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 16,23% dimana posisi tahun 2020 tercatat sebesar Rp7,13 triliun dari periode sebelumnya tercatat sebesar Rp6,13 triliun. Peningkatan ini berasal dari penyaluran kredit modal kerja pada di tahun 2020 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.234,14 miliar dari tahun sebelumnya.

2.2.1.7 Aset Tetap - neto

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tetap-neto pada periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp191,79 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp2,43 miliar atau sebesar 1,25% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp194,21 miliar pada tahun 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh depresiasi disetiap bulannya dan Perseroan tidak melakukan banyak penambahan aset tetap selama periode 31 Maret 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Aset tetap Perseroan terdiri dari tanah, bangunan, perabot, inventaris kantor dan kendaraan. Pada akhir 2020, aset tetap - neto Perseroan berjumlah Rp194,21 miliar atau mengalami penurunan sebesar 2,49% dibandingkan 2019 sebesar Rp199,17 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh depresiasi disetiap bulannya dan pada tahun 2019, terdapat revaluasi aset tetap yang menambah nilai dari aset tetap.

2.2.2 Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Liabilitas			
Liabilitas segera	81.131	99.166	156.145
Simpanan nasabah	13.375.721	13.064.987	12.806.232
Simpanan dari bank lain	1.423.643	1.214.618	1.845.988
Liabilitas derivatif	647	227	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	88.001
Liabilitas akseptasi	14.887	4.763	2.101
Utang pajak	17.106	19.140	18.893
Bunga yang masih harus dibayar	39.727	43.229	65.086
Liabilitas imbalan kerja	24.350	22.823	24.752
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	44.144	39.900	230.573
Pinjaman subordinasi	266.625	252.825	400.000
Jumlah Liabilitas	15.287.981	14.761.678	15.637.771

2.2.2.1 Total Liabilitas

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, Perseroan masih mengelola simpanan nasabah dengan baik dengan ditunjukkan peningkatan total liabilitas sebesar Rp526,30 miliar atau naik 3,57% dari Rp14.761,68 miliar pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan total liabilitas disebabkan adanya peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp310,7 miliar atau setara 2,38% dan peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp209,02 miliar atau setara 17,21% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini membuktikan bahwa semakin banyak nasabah yang tertarik untuk mempercayakan dananya kepada Perseroan sejalan dengan beragam produk yang ditawarkan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada tahun 2020, terjadi penurunan liabilitas sebesar Rp876,09 miliar atau turun 5,60% dari Rp15.637,77 miliar pada tanggal 31 Desember 2019, akan tetapi Perseroan mampu mengelola simpanan nasabah dengan baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya dana pihak ketiga sebesar Rp 258,76 miliar dan disertai pula dengan perbaikan rasio CASA menjadi 14,70% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,21% dan juga biaya dana melalui keberhasilan strategi pendanaan melalui beragam produk yang ditawarkan dan berbagai program pemasaran. Penurunan liabilitas secara total disebabkan karena penurunan transaksi serta kesanggupan sebesar Rp198,75 miliar, pinjaman subordinasi sebesar Rp147,18 miliar dan simpanan bank lain sebesar Rp631,37 miliar.

2.2.2.2 Liabilitas Segera

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, liabilitas segera tercatat sebesar Rp81,13 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp18,04 miliar atau sebesar 18,19% dari periode 31 Desember 2020. Penurunan terbesar pada akun liabilitas segera disebabkan adanya penurunan liabilitas cadangan pembayaran sebesar Rp15,80 miliar atau setara 26,30% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada 31 Desember 2020, liabilitas segera Perseroan tercatat sebesar Rp99,17 miliar atau mengalami penurunan sebesar 36,49% dibandingkan pada 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp156,15 miliar. Penurunan terbesar pada akun liabilitas segera disebabkan adanya penurunan liabilitas cadangan pembayaran sebesar Rp49,27 miliar atau setara 44,98% dari periode sebelumnya.

2.2.2.3 Simpanan Nasabah

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan nasabah pada akhir periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp13,38 triliun, naik 2,38% dibandingkan tahun 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp13,06 triliun. Deposito berjangka masih memberi kontribusi terbesar terhadap simpanan dari nasabah Bank dengan kontribusi sebesar 79,44% atau Rp10,62 triliun, diikuti dengan tabungan dan giro yang memiliki komposisi masing-masing sebesar 13,67% dan 6,89% dari total simpanan nasabah. Dalam masa pandemi, Bank masih mampu meningkatkan dana pihak ketiga seiring dengan meningkatnya kepercayaan nasabah di tengah ketatnya kondisi likuiditas industri perbankan, terbukti dengan peningkatan dana nasabah sebesar Rp310,73 miliar atau setara 2,38 dari tahun 31 Desember 2020. Penurunan simpanan nasabah pada pihak berelasi dikarenakan adanya pindah buku ke transaksi pinjaman subordinasi dari pemegang saham utama.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Simpanan nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka. Jumlah simpanan nasabah pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp13,06 triliun, naik 2,02% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp12,81 triliun. Deposito berjangka masih memberi kontribusi terbesar terhadap simpanan dari nasabah Bank dengan kontribusi sebesar 85,30% atau Rp11,14 triliun. Dalam masa pandemi, Bank masih mampu meningkatkan dana pihak ketiga seiring dengan meningkatnya kepercayaan nasabah di tengah ketatnya kondisi likuiditas industri perbankan.

2.2.2.4 Liabilitas Akseptasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, liabilitas akseptasi Perusahaan tercatat Rp14,89 miliar meningkat sebesar 212,56% jika dibandingkan periode 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp4,76 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas akseptasi mata uang Rupiah sebesar Rp3,1 miliar atau setara 118.18% dan peningkatan liabilitas akseptasi mata uang Asing sebesar Rp7,01 miliar atau setara 328.82% dari periode 31 Desember 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada 31 Desember 2020, liabilitas akseptasi Perusahaan tercatat Rp4,76 miliar meningkat sebesar 126,70% jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp2,10 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas akseptasi mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.

2.2.2.5 Liabilitas Imbalan Kerja

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, liabilitas imbalan kerja Bank tercatat sebesar Rp24,35 miliar dan mengalami peningkatan sebesar Rp1,53 miliar atau setara 6,69% dibandingkan pada periode 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp22,82 miliar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi perhitungan yang digunakan aktuaris pada setiap periode pelaporan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada 2020, liabilitas imbalan kerja Bank tercatat sebesar Rp22,82 miliar dan mengalami penurunan sebesar 7,79% dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp24,75 miliar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi perhitungan yang digunakan aktuaris pada setiap periode pelaporan.

2.2.2.6 Lain-lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Bank tercatat Rp44,14 miliar meningkat dibandingkan tahun 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp39,90 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pada liabilitas lain-lain mata uang Rupiah sebesar Rp3,9 miliar atau setara 14,60% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada 2020, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain Bank tercatat Rp39,90 miliar dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp230,57 miliar. Penurunan ini disebabkan tidak adanya transaksi surat kesanggupan di tahun 2020.

Surat Kesanggupan (*Promissory Notes*) ini adalah pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar uang kepada pihak ketiga yang tercantum dalam surat tersebut. Penerbitan surat kesanggupan ini didasari untuk menggantikan dana-dana pihak ketiga deposito-deposito inti dengan biaya bunga tinggi dan untuk tahun 2019 transaksi surat kesanggupan ini adalah dengan Saikyo Bank.

2.2.3 Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
EKUITAS			
Modal saham	12.223.149	12.223.149	12.223.149
Tambahan modal disetor	178.765	178.765	178.765
Komponen ekuitas lain	1.095.500	895.500	495.500
Kerugian aktuarial	(9.094)	(9.791)	(11.096)
Surplus revaluasi aset tetap – neto	138.336	138.336	138.336
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain	(33.826)	6.704	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	8.391
Saldo rugi			
Ditentukan penggunaannya	1.002	1.002	1.002
Belum ditentukan penggunaannya	(12.139.059)	(11.990.435)	(11.360.221)
Total Ekuitas	1.454.773	1.443.230	1.673.826

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada periode 31 Maret 2021, total ekuitas Perseroan meningkat 0,80% menjadi Rp1.454,77 miliar dari Rp1.443,23 miliar di periode 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan komponen ekuitas lain sebesar Rp200 miliar atau setara 22,33% dari periode sebelumnya yang berasal dari pinjaman subordinasi yang telah dikonversi.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Pada tahun 2020, total ekuitas Bank berkurang 13,78% menjadi Rp1.443,23 miliar dari Rp1.673,83 miliar di tahun 2019. Penurunan tersebut didorong oleh rugi bersih tahun berjalan yang dialami Bank di tahun 2020. Meskipun demikian, salah satu indikator terpenting dari kinerja Bank yakni rasio permodalan masih memenuhi ketentuan yang berlaku.

2.3 Likuiditas

Sampai 31 Maret 2021, pemenuhan likuiditas Perseroan dapat berasal dari eksternal maupun internal. Pemenuhan likuiditas dari eksternal dapat berasal dari pendanaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Interbank Call Money*. Adapun sumber likuiditas dari pihak internal dapat berasal dari modal disetor.

Pendanaan yang telah diperoleh oleh Perseroan seluruhnya telah disalurkan secara optimal guna mengembangkan bisnis Perseroan, baik dalam bentuk kredit maupun investasi jangka pendek lainnya. Untuk mengelola likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Untuk mengelola likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan. Perseroan berkeyakinan sumber pendanaan yang tersedia, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan di masa mendatang.

2.4 Analisis Arus Kas

Komposisi Arus Kas Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi	209.795	232.653	987.829	1.113.636
Pembayaran bunga dan provisi	(243.743)	(183.791)	(952.657)	(1.079.198)
Penerimaan dari pelunasan dan penjualan agunan yang diambil alih	19.001	-	1.348	33.658
Pembayaran beban tenaga kerja	(63.662)	(57.557)	(259.253)	(272.517)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(42.600)	(68.758)	(250.968)	(271.824)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya – neto	8.349	16.467	19.184	65.833
Penerimaan dari (pembayaran untuk) pendapatan (beban) non-operasional-neto	7.472	(129.995)	3.171	(161.585)
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	(105.388)	(190.981)	(451.346)	(571.997)
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.834	17.887	477.295	6.643
Tagihan akseptasi	3.585	(9.730)	13.509	100.490
Pinjaman yang diberikan	(421.053)	(970.260)	(1.105.557)	4.509.732
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	(5.171)	93.636	244.222	(3.285.797)
Aset lain-lain	(60)	664	2.922	(6.893)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(15.107)	(70.421)	(59.536)	92.370
Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain	519.759	2.070.484	(372.615)	(507.989)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	372.861	(88.001)	(444.004)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	(1.802)	3.043	(221.995)	4.129
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(21.403)	1.317.183	(1.561.102)	(103.316)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	1.784.843	-
Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(571.923)	(142.473)	(2.593)	-
Pembelian efek-efek tersedia untuk dijual	-	(834.871)	-	(657.124)
Hasil penjualan dari efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	173.897
Hasil penjualan aset tetap	74	-	5	194
Perolehan aset tetap	(1.130)	(242)	(9.150)	(8.625)
Perolehan aset takberwujud	(479)	(21.919)	(27.035)	(19.846)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(573.458)	(999.505)	1.746.070	(511.504)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan uang muka setoran modal	200.000	-	-	-
Penerimaan pinjaman subordinasi	15.000	56.444	251.839	400.000
Pembayaran liabilitas sewa	(1.204)	-	(5.727)	-
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	213.796	56.444	246.112	400.000
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS				
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	370	7.424	1.621	(5.316)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	2.026.029	1.593.328	1.593.328	1.813.464
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	1.645.334	1.974.874	2.026.029	1.593.328

Pola arus kas positif Perseroan diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu terkonsentrasi pada penerimaan uang muka setoran modal dan penerimaan pinjaman subordinasi yang berasal dari setoran pemegang saham utama yang nantinya akan digunakan untuk aktivitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi pada periode 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.338,59 miliar atau setara 101,62% dimana Perseroan mengakui penggunaan kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp21,40 miliar dan pada 31 Maret 2020 Perseroan memperoleh penerimaan kas neto dari aktivitas operasi sebesar Rp1.317,18 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas yang diperoleh dari simpanan nasabah dan bank lain yaitu sebesar Rp1.550,73 miliar atau setara 74,90%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.457,79 miliar atau setara 1.411% dimana kas neto digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.561,10 miliar dan pada 31 Desember 2019 kas neto digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp103,32 milyar. Peningkatan kas neto digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kas untuk penyaluran pinjaman yang diberikan Rp5.615,29 miliar atau setara 124,51%, serta terdapat penurunan pengeluaran kas untuk biaya dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp3.530,02 miliar atau setara 107,43%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 31 Maret 2021 tercatat sebesar Rp573,46 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp426,05 miliar atau setara 42,63% dari tahun sebelumnya. Penurunan arus kas dari aktivitas investasi terutama berasal dari penurunan pembelian efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp834,87 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi selama 2020 sebesar Rp1.746,07 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.257,57 miliar dari tahun sebelumnya sebesar minus Rp511,50 miliar. Kenaikan arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2020 terutama berasal dari hasil penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.784,84 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan pada periode 31 Maret 2021 sebesar Rp213,80 miliar atau meningkat sebesar 2,79% atau setara dengan Rp157,35 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari peningkatan penerimaan uang muka setoran modal sebesar Rp200 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp246,11 miliar atau menurun sebesar 38,47% atau setara dengan Rp153,89 miliar. Penurunan penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penurunan penerimaan pinjaman subordinasi sebesar Rp148,16 miliar.

2.5 Operasi per Segmen Operasi

Segmen operasi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) segmen yaitu Pendanaan Ritel, Kredit dan Ekspor Impor serta *Treasury*. Berikut adalah informasi kondisi keuangan Perseroan berdasarkan segmen operasi:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Untuk Periode 3 (tiga) bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2021				
Keterangan	Pendanaan Retail	Kredit dan Ekspor Impor	Treasury	Total
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	3	187.488	49.608	237.099
Pendapatan Operasional lainnya	1.588	3.548	6.041	11.177
Total	1.591	191.036	55.649	248.276
Beban				
Beban Bunga	(208.648)	(1)	(35.094)	(243.743)
Beban Operasional lainnya	(126.457)	(32.139)	874	(157.722)
Total	(335.105)	(32.140)	(34.220)	(401.465)
Pendapatan (beban) Segmen – neto	(333.514)	158.896	21.429	(153.189)
Pendapatan non-operasional				8.895
Beban non-operasional				(4.814)
Rugi sebelum pajak penghasilan tangguhan				(149.108)
Manfaat pajak penghasilan tangguhan				484
Rugi bersih periode berjalan				(148.624)
Total Aset				16.742.754
Presentase dari total asset				(0,89%)
Total Liabilitas				15.287.981
Presentase dari total liabilitas				(0,97%)

Pembahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Perseroan.

a. Dampak penerapan PSAK 71

Perseroan telah menerapkan PSAK 71 dan 73, pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 dan 73	Kerugian kredit ekspektasian	Sewa	Saldo setelah penerapan PSAK 71 dan 73
ASET				
Kas	110.308	-	-	110.308
Giro pada Bank Indonesia	496.757	-	-	496.757
Giro pada bank lain - neto	522.802	-	-	522.802
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	462.718	-	-	462.718
Efek-efek - neto	4.219.862	(713)	-	4.219.149
Tagihan derivatif	2.645	-	-	2.645
Pinjaman yang diberikan - neto	6.132.883	(142.406)	-	5.990.477
Tagihan akseptasi	23.518	(161)	-	23.357
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	129.134	-	-	129.134
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4.618.286	-	(233.455)	4.384.831
Aset pajak tangguhan	74.209	950	-	75.159
Aset tetap - neto	199.165	-	-	199.165
Aset takberwujud	88.859	-	-	88.859
Aset hak-guna - neto	-	-	243.171	243.171
Agunan yang diambil alih - neto	131.230	-	-	131.230
Aset lain-lain - neto	99.221	-	-	99.221
TOTAL ASET	17.311.597	(142.330)	9.716	17.178.983
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	156.145	-	-	156.145
Simpanan nasabah	12.806.232	-	-	12.806.232
Simpanan dari bank lain	1.845.988	-	-	1.845.988
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	88.001	-	-	88.001
Liabilitas akseptasi	2.101	-	-	2.101
Utang pajak	18.893	-	-	18.893
Bunga yang masih harus dibayar	65.086	-	-	65.086
Liabilitas imbalan kerja	24.752	-	-	24.752
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	230.573	3.443	9.716	243.732
Pinjaman subordinasi	400.000	-	-	400.000
TOTAL LIABILITAS	15.637.771	3.443	9.716	15.650.930
EKUITAS NETO				
Modal saham	12.223.149	-	-	12.223.149
Tambahan modal disetor	178.765	-	-	178.765
Komponen ekuitas lain	495.500	-	-	495.500
Kerugian aktuarial	(11.096)	-	-	(11.096)
Surplus revaluasi aset tetap - neto	138.336	-	-	138.336
Keuntungan yang belum direalisasi pada perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual	8.391	(8.391)	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain	-	8.391	-	8.391
Saldo rugi	-	-	-	-
Dicadangkan	1.002	-	-	1.002
Belum dicadangkan	(11.360.221)	(145.773)	-	(11.505.994)
TOTAL EKUITAS	1.673.826	(145.773)	-	1.528.053
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.311.597	(142.330)	9.716	17.178.983

Rekonsiliasi atas nilai tercatat berdasarkan PSAK 55 terhadap saldo pelaporan berdasarkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Keuangan	Kategori yang didefinisikan oleh:		PSAK 55	Dampak	PSAK 71
	PSAK 55	PSAK 71	31 Desember 2019	Penerapan PSAK 71	1 Januari 2020
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	496.757	-	496.757
Giro pada bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	523.545	-	523.545
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(743)</u>	-	<u>(743)</u>
			522.802		522.802
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	462.718	-	462.718
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>-</u>	-	<u>-</u>
			462.718		462.718
Efek-efek	Aset keuangan tersedia untuk dijual	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.700.222	-	3.700.222
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	519.640	-	519.640
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>-</u>	(713)	<u>(713)</u>
			4.219.862		4.219.149
Tagihan derivatif	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	2.645	-	2.645
Pinjaman yang diberikan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	6.245.991	-	6.245.991
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(113.108)</u>	(142.406)	<u>(255.514)</u>
			6.132.883		5.990.477
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	23.518	-	23.518
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>-</u>	(161)	<u>(161)</u>
			23.518		23.357
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	129.134	-	129.134
Aset lain-lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	153.379	-	153.379
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			<u>(54.158)</u>	-	<u>(54.158)</u>
			99.221		99.221

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Liabilitas Keuangan	Kategori yang didefinisikan oleh:		PSAK 55	Dampak Penerapan PSAK 71	PSAK 71
	PSAK 55	PSAK 71	31 Desember 2019		1 Januari 2020
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	156.145	-	156.145
Simpanan nasabah	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	12.806.232	-	12.806.232
Simpanan dari bank lain	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	1.845.988	-	1.845.988
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	88.001	-	88.001
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	2.101	-	2.101
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	230.573	3.443	234.016
Pinjaman subordinasi	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/	400.000	-	400.000

Berikut ini menyajikan dampak atas transisi dari “*incurred loss approach*” menjadi “kerugian ekspektasian” untuk instrumen keuangan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

	1 Januari 2020 / 1 January 1 2020							Kenaikan
	Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55			Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71			Total	
	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif	Cadangan kerugian penurunan nilai individu	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3		
Efek-efek	-	-	-	713	-	-	713	713
Pinjaman yang diberikan	53.315	59.793	113.108	155.477	43.739	56.298	255.514	142.406
Tagihan akseptasi	-	-	-	161	-	-	161	161
Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	3.443	-	-	3.443	3.443
Total	53.315	59.793	113.108	159.794	43.739	56.298	259.831	146.723

b. Dampak penerapan PSAK 73

Perseroan telah mengadopsi PSAK 73, Sewa, mulai 1 Januari 2020. Identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara *modified retrospective* tanpa penyajian kembali periode komparatif.

Perseroan mengakui aset hak guna untuk sewa yang memenuhi kriteria PSAK 73, yaitu:

- Terdapat aset identifikasian;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

Perseroan menerapkan pengecualian atas sewa:

- Dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Dengan nilai pendasar rendah, yaitu kurang atau sama dengan Rp75 juta.

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK 73 maka diperlakukan sebagai sewa operasi biasa. Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi berdasarkan PSAK 30 yang diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

	<u>Total</u>
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	10.583
Diskonto dengan menggunakan suku bunga pinjaman antar Bank	(546)
Ditambah:	
Komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	3.220
Dikurangi:	
Sewa jangka pendek	(3.220)
Aset bernilai rendah	<u>(321)</u>
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u>9.716</u>

Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui dalam laporan posisi keuangan segera sebelum tanggal penerapan awal. Akibatnya, aset hak guna sebesar Rp243.171 juta diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan pembayaran di muka turun sebesar Rp233.455 juta.

2.6 Manajemen Risiko

Penerapan kerangka manajemen risiko pada Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, secara internasional berpedoman pada dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Penerapan manajemen risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana manajemen risiko menjadi *strategic partner* dari unit bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari unit bisnis secara keseluruhan.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha, transaksi dan produk Bank termasuk produk atau aktivitas baru berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pengendalian usaha yang efektif serta kebijakan yang jelas dalam pengelolaan risiko.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko:

Kerangka dasar manajemen risiko Bank merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis dan operasional Bank yang meliputi 4 (empat) pilar yaitu:

1. *Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris*

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk memastikan penerapan manajemen risiko pada Bank telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, profil risiko dan memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kebijakan manajemen dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Terkait manajemen risiko atas struktur organisasi yang efektif, Direktur dan Dewan Komisaris membentuk beberapa Komite untuk memberikan rekomendasi, masukan dan saran perbaikan dalam evaluasi kebijakan manajemen risiko dan *good corporate governance* yang lebih efektif.

Di level Dewan Komisaris, dibentuk 3 (tiga) Komite yaitu :

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Audit
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Di level Direksi, juga dibentuk beberapa Komite yaitu :

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Untuk pengendalian internal, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, sedangkan Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Direksi membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi memastikan fungsi kepatuhan Bank.

2. *Kecukupan atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko*

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait dan Bank harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan manajemen risiko yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dikaji ulang dan diperbarui secara berkala.

3. *Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.*


Manajemen risiko yang senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen yang dimiliki telah disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Sistem informasi manajemen senantiasa dikaji ulang secara berkala agar memadai sesuai dengan perkembangan dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Bank.

4. *Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.*

Sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif dapat membantu Bank dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (*risk-taking units*) dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai kebijakan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

Risk Management Division



2.7 Belanja Modal (Capital Expenditure)

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor serta tanah dan bangunan yang belum digunakan dengan jumlah belanja sebesar Rp1.130 juta sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.150 juta dan Rp8.625 juta. Rincian pengeluaran investasi barang modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021	Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Tanah dan Bangunan	-	-	-
Kendaraan	741	3.462	939
Perlengkapan Kantor	389	5.688	7.686
Tanah dan Bangunan yang belum digunakan	-	-	-
Total	1.130	9.150	8.625

Tujuan dari investasi barang modal adalah melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya sewa gedung untuk operasional Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari laba yang diperoleh, dan Perseroan tidak memiliki pinjaman untuk belanja modal tersebut. Dalam proses pengadaan barang investasi selalu menggunakan mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak memerlukan tindakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Perseroan telah mampu menerapkan manajemen risiko termasuk risiko pasar yang terdiri dari risiko mata uang dan risiko suku Bunga dalam aktivitas Perseroan.

- Dalam hal mengelola risiko mata uang, Perseroan telah mampu mengukur dan menjaga *Net Open Position* (NOP) sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.
- Perihal mengelola risiko suku bunga, Perseroan telah mampu mengukur dan mengelola risiko suku bunga dengan faktor sensitivitas, yaitu:
 1. Untuk risiko fluktuasi suku bunga pada *Trading Book*, perseroan melakukan pemantauan terhadap limit PV01 (sensitivitas harga untuk 1 bps perubahan imbal hasil) yang telah ditetapkan secara harian.

2. Untuk risiko suku bunga pada banking book (*exclude trading book*), perseroan melakukan pemantauan terhadap parameter *Net Interest Income* (NII) dan *Economic Value of Equity* (EVE).

Atas kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas dalam hal ini perseroan telah melakukan simulasi *stress test* terhadap exposure perseroan secara berkala.

Perseroan selalu berusaha secara proaktif dan tanggap dalam hal adanya kebijakan pemerintah atau insitusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perusahaan Terbuka.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Renovasi dan relokasi untuk kantor cabang Mangga dua dengan vendor konstruksi PT Cakra Kencana Utama dengan nilai keseluruhan renovasi dan relokasi sebesar Rp750 juta dengan bagian yang telah terealisasi sebesar 30% yaitu Rp225 juta dan ditargetkan akan selesai di November 2021.

Peningkatan kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan dari investasi barang modal adalah peningkatan produktifitas dan kinerja Perseroan dalam rangka peningkatan pertumbuhan kredit yang diberikan pada segmen ritel dan konsumen serta peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga terutama peningkatan CASA, sehingga berdampak pada peningkatan pada laba Perseroan.

2.8 Pinjaman Terutang

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
J Trust Asia Pte., Ltd.			
Pinjaman Subordinasi IV	18.834	18.834	-
Pinjaman Subordinasi V	32.791	33.991	-
Pinjaman Subordinasi VI	200.000	200.000	-
J Trust Co., Ltd.			
Pinjaman Subordinasi III	-	-	400.000
PT JTrust Investments Indonesia			
Pinjaman Subordinasi VII	15.000	-	-
Total	266.625	252.825	400.000

Pinjaman Subordinasi I

Pada tanggal 16 Oktober 2015, Bank menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura ("JTA"). Dalam perjanjian tersebut, JTA menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan sebesar USD25.000.000 juta, serta dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah 1% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Oktober 2015 atau dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak, tetapi harus mendapat persetujuan dari regulator.

Pinjaman Subordinasi ini memiliki fitur dimana Perseroan memiliki pilihan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham akhir untuk mengkonversi sebagian jumlah pokok yang ada tertunggak dan/atau bunga saham yang ditempatkan dan disetor atau mengurangi pinjaman dengan cara yang ditetapkan apabila Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya.

Pinjaman Subordinasi ini memiliki fitur dimana Perseroan memiliki pilihan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham akhir untuk mengkonversi sebagian jumlah pokok yang ada tertunggak dan/atau bunga saham yang ditempatkan dan disetor atau mengurangi pinjaman dengan cara yang ditetapkan apabila Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya.

Berdasarkan Surat OJK No. S-105/PB.31/2015 tanggal 20 Oktober 2015, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan Surat OJK No. SR-64/PB.31/2018 tanggal 24 Mei 2018, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi dari sebelumnya bersifat non-perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo Pinjaman Subordinasi I adalah nihil karena sudah direklasifikasi dan disajikan sebesar Rp353.375 juta sebagai komponen ekuitas lain dengan memakai kurs tanggal 24 Mei 2018 sebagai dasar pengakuan di laporan keuangan.

Berdasarkan Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi perpetual non kumulatif sebesar Rp353.375 juta dari yang semula dicatatkan sebagai komponen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*) menjadi komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1 (CET 1)*) Perseroan dan hal ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

Pinjaman Subordinasi II

Pada tanggal 23 Juli 2018, Perseroan telah melakukan penandatanganan kerjasama Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura ("JTA") sebesar USD10.000.000 juta dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Pinjaman Subordinasi I, termasuk suku bunga dan periode jatuh tempo.

Berdasarkan Surat OJK No. S-86/PB.31/2018 tanggal 30 Juli 2018, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan Surat OJK No. S-146/PB.31/2019 tanggal 18 September 2019, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi dari sebelumnya bersifat non perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo Pinjaman Subordinasi II adalah nihil karena sudah direklasifikasi dan disajikan sebesar Rp142.125 juta sebagai komponen ekuitas lain dengan memakai kurs tanggal 23 Agustus 2019 sebagai dasar pengakuan di laporan keuangan.

Berdasarkan Surat OJK No. SR-311/PB.31/2020 tanggal 29 Desember 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi perpetual non kumulatif sebesar Rp142.125 juta dari yang semula dicatatkan sebagai komponen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*) menjadi komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1 (CET 1)*) Perseroan dan hal ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

Pinjaman Subordinasi III

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Co., Ltd., Jepang. Dalam perjanjian tersebut, J Trust Co., Ltd., Jepang menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan sebesar Rp400.000 juta, serta dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan dalam Rupiah dikurangi JIBOR 3 (tiga) bulan dalam Yen ditambah 2,667% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Jatuh tempo pinjaman ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Januari 2019 atau dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan harus mendapat persetujuan dari regulator.

Berdasarkan Surat OJK No. S-13/PB.31/2019 tanggal 31 Januari 2019, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Pada tanggal 10 Oktober 2019, terdapat addendum Perjanjian Pinjaman Subordinasi antara Perseroan dengan JTrust Co., Ltd., Jepang dengan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian diantaranya pasal 1.1, 2.2, 5, 6, 10.1 dan pasal 10.5. Namun ada juga penambahan dalam pasal 2.3 yang mengatur mengenai perintah regulator dalam pengembalian pinjaman ini menjadi komponen Modal *Tier 2* atau meningkatkan peringkat pinjaman.

Berdasarkan addendum Perjanjian Pinjaman Subordinasi diatas, pinjaman ini diberikan kepada Perseroan tanpa jaminan, tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan waktu pelunasan, yang hak dan prioritas pembayarannya dalam hal terjadi Perseroan mengalami pembubaran atau likuidasi akan tersubordinasi dengan klaim deposan, dan semua kreditur Perseroan lainnya berperingkat paripassu dengan, atau lebih rendah, dari pinjaman. Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo Pinjaman Subordinasi III masing-masing adalah sebesar nihil, nihil dan Rp 400.000 juta.

Berdasarkan Surat OJK No. S-8/PB.31/2020 tanggal 24 Januari 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi dari sebelumnya bersifat non perpetual menjadi perpetual sehingga pencatatannya dapat direklasifikasi dari komponen Modal Pelengkap menjadi komponen Modal Inti Tambahan.

Berdasarkan Surat dari Pemegang Saham pengendali (JTrust Co., Ltd) No. 001/MGT-JTRUST/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang menyetujui konversi Pinjaman Subordinasi perpetual sebesar Rp400.000 juta menjadi tambahan modal disetor.

Berdasarkan Surat OJK No. S-164/PB.31/2020 tanggal 30 Juli 2020, OJK menyetujui untuk pelaksanaan konversi Pinjaman Subordinasi dari sebelumnya bersifat perpetual sebesar Rp400.000 juta dan dicatat sebagai komponen Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*) menjadi komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1 (CET 1)*). Hal ini guna merealisasikan komitmen Rencana Tindak (*Action Plan*) Perseroan dalam pemenuhan CET 1 untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Pinjaman Subordinasi IV

Pada tanggal 6 Februari 2020, Perseroan mengadakan Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura ("JTA"). Dalam perjanjian ini, JTA setuju untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan dalam jumlah sampai dengan Rp100.000 juta, dengan tingkat bunga JIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tingkat dasar) ditambah 4,66058% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dari tanggal penarikan. Jangka waktu pinjaman ini adalah 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 6 Februari 2020 atau setelahnya tanggal yang disepakati oleh para pihak dan juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari regulator. Mulai dari 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah penarikan dari Pinjaman Subordinasi ini masing-masing sebesar Rp18.834 juta.

Berdasarkan Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Pinjaman Subordinasi V

Pada tanggal 6 Februari 2020, Perseroan mengadakan Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura ("JTA"). Dalam perjanjian ini, JTA setuju untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan dalam jumlah total hingga JPY1.200 juta pada tanggal penarikan, yang dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 5,88617% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal penarikan. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 7 (tujuh) tahun dimulai 6 Februari 2020 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dan juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari regulator. Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, jumlah penarikan dari Pinjaman Subordinasi ini masing-masing adalah JPY250 juta (setara dengan Rp32.791 juta dan Rp33.991 juta).

Berdasarkan Surat OJK No. SR-34/PB.31/2020 tanggal 28 Februari 2020, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan Surat OJK No. SR-67/PB.31/2020 tanggal 28 April 2020, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi sebesar JPY100 juta (ekuivalen Rp14.819 juta) sebagai komponen modal pelengkap Perseroan (*Tier 2*) dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Pinjaman Subordinasi V senilai JPY 150 juta dan JPY 100 juta dengan total JPY 250 juta, dimana per posisi Maret 2021 ekuivalen dengan masing-masing Rp19.675 juta dan Rp13.116 juta dengan total Rp32.791 juta. Pinjaman Subordinasi V ini akan dikonversi pada saat dilaksanakannya PMHMETD, dan hal ini telah disampaikan dalam pengungkapan di Prospektus halaman 4.

Pinjaman Subordinasi VI

Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 30 November 2020, antara Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia ("JTII") sebagaimana telah dialihkan berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 23 Desember 2020, antara Perseroan, JTII dan JTrust Asia, sehingga menjadi Perjanjian Subordinasi tanggal 2 Februari 2021, antara Perseroan dengan JTrust Asia (Perjanjian Subordinasi VI), sebagaimana telah

disetujui oleh OJK berdasarkan (i) Surat OJK No. SR-290/PB.31/2020 tanggal 30 November 2020, dan (ii) Surat OJK No. SR-23/PB.31/2021 tanggal 24 Februari 2021.

Pinjaman Subordinasi VII

Pada tanggal 25 Februari 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan JTII. Dalam perjanjian tersebut, JTII menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan dengan total sebesar Rp15.000 juta dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 12 bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 3,88% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan. Jatuh tempo pinjaman ini adalah 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan atau dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan harus mendapat persetujuan dengan regulator.

Berdasarkan Surat OJK No. SR-25/PB.31/2021 tanggal 1 Maret 2021, OJK menyetujui untuk memperhitungkan Pinjaman Subordinasi ini sebagai komponen modal pelengkap (*Tier 2*) Perseroan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik. Risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

RISIKO UTAMA

Risiko utama Perseroan terdapat pada risiko kredit. Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan pengembalian kredit ini oleh debitur baik dari sisi debitur (*insolvency* usaha), dari sisi Perseroan (risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu maupun dari sisi eksternal berupa kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga acuan, maupun imbas tidak langsung lainnya risiko makroekonomi (inflasi, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (PDB)).

Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

Pada 31 Maret 2021, Perseroan telah mencadangkan kerugian sebesar 46,46% terhadap seluruh kredit bermasalah. Namun, nilai ini bisa harus terus bertambah seiring dengan kondisi kualitas portfolio kredit Perseroan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan, karena semakin besarnya porsi kredit bermasalah akan menyebabkan peningkatan kebutuhan biaya cadangan kerugian penurunan nilai kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga melakukan restrukturisasi pinjaman Bank sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum. Pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, total pinjaman yang direstrukturisasi masing masing sebesar Rp200.802 juta, Rp212.821 juta dan Rp144.239 juta. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak. Restrukturisasi pinjaman yang diberikan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang antara lain berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan, jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan pengurangan pembayaran pokok kredit.

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit adalah:

- a. Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan dengan penerapan *Four Eyes Principles* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dengan melibatkan unit Bisnis dan unit *Credit Risk Reviewer Division (CRRD)*, yang saling independen satu sama lain dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - Divisi Bisnis adalah unit bisnis yang melaksanakan usulan pemberian kredit atau penyediaan dana dan berfungsi juga melakukan penanganan debitur kualitas kredit 2A agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loan (NPL)*;
 - *Credit Risk Reviewer Division (CRRD)* adalah unit yang melakukan reuiv Nota Analisa Kredit dan hasilnya dalam bentuk Analisa Risiko dan Rekomendasi (ARR) serta dilengkapi kewenangan dalam batas limit tertentu untuk menyetujui atau menolak proposal yang diusulkan oleh Divisi Bisnis;
 - Divisi *Corporate Legal and Litigation* dan Divisi *Compliance* sebagai *Non-Voting Member* dalam pemberian opini kepatuhan, legal, dan *Operation* dan *Credit Administration Division* serta *Financial Control Division* sebagai tim *ad hoc* dalam pemberian opini operasional dan restrukturisasi pinjaman didalam mekanisme komite kredit;
 - *Management All Delinquencies (MAD)* berfungsi membantu penagihan debitur kualitas 2A dan 2B bersama-sama dengan Unit Bisnis, dan melakukan penanganan debitur kualitas 2C agar tidak berpotensi menjadi *Non-Performing Loan (NPL)* serta penyelamatan kredit dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, serta *Non-Performing Loan (NPL)* dengan penjualan agunan dll, dan penyelesaian aset bermasalah;
 - Divisi Manajemen Risiko berfungsi sebagai unit independen yang melakukan identifikasi, pengukuran, memantau risiko kredit dengan berpegang pada *prudent banking policy*; dan
 - Komite Kredit merupakan mekanisme proses persetujuan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- b. Melakukan penetapan limit/batas wewenang untuk memutuskan kredit yang direuiv secara berkala.

- c. Melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit Bank perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap asas *prudent banking*.
- d. Melengkapi Bank dengan Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (KPPPK) yang secara berkala dilakukan peninjauan kembali, selain itu terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang perkreditan.
- e. Melakukan *monitoring* terhadap portofolio pinjaman Bank, yang dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, serta terhadap 25 (dua puluh lima) debitur inti.
- f. Melakukan penyempurnaan atas Nota Analisa Kredit (NAK) yang disertakan dengan *spreadsheet* laporan keuangan.
- g. Melakukan pembahasan rutin terkait dengan permasalahan di bidang kredit termasuk didalamnya mengenai Kredit Kualitas Rendah (KKR) dan pinjaman bermasalah.
- h. Melakukan perbaikan pada pinjaman bermasalah dengan melakukan penyelesaian pinjaman bagi debitur yang bermasalah.
- i. Melakukan penyusunan portofolio pinjaman per sektor industri yang digunakan untuk menyusun *Industry Code and Catalogues*, dan Rekomendasi *Approved Industries* dan *Target Market*.
- j. Pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan BMPK, limit kredit dan konsentrasi kredit.

Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari jenis risiko pasar tersebut.

Risiko ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:

- Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga terkait dengan pergerakan tingkat suku bunga, baik penghimpunan dana maupun pelepasan dana (kredit), yang tidak sejalan dengan posisi *repricing gap* antara *asset* dan *liability* Perseroan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga selain akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan juga berdampak pada tingkat kesehatan Perseroan.

Terdapat kenaikan presentase SBDK yang digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada debitur pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebagai berikut:

SBDK 31 Maret 2021

	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit	10,55%	11,05%	26,00%	12,05%	11,05%

SBDK 31 Maret 2020

	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit	9,45%	9,95%	21,00%	12,30%	11,30%

Hal ini berpengaruh pada kenaikan pendapatan bunga kredit untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp187,49 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp9,54 miliar atau naik 5,36% bila dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dimana Perseroan mendapatkan pendapatan bunga periode berjalan sebesar Rp177,95 miliar.

- Risiko nilai tukar

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif

terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kurang hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing berakibat kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

Tabel dibawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 dimana Perseroan memiliki risiko yang signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) dan ekuitas (akibat adanya perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan yang termasuk kategori FVOCI dimulai pada 1 Januari 2020 dan tersedia untuk dijual sebelum 1 Januari 2020).

	31 Maret 2021	
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi
Mata uang		
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	99,80/(99,80)
Euro Eropa	10/(10)	1,66/(1,66)
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,48/(0,48)
	31 Desember 2020	
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi
Mata uang		
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	24/(24)
Euro Eropa	10/(10)	2,16/(2,16)
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,61/(0,61)
	31 Desember 2019	
	Kenaikan/(penurunan) dalam nilai tukar	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi
Mata uang		
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	150/(150)
Euro Eropa	10/(10)	3,38/(3,38)
Poundsterling Inggris	10/(10)	0,31/(0,31)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau karena kejadian-kejadian eksternal. Lemahnya sistem operasional mengakibatkan meningkatnya biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

- Risiko proses internal, terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu bank, bisa karena pengendalian internal yang lemah, kesalahan penjualan/ pemasaran produk, kesalahan transaksi, dokumentasi yang tidak memadai, tidak lengkap atau tidak tepat. Risiko juga

terjadi apabila suatu proses terlalu rumit, tidak terstruktur atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.

- Risiko manusia, merupakan risiko yang terkait dengan karyawan bank, baik disengaja maupun tidak dan tidak terbatas hanya pada suatu unit organisasi tertentu saja. Area-area yang umumnya terkait dengan risiko manusia adalah isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, *fraud* internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai dan ketergantungan pada karyawan tertentu saja.
- Risiko sistem, terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Penggunaan teknologi tidak saja sangat mendukung kegiatan operasional bank namun juga menimbulkan risiko bagi bank yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, kesalahan input data, kecocokan sistem (*system suitability*), penggunaan teknologi yang belum diuji coba, ketergantungan pada teknologi *black box*, data yang tidak lengkap dan sebagainya. Secara teoritis, kegagalan secara menyeluruh pada teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kerugian bank yang bersangkutan.
- Risiko eksternal, terkait dengan kejadian-kejadian yang berada diluar kendali Perseroan secara langsung, misalnya kejadian pada bank lain yang memiliki dampak pada keseluruhan industri perbankan, pencurian dan eksternal *fraud*, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian *outsourcing*, kerusakan dan unjuk rasa, terorisme dan sebagainya.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, proses hukum terhadap pihak-pihak antara lain seperti investor yang membeli produk investasi milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, nasabah, debitur, Direksi, pihak ketiga dan manajemen lama dan Pemegang Saham semasa sebelum Perseroan diambilalih oleh LPS, sebagian sudah mendapat putusan tetap dan/atau peninjauan kembali. Perseroan akan membukukan kerugian atas tuntutan hukum tersebut pada saat hasil keputusan final atas status hukum tersebut diperoleh dan akan dicatat pada laba rugi pada periode dimana hasil putusan final tersebut diterbitkan.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), *Non Performing Loan* (NPL) neto, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun Aset Non Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan:

- a. Menyusun Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- b. Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan *single Customer Identity File* (CIF) serta penanganan rekening pasif/dorman.
- c. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana Perseroan secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi Kepatuhan.
- d. Untuk mendukung Rezim Anti Pencucian Uang, Perseroan secara konsisten telah melakukan analisis dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- e. Peningkatan fungsi Divisi Kepatuhan untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.
- f. Penyusunan Laporan Kepatuhan untuk kepentingan eksternal dan internal Perseroan.

- g. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pemantauan secara aktif terhadap tingkat kepatuhan Perseroan melalui laporan yang disampaikan secara berkala oleh Divisi Kepatuhan, seperti Laporan Pemantauan Kepatuhan, Laporan Uji Kepatuhan dan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik.
- h. Memantau pelaksanaan proses pemberian pinjaman dan proses pemulihan atas aset ataupun pinjaman bermasalah (NPL), untuk memastikan bahwa pelaksanaan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal dan eksternal yang berlaku.
- i. Memastikan bahwa setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dijalankan sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang berlaku serta mengingatkan kepada unit kerja terkait agar melakukan analisis dan reviu secara berkala terkait dengan *costs* dan *benefits*, serta aspek risiko yang mungkin muncul dari penerbitan produk dan aktivitas baru tersebut.
- j. Memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan pelaporan kepada pihak regulator secara akurat dan tepat waktu.

RISIKO REPUTASI

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, mengingat jumlah kepemilikan saham masyarakat hanya mencapai dibawah 10,00% (sepuluh persen) dengan demikian ada kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan. Selama periode 12 (dua belas) bulan sebelum pernyataan pendaftaran saham Perseroan, saham Perseroan telah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tidak terlihat adanya perdagangan.

FAKTOR-FAKTOR UMUM LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor umum lainnya, antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

- Produk Domestik Bruto (PDB)

- Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,0%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%.
- Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83% (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97% (y-on-y) dengan peranan sebesar 2,44%.

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-05-05).

- Nilai Tukar Mata Uang
Kurs tengah BI pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp14.310 per USD, mengalami penguatan dibandingkan posisi kurs tengah BI pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp14.527 per USD (Sumber: Bank Indonesia, 2021).
- Inflasi
Penyumbang utama inflasi periode Mei 2021 sampai dengan minggu keempat yaitu komoditas angkutan antarkota sebesar 0,09% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,06% (mtm), daging sapi dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,03% (mtm), jeruk dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,02% (mtm), kelapa, kangkung, kentang, bayam, udang basah, ikan tongkol, ikan kembung dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain cabai rawit dan cabai merah masing-masing sebesar -0,05% (mtm), serta telur ayam ras sebesar -0,01% (mtm).
- Suku Bunga Acuan (BI Rate)
Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Gubernur BI menurunkan, pihaknya mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran seperti memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar melalui *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio *Countercyclical Buffer* (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%; dan memperkuat transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada fakta material dan tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Oktober 2021 yang mencakup seluruh periode laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021, dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, firma anggota Crowe Global, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan menerbitkan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang tidak diaudit dan tidak di revidi oleh akuntan publik dan merupakan tanggung jawab Manajemen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA

A. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Informasi jumlah modal saham Seri A dan Seri B yang ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham
Saham Seri B:	
Saham Mandiri	160.000.000
Saham dari Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 1997	70.000.000
Saham bonus pada bulan Agustus 1998	55.200.000
Pemecahan nilai saham pada bulan Maret 1999	1.140.800.000
Saham setelah pemecahan Penawaran Umum Terbatas I pada bulan April 1999	1.426.000.000
Pelaksanaan Waran Seri I	570.400.000
Penawaran Umum Terbatas II pada bulan Juli 2000	13.119.000
Pelaksanaan Waran Seri II	401.773.500
Penawaran Umum Terbatas III pada bulan Maret 2003	1.033.900
Pelaksanaan Waran Seri I	5.797.941.330
Pelaksanaan Waran Seri II	66.331.650
Penawaran Umum Terbatas IV pada bulan Juli 2003	37.223.788
Pelaksanaan Waran Seri I	2.494.146.934
Pelaksanaan Waran Seri II	250.000
Saham sebelum penggabungan usaha	142.800
Saham dari penggabungan usaha pada bulan Oktober 2004	10.808.362.902
Saham setelah penggabungan usaha	6.769.653.639
Penempatan langsung oleh <i>Klass Consultant Inc.</i>	17.578.016.541
Pelaksanaan Waran Seri II	2.381.538.461
Pelaksanaan Waran Seri III dan V	145.950.973
Pelaksanaan Waran Seri IV	27.262
Penawaran Umum Terbatas V pada bulan Juni 2007	2.574.613.843
Jumlah Saham Seri B	5.670.029.955
- sebelum Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>)	28.350.177.035
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>) Juni 2018	(28.349.893.534)
Jumlah Saham Seri B	
- setelah Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>)	283.501

Keterangan	Jumlah Saham
Penerbitan saham baru Seri A:	
November 2008	676.236.100.000.000
Januari 2014	124.948.000.000.000
Januari 2015	30.000.000.000.000
April 2015	30.000.000.000.000
Oktober 2015	40.000.000.000.000
Maret 2017	100.000.000.000.000
Jumlah Saham Seri A	
- sebelum Pelaksanaan Penggabungan	
Nilai Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>)	1.001.184.100.000.000
Pengaruh Pelaksanaan Penggabungan Nilai	
Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>)	
Juni 2018	(1.001.174.088.159.000)
Jumlah Saham Seri A -	
setelah Pelaksanaan Penggabungan	
Nilai Nominal Saham (<i>reverse stock split</i>)	10.011.841.000


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, Perseroan hanya dapat dimiliki sahamnya oleh pihak asing sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh Pemegang Saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

31 Juli 2021

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 23 Juli 2021 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Dalam Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham	10.011.841.000	10.011.841.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp7.800.000.000,- per saham	283.501	2.211.307.800.000	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	87.780.636.501	20.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
J Trust Co., Ltd., Jepang	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
J Trust Asia Pte., Ltd., Singapura	467.700.928	467.700.928.000	4,671
Pt JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
Masyarakat Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%	764.999.382	764.999.382.000	7,641
Jumlah	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
Saham Seri B			
J Trust Co., Ltd., Jepang	27.033	210.857.400.000	0,000
Masyarakat Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%	256.468	2.000.450.400.000	0,003
Jumlah	283.501	2.211.307.800.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
Saham Seri B	283.501	2.211.307.800.000	0,003
Saham Seri C	-	-	-
Jumlah	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	-	-	-
Saham Seri C	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-
Jumlah	77.768.512.000	7.776.851.200.000	-

B. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN



Per 30 Juni 2021

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Nobuyoshi Fujisawa telah dilaporkan sebagai Pemilik Manfaat pada tanggal 8 Oktober 2020 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.bo.ahu.go.id.

Keterangan tentang J Trust Co., Ltd., Jepang

J Trust Co. Ltd., adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan pada hukum Negara Jepang dengan nama "J Trust Co. Ltd.", dalam *Articles of Incorporation* (Anggaran Pendirian), tanggal 18 Maret 1977, dan berkantor pusat di Jepang.

Alamat Kantor Pusat : Toranomom First Garden, 1-7-12 Toranomom, Minato-ku, Tokyo
 105-0001, Japan
 No. Telp : +81-3-4330-9100
 Situs Website : www.jt-corp.co.jp/en

Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama J Trust Co. Ltd. adalah bergerak di bidang (i) manajemen dan pengendalian perusahaan-perusahaan dengan cara memegang saham atau ekuitas (termasuk perusahaan asing) dan (ii) usaha terkait lainnya.

Susunan Pengurus

Adapun susunan direksi dan dewan komisaris berdasarkan Sertifikat Terdaftar J Trust Co. Ltd. adalah sebagai berikut:

Direktur	: Nobuyoshi Fujisawa
Direktur	: Nobuiku Chiba
Direktur	: Nobiru Adachi
Direktur	: Norio Igarashi
Direktur	: Ryuji Mizuta
Direktur	: Masanori Kaneko
Direktur	: Ryuichi Atsuta
Direktur	: Masami Ishizaka
Direktur	: Fumio Iguchi
Direktur	: Yushi Komatsu
Direktur	: Tsuyoshi Hatatani

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan Pemegang Saham J Trust Co. Ltd. sesuai dengan *Certificate of Excerpted Registered Matters* (Kutipan Sertifikat Hal-hal Terdaftar – “Sertifikat Terdaftar J Trust Co. Ltd.”), tanggal 20 April 2021, dibuat di hadapan Kazuhiro Masuda, Registrar di Shizuoka *District Legal Affairs Bureau* (Biro Hukum Distrik Shizuoka):

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (JPY)
Modal Dasar	240.000.000	113.817.600.000
Modal Ditempatkan	115.469.910	54.760.130.003
Modal Disetor	115.469.910	54.760.130.003
Nilai nominal setiap saham		474,24

Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation	115.469.910	54.760.130.003	100
TOTAL	115.469.910	54.760.130.003	100
Saham dalam Portepel	124.530.090	59.057.469.997	

C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dinyatakan dalam Akta No. 79 tanggal 25 September 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396159, tanggal 8 Oktober 2020, (ii) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juli 2021 yang dinyatakan dalam Akta No. 51 tanggal 12 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0460010, dan (iii) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta No. 2 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 2/2021**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi
Komisaris	:	Nobuiku Chiba
Komisaris Independen	:	Sutirta Budiman
Komisaris Independen	:	Iwan Nataliputra*
Komisaris Independen	:	Benny Siswanto*

Direksi

Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Direktur	:	Felix I. Hartadi
Direktur	:	Helmi A. Hidayat
Direktur	:	Cho Won June
Direktur	:	Bijono Waliman
Direktur	:	R. Djoko Prayitno
Direktur	:	Widjaja Hendra*

Catatan : *Pengangkatan Widjaja Hendra (Direktur), Iwan Nataliputra (Komisaris Independen), dan Benny Siswanto (Komisaris Independen) berdasarkan Akta No. 2/2021 yang saat ini masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan OJK sehingga belum efektif menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Nobiru Adachi

Komisaris Utama

Warga Negara Jepang, 63 tahun, lahir di Jepang pada tanggal 21 Maret 1958. Diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada 30 Desember 2014 setelah Bank diakuisisi oleh J Trust Co., Ltd. Saat ini, beliau menjabat sebagai Managing Director Overseas Legal Affairs South East Asia di J Trust Co., Ltd. Beliau memiliki pengalaman di Kementerian Keuangan Jepang selama 26 tahun. Beliau bergabung dengan Kementerian Keuangan pada April 1980 dan menjabat berbagai posisi strategis, yaitu Direktur Jenderal Departemen Riset pada 2004, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Hakodate pada 2005. Beliau diangkat sebagai Senior Managing Director Jasdaq Securities Exchange pada April 2006 dan dipromosikan menjadi Direktur pada 2006. Beliau menjabat sebagai Representative Director di ETF Securities Co., Ltd. pada 2008. Pada 2011, beliau bertugas sebagai Chairman Japan MA Solutions Co., Ltd. Beliau menerima gelar LLB dari University of Tokyo pada 1980 dan MA in Economics dari Case Western University pada 1983.



Nobuiku Chiba

Komisaris

Warga Negara Jepang, 48 tahun, lahir di Jepang pada tanggal 21 Februari 1973. Diangkat sebagai Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk. pada 20 September 2018. Saat ini, beliau bertanggung jawab atas bisnis keuangan J Trust Co., Ltd. di Asia Tenggara sebagai Representative Director. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT JTrust Olympindo Multi Finance dan PT JTrust Investments Indonesia. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri keuangan di Jepang dan Korea Selatan, antara lain perbankan, perusahaan keuangan, dan kartu kredit.



Sutirta Budiman

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1958. Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melalui RUPST pada 27 Juni 2019. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri keuangan dan sektor riil. Beliau memulai karirnya dengan CITIBANK NA pada 1982 dan PT Bank Sampoerna International sebagai Direktur Manajemen Risiko pada 1989. Kemudian, beliau bergabung dengan PT AKR Corporindo Tbk sebagai Direktur Keuangan Grup pada 1993 dan sebagai Presiden Direktur di PT Asiana Multikreasi Tbk. pada 1997. Beliau bergabung dengan PT. Antam Tbk. sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada 2004 dan Komite Audit pada 2007. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris di PT. BNI Sekuritas pada 2008 dan kemudian sebagai Chief Business Risk Officer dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Co Regional Director PRMIA Indonesian Chapter pada 2010. Dari 2015 hingga Juni 2019, beliau menjabat anggota Komite Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin Simpanan. Beliau meraih gelar BSc. (Hon) di bidang Teknik Listrik dari Imperial College London, pada 1981. Beliau dianugerahi hak untuk menggunakan gelar Chartered Financial Analyst (CFA) oleh CFA Institute pada 2006.



Iwan Nataliputra*

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Purwokerto pada tanggal 3 Oktober 1964. Diangkat untuk pertama kali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada 15 Oktober 2021, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan dan keuangan. Memulai karir di PT Bank Bali pada tahun 1989 hingga tahun 2003 dengan jabatan terakhir beliau adalah Head of Treasury Risk Management and Operational Risk Management. Selanjutnya beliau berkarir di PT Bank Permata, hingga menduduki jabatan Board of Management sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Sahabat Finansial Keluarga dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Meraih gelar

MSi dari Universitas Indonesia pada tahun 2004 serta gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka pada tahun 2003 dan Sarjana Teknik dari Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 1988.

Benny Siswanto*

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 61, lahir di Surabaya pada tanggal 23 November 1959. Diangkat untuk pertama kali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada 15 Oktober 2021, dengan pengalaman 30 tahun berkarir di Bank Indonesia. Memulai karir di Bank Indonesia pada tahun 1987, beliau menempati berbagai jabatan diantaranya Kepala Divisi Ekonomi Makro dan Regional, Senior Economist Divisi Studi Ekonomi Internasional, Direktur Perencanaan Strategis & Manajemen Risiko, Direktur Bank Indonesia penugasan di Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Eksekutif - Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Bali – Nusa Tenggara dan Direktur Eksekutif di Jawa Timur, hingga akhirnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional I Sumatera pada bulan Januari hingga Desember 2017. Selanjutnya sejak September tahun 2017 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Mekar Prana Indah yaitu salah satu anak perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, yang bergerak dalam bidang properti. Meraih gelar M.A in Economics dari Williams College, Massachusetts Amerika Serikat pada tahun 1997 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1985.

DIREKSI

Ritsuo Fukadai

Direktur Utama



Warga Negara Jepang, 59 tahun, lahir di Jepang pada tanggal 17 Mei 1962. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019. Sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Nihon Hoshou Co., Ltd. Jepang sejak 2018. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan. Beliau mengawali karier sebagai officer di Money Desk Division Bank of Tokyo Mitsubishi pada 1987 hingga diangkat sebagai General Manager di Yangon, Myanmar pada 2012-2015 setelah ditugaskan ke berbagai negara, seperti Malaysia dan Amerika Serikat. Kemudian, beliau melanjutkan karier sebagai Chief Financial Officer di Super Seven Stars Motors Co.,Ltd. Yangon, Myanmar. Selanjutnya, beliau bergabung dengan J Trust Group melalui JT Chinae Savings Bank sebagai General Manager pada 2016-2018. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Economics di University of Hitotsubashi jurusan Ekonomi pada 1987.

Felix I. Hartadi

Direktur Kepatuhan



Warga Negara Indonesia, 62 tahun, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Februari 1959. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan RUPSLB pada 26 Februari 2014, yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Beliau memiliki pengalaman di bidang legal–kepatuhan dan industri perbankan lebih dari 30 tahun. Memulai karier sebagai Legal Officer PT Wellwood Sejahtera Ekapratama pada 1986. Beliau melanjutkan kariernya di Rabobank sejak 1990 dengan jabatan terakhir Direktur Kepatuhan, sebelum bergabung dengan Bank DBS Indonesia pada 2006 sebagai Direktur Kepatuhan, dan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan Bank HSBC Indonesia sejak 2009 sebelum bergabung dengan J Trust Bank. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum Perdata di Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada 1986 dan gelar S2 di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta pada 2006.



Helmi A. Hidayat

Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Bandung pada tanggal 6 Januari 1958. Diangkat menjadi Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk. melalui RUPSLB pada Juni 2016. Pengalaman bekerja terakhir sebagai Executive Vice President J Trust Bank sejak 2012 yang saat itu dikenal sebagai Bank Mutiara. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan. Beliau memulai karir perbankan di Bank Umum Nasional pada tahun 1987. Beliau pernah bekerja di BPPN dan beberapa bank seperti Bank Dana Asia, Bank Akita, Barclays Bank Indonesia dan Nobu Bank. Beliau meraih gelar sarjana jurusan Elektro dari UDS 45 pada tahun 1987, kemudian menyelesaikan program pasca sarjana dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) tahun 1993.



Cho Won June

Direktur

Warga Negara Korea Selatan, 51 tahun, lahir di Korea Selatan pada tanggal 20 Februari 1970. Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019. Sebelumnya, menjabat sebagai Managing Director, Information Strategy Group di JT Chinae Savings Bank, Korea Selatan sejak 2013. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri teknologi informasi. Beliau mengawali karier sebagai Research Scientist, R&D Center Doosan Group pada 1995-2000 kemudian berlabuh ke LG Group sebagai Manager of New Business TFT selama 2001-2005. Selanjutnya, beliau melanjutkan karier di sektor keuangan sebagai Senior Project Manager, IT Department Solomon Financial Group pada 2005-2012 dan Department Head, Information Strategy Department Gongpyung Saving Bank pada 2012-2013. Beliau bergabung dengan J Trust Group melalui JT Chinae Savings Bank sebagai Information Strategy Group Director pada 2013-2014. Menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science di University of Myonggi jurusan Material Science & Engineering pada 1995 dan Master of Science di Korea Advanced Institute of Science and Technology jurusan Management Information Systems pada 2002.



Bijono Waliman

Direktur

Warga Negara Indonesia, 72 tahun, lahir di Malang pada tanggal 1 Oktober 1949. Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berdasarkan RUPST pada 27 Juni 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Business Partner Jimmy Budhi & Rekan sejak 2018. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan. Beliau berkarier di CITIBANK, NA Jakarta sebagai Vice President, Financial Controller & Country Operation Head for Investment Banking pada 1982-1990. Kemudian, melanjutkan karier di PT Bank Subentra sebagai Direktur pada 1993-1997. Beliau bergabung dengan PT Aneka Kimia Raya Tbk sebagai Group Executive Director, Chief Financial Officer pada 1997-1998 sebelum berlabuh ke CITIBANK NA, Jakarta sebagai Vice President selama 1998-2004. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Executive Vice President, Operation Control Head PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sejak 2004 hingga 2013, dan sebagai Direktur Keuangan di PT AKR Corporindo Tbk pada 2013-2015. Menyelesaikan pendidikan Electrical Engineering, Diplom-Ingenieur Ruehr di University of Bochum, West Germany pada 1976 dan Master of Business Administration, Doktorandus di Delf University, Belanda pada 1981.



R. Djoko Prayitno

Direktur

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1957. Diangkat menjadi Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada RUPSLB tanggal 3 Mei 2021. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan. Menjabat sebagai Executive President J Trust Bank sejak November 2020. Meniti jenjang karir di Bank Dagang Negara pada tahun 1982 yang kemudian menjadi Bank Mandiri dan menjabat sebagai GM of City Business Center (Pilot Project) selama tahun 2001 – 2003, dan sebagai Senior Instruktur pada tahun 2003 – 2006. Selanjutnya menjadi Instruktur Tetap di LPPI pada tahun 2006 – 2010, Banking

Consultant di Daya Determination pada tahun 2010 – 2012, dan Management ISO Consultant di Daya Wisesa Sinergi pada tahun 2012 – 2021. Sebelumnya, beliau berkarir di Bank Resona Perdania sebagai Komisaris Independen pada tahun 2015 – 2016 dan menjabat posisi terakhir sebagai Direktur Kredit pada tahun 2017 – 2020. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982.



Widjaja Hendra*

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1968. Diangkat sebagai Direktur PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2021. Memiliki pengalaman berkarir di institusi keuangan lebih dari 25 tahun, diantaranya yaitu pada 2014-2021 sebagai EVP Corporate, Commercial, SME dan Multi Finance di PT Bank Mega Tbk dan pada tahun 2008 – 2014 sebagai Managing Director SME di PT Bank UOB Indonesia. Sebelumnya beliau juga pernah meniti karir di PT Bank Surya, PT Bank Tiara Asia, PT Bank Danamon Indonesia, dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Beliau menyelesaikan program sarjananya di Auckland University, Selandia Baru pada tahun 1993.

* Pengangkatan Widjaja Hendra (Direktur), Iwan Nataliputra (Komisaris Independen), dan Benny Siswanto (Komisaris Independen) berdasarkan Akta No. 2/2021 yang saat ini masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan OJK sehingga belum efektif menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020 tentang Penetapan Tugas tanggal 29 Januari 2020, Perseroan telah menunjuk Ong Pey Fang sebagai *Corporate Secretary* Perseroan.

Riwayat Hidup dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

Ong Pey Fang

Warga Negara Indonesia. 57 tahun. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak 29 Januari 2020. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Compliance Head (Executive Vice President)* PT Commonwealth Bank Indonesia pada 2017-2018 dan *Compliance Head (EVP)* PT Danamon Indonesia Tbk pada 2009-2017. Beliau sempat meniti karier sebagai *Business Support Head (Vice President)* ABN Amro NV Indonesia selama 2006-2009. Beliau meraih gelar Bachelor of Business in Accountancy (*with distinction*) dari Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia pada 1988.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta

pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10.03/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 Perubahan Susunan Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk, tanggal 10 Maret 2021 tentang Perubahan Susunan Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sutirta Budiman
Anggota : Bambang Setyoko
Anggota : I Gde Yadhya Kusuma

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal bank secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris.
6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Berdasarkan (i) Surat Keputusan Direksi No. 25.09/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VI/2021 tentang Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, tanggal 25 Juni 2021. Berikut di bawah ini adalah susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : -
Anggota : Sutirta Budiman
Anggota : Nobuiku Chiba
Anggota : Pey Fang Ong

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi

- a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - d. Menyusun sistem Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Fungsi Remunerasi
- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
 - d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
3. Lain-lain
- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan /atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
 - c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan (i) Surat Keputusan Direksi No. 10.04/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/III/2021 tentang Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 10 Maret 2021, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, maka susunan struktur organisasi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua	: Sutirta Budiman
Anggota	: I Gde Yadnya Kusuma
Anggota	: Nobiru Adachi
Anggota	: Mahdi Mahmudy
Anggota	: Nobuiku Chiba
Anggota	: Bambang Setyoko
Anggota	: Amalia Setyanti

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.

4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.
5. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP.
8. Mengevaluasi dan menganalisis paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
9. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite-Komite di bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam menyusun kebijakan umum manajemen risiko serta strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal. Memberikan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasinya.

Ketua : Direktur Utama

Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan & Hukum

Sekretaris : EVP *Risk Management*

Anggota Tetap : Direktur Utama, Direktur Kepatuhan & Hukum, Direktur Keuangan & Perencanaan, Direktur Operasi & Administrasi Kredit, Direktur Bisnis, Direktur, Teknologi Informasi EVP *Risk Management*, EVP *Finance & Planning*, EVP, *Treasury*, EVP *Business Linkage & Commercial*, EVP Human Capital, General, *Services & Corporate Secretary*, *EVP Credit Risk Reviewer*, *EVP Management All Delinquencies*

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Dibentuk untuk memantau kinerja perbankan nasional yang bersumber data yang diterbitkan Bank Indonesia, selanjutnya mengidentifikasi perkembangan produk perbankan, likuiditas dan suku bunga kredit dan suku bunga dana. Selanjutnya menetapkan pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu serta menetapkan suku bunga dasar simpanan, pinjaman dan *fund transfer price*. Komite ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas dilaksanakan sesuai dengan Rapat ALCO.

Jabatan	Keterangan
Ketua merangkap anggota	Direktur Utama
Ketua pengganti I merangkap anggota	Direktur Keuangan
Ketua pengganti II merangkap anggota	Direktur Bisnis
Sekretaris merangkap anggota	Kepala <i>Desk Treasury</i>
Anggota	Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait rencana strategis teknologi informasi, kebijakan teknologi informasi dan kesesuaian pengembangan teknologi informasi dengan rencana strategis.

JABATAN	KETERANGAN
Ketua	Direktur Teknologi Informasi

Sekretaris	Kepala Divisi Teknologi Informasi
Anggota	Direktur/EVP Operasi & Administrasi Kredit, Direktur/EVP Keuangan & Perencanaan, Direktur/EVP <i>Risk Management</i> , Kepala Divisi <i>Head Office Operation</i> , Kepala Divisi <i>Financial Control</i> , Kepala Divisi <i>Planning & Performance</i> , Kepala Divisi Internal Audit.

Komite Kredit

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kredit atau restrukturisasi kredit secara independen yang mewakili fungsi unit bisnis dan *Credit Risk Reviewer*.

JABATAN	KETERANGAN
	KATEGORI A1 (> Rp 100 miliar)
Anggota	Direktur Utama, Direktur Keuangan & Perencanaan, Direktur Bisnis, EVP <i>Credit Risk Reviewer</i> .
	KATEGORI A2 (Rp20 miliar – Rp 100 miliar)
Anggota	Direktur Utama, Direktur Bisnis, EVP <i>Credit Risk Reviewer</i> .
	KATEGORI A3 (Rp5 miliar – Rp 20 miliar)
Anggota	Direktur Bisnis, EVP <i>Credit Risk Reviewer</i> .
	KATEGORI B1 (Rp1 miliar – Rp 5 miliar)
Anggota	Kepala Divisi Unit Bisnis, Kepala Divisi <i>Credit Risk Reviewer</i>
	KATEGORI B2 (< Rp 1 miliar)
Anggota	Officer yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Unit Bisnis, <i>Officer</i> yang ditunjukan oleh Kepala Divisi <i>Credit Risk Reviewer</i> .

Komite Kebijakan Perkreditan

Dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan, dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran perbaikan.

JABATAN	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	EVP <i>Risk Management</i>
Anggota Tetap	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan & Hukum, Direktur Operasi & Administrasi Kredit, EVP <i>Risk Management</i> , EVP <i>Business Linkage & Commercial</i> , EVP <i>Credit Risk Reviewer</i> , EVP <i>Management All Delinquencies</i> , Kepala Divisi <i>Business Linkage & Consumer</i> , Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> , Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> , Kepala Divisi <i>Japan & Korea Desk</i> , Kepala Divisi <i>Management All Delinquencies</i> , Kepala Divisi <i>Credit Risk Reviewer</i> , Kepala Divisi <i>Head Office Operation</i> , Kepala Divisi <i>Credit Administration</i> , Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi <i>Compliance</i> , Kepala Divisi <i>Corporate Legal & Litigation</i> .

Piagam Audit Intern

Untuk memenuhi POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum ("SPFAIB") yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh Bank sebagai perusahaan publik serta untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit intern Bank yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggung jawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern Bank, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05.03/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2019, terhitung mulai tanggal tanggal 5 September 2019, menempatkan Ari Prihadi Atmosoekarto sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, objektif, profesional, terpercaya dan tanggap (*Strategic Business Partner*) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara:

1. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif.
2. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Bank.
3. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
4. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal Bank agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya dapat terpenuhi.

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

Tugas Satuan Kerja Audit Intern:

1. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
2. Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan audit di semua Unit Kerja Bank JTrust antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, secara independen, objektif dan profesional.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Satuan Kerja Audit Intern memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.
6. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank JTrust untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.
7. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
8. Menjaga hubungan baik dengan *Auditee*, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern.

Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

1. Memiliki kewenangan didalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, pegawai, aset dan kekayaan atau kepemilikan Bank JTrust yang berkaitan dengan penugasan auditnya.
2. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen Bank JTrust, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (aset, kewajiban, modal, perhitungan laba/rugi, kontijensi dan komitmen) serta sumber daya manusia.
3. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh *Auditee*.
4. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan objek audit.
5. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern Bank JTrust.
6. Menetapkan *competency profile* dan *key performance indicator* Audit Intern dalam rekrutmen/seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang dilakukan terus menerus (*continous improvement*).

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

Kepala Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021 tentang Penetapan Tugas, tanggal 22 Februari 2021, tentang Penempatan Karyawan Sebagai Kepala Kepatuhan, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 menempatkan Vivery Ujiastuti sebagai Kepala Kepatuhan.

Tugas dan Wewenang Kepala Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
4. Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
5. Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
6. Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
7. Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
8. Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
9. Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam Pengelolaan kepatuhan Bank.
10. Memastikan penerapan program APU& PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
12. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management*.
13. Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola *Compliance Risk Information System*.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, merumuskan pedoman untuk evaluasi kinerja karyawan dan menangani kompensasi karyawan dan isu-isu yang bermanfaat. Unit kerja ini juga bertanggung jawab untuk merekrut dan menugaskan karyawan untuk berbagai departemen, pelatihan dan pengembangan, dan jenjang karir manajemen serta menjaga hubungan baik antara Perseroan dan karyawan.

Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memperkuat budaya Perseroan, Perseroan telah mengadopsi nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

1. Kepuasan Nasabah - Memberikan pelayanan melebihi yang diharapkan oleh nasabah (baik internal maupun eksternal).
2. Inovasi - Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Perseroan.
3. Keteladanan - Mulai dari diri sendiri menjadi suri teladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya kerja Perseroan.
4. Profesionalisme - Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik.
5. Integritas - Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Perseroan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
6. Penghargaan Kepada Sumber Daya Manusia - Perusahaan senantiasa mengembangkan dan memberikan penghargaan yang layak kepada seluruh sumber daya manusia Bank JTrust.

Profil Sumber Daya Manusia Perseroan

Total sumber daya manusia Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 sebanyak 816 orang. Dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 821 orang dan Tahun 2019 sebanyak 800 orang. Peningkatan sumber daya manusia dari 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2020 ini terjadi antara lain karena adanya perekrutan karyawan baru dalam rangka pembukaan cabang baru.

Tabel SDM Berdasarkan Jabatan Per 31 Maret 2021

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Divisi	17
2	Wakil Kepala Divisi	14
3	Kepala Regional	3
4	Kepala Bagian	72

5	Pimpinan Cabang	34
6	Wakil Pimpinan Cabang	0
7	Kepala Seksi	148
8	Kepala Bagian Operasional	36
9	<i>Operational Officer</i>	49
10	<i>Officer</i>	270
11	<i>Clerk</i>	173
Total		816

Tabel SDM Berdasarkan Pendidikan Per 31 Maret 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	40
2	S1	584
3	D3	109
4	D2	12
5	Lainnya	71
Total		816

Tabel SDM Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah
Di atas 60 tahun	1
> 55 – 59 tahun	18
> 50 – 54 tahun	99
> 45 – 49 tahun	132
> 40 – 44 tahun	115
> 35 – 39 tahun	128
> 30 – 34 tahun	157
> 25 – 29 tahun	142
> 20 – 24 tahun	24
Total	816

Tabel SDM Pegawai Tetap dan Kontrak

Keterangan	Jumlah
Pegawai Tetap	43
Pegawai Kontrak	773
Total	816

Pemenuhan Terhadap Ketentuan Upah Minimum

Kantor Cabang	Upah Terendah (Rp)	Provinsi	UMR (Rp)
KPO & Cab Jakarta	4.807.943	DKI Jakarta	4.416.187
Medan	5.143.398	Sumatera Utara	2.499.423
Batam	4.776.301	Kepulauan Riau	4.150.930
Pekanbaru	4.776.301	Riau	2.997.972
Jambi	3.406.416	Jambi	2.630.162
Pangkal Pinang	3.453.208	Bangka Belitung	3.230.024
Palembang	4.335.150	Sumatera Selatan	3.270.931
Bogor	4.914.383	Jawa Barat	4.306.159
Bandung	4.914.383	Jawa Barat	3.241.930
Karawang	4.914.383	Jawa Barat	4.798.312
Semarang	3.266.874	Jawa Tengah	2.810.025
Solo (Surakarta)	3.266.874	Jawa Tengah	2.013.810
Yogyakarta	3.266.874	DIY	2.069.530
Surabaya	4.709.026	Jawa Timur	4.300.479
Denpasar	6.551.495	Bali	2.770.300
Balikpapan	4.073.400	Kalimantan Timur	3.069.316
Samarinda	4.073.400	Kalimantan Timur	3.112.156
Pontianak	4.148.840	Kalimantan Barat	2.515.000
Makassar	5.143.398	Sulawesi Selatan	3.255.403
Bandar Lampung	4.029.060	Lampung	2.432.002
Malang	4.709.026	Jawa Timur	2.970.502
Cirebon	4.914.383	Jawa Barat	2.271.202

Berdasarkan data tersebut di atas, upah (minimum) karyawan Perseroan telah memenuhi dan atau melebihi ketentuan upah minimum provinsi seperti yang disyaratkan.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, fasilitas dana pensiun melalui DPLK, tunjangan kesehatan karyawan dan keluarga melalui sistem asuransi kesehatan maupun Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS-Kesehatan), serta pinjaman lunak karyawan yang disalurkan melalui Koperasi Karyawan.

Hubungan Industrial Karyawan

Dalam rangka menjalin Hubungan Industrial yang harmonis yang menunjang kelancaran bisnis dan mendukung pemenuhan hak dan kewajiban karyawan, Bank dan karyawan beserta Serikat Pekerja berkomitmen untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan bersama-sama berusaha menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dan mensosialisasikan kebijakan, peraturan perusahaan, dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); serta menjalankan *reward* dan tindakan disiplin bagi seluruh karyawan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong produktivitas/kinerja sesuai harapan sebagaimana mestinya. Serikat Pekerja adalah organisasi di lingkungan Perseroan yang dibentuk dari, oleh dan untuk karyawan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban karyawan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pandemi COVID-19 tidak membuat kegiatan pelatihan karyawan menjadi terhenti. Pelatihan karyawan yang pada mulanya dilakukan dengan tatap muka, diganti menjadi sistem pelatihan virtual. Pelatihan karyawan dilakukan melalui program eksternal dan internal. Selama tahun 2020, karyawan mengikuti pelatihan dengan rata-rata jumlah pelatihan 20,1 jam per karyawan.

E. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai Pemegang Saham dan/ atau manajemen yang sama dengan Perseroan (selanjutnya disebut “Pihak Afiliasi”). Transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Persentase jumlah aset Pihak Afiliasi terhadap jumlah aset pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 2,00%, 2,09%, dan 1,00%.

Penempatan dana dari Pihak Afiliasi dalam bentuk simpanan:

1. Simpanan Giro dari Pihak Afiliasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar Rp81.848 juta pada tanggal 31 Maret 2021, Rp58.713 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp13.846 juta pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Simpanan Tabungan dari Pihak Afiliasi dalam mata uang Rupiah sebesar Rp2.666 juta pada tanggal 31 Maret 2021, Rp276.414 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp1.844 juta pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Simpanan Deposito Berjangka dari Pihak Afiliasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar sebesar Rp211.614 juta pada tanggal 31 Maret 2021, Rp432.297 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp52.679 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

Tidak ada bentuk pengecualian yang diberikan kepada Pihak Afiliasi dalam hal suku bunga penempatan dana.

Tabel berikut menjelaskan transaksi-transaksi dengan Pihak Afiliasi:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk Hubungan	Nilai
			Perseroan dengan Pihak Terafiliasi	31 Maret 2021
1.	Pinjaman yang diberikan	PT JTrust Investments Indonesia	Pemegang Saham	295.000
2.	Pinjaman yang diberikan	PT JTrust Olympindo Multi Finance	Entitas sepengendali	38.644
3.	Pinjaman yang diberikan	Karyawan kunci	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank	1.931
4.	Giro	J Trust Co., Ltd.	Pemegang Saham	60.302
5.	Giro	PT Turnaround Asset Indonesia	Entitas sepengendali	10.072
6.	Giro	PT JTrust Investments Indonesia	Pemegang Saham	7.402
7.	Giro	J Trust Asia Pte., Ltd.	Pemegang Saham	1.771
8.	Giro	TA Asset Management Co.,Ltd.	Entitas sepengendali	540
9.	Giro	PT JTrust Olympindo Multi Finance	Entitas sepengendali	499
10.	Giro	PT JTrust Consulting Indonesia	Entitas sepengendali	358
11.	Giro	Nihon Hoshou Co.,Ltd.	Entitas sepengendali	56
12.	Giro	Karyawan kunci	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank	848
13.	Tabungan	Nihon Hoshou Co.,Ltd.	Entitas sepengendali	181
14.	Tabungan	Karyawan kunci	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank	2.485
15.	Deposito berjangka	J Trust Co., Ltd.	Pemegang Saham	200.000
16.	Deposito berjangka	Karyawan kunci	Manajemen dan Karyawan Kunci Bank	11.614
17.	Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	J Trust Asia Pte., Ltd.	Pemegang Saham	2.369
18.	Pinjaman subrodinasi	J Trust Asia Pte., Ltd.	Pemegang Saham	251.625
19.	Pinjaman subrodinasi	PT JTrust Investments Indonesia	Pemegang Saham	15.000

F. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Pinjaman Subordinasi

1. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 11 Januari 2019 antara J Trust Co. Ltd. dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi III, J Trust Co telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan dalam Rupiah dikurangi JIBOR 3 (tiga) bulan dalam Yen ditambah 2,667% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan 11 Januari 2019, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
2. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 6 Februari 2020 antara J Trust Asia Pte. Ltd. dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi IV, J Trust Asia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar JIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 4,66058% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan pencairan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan 6 Februari 2020, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
3. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 6 Februari 2020 antara JTrust Asia Pte. Ltd. dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi V, JTrust Asia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar JPY1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Yen Jepang) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 5,88617% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan pencairan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan 6 Februari 2020, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
4. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 2 Februari 2021 antara J Trust Asia Pte. Ltd. Dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi VI, J Trust Asia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 3,88% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan 30 November 2020, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
5. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 25 Februari 2021 antara PT JTrust Investments Indonesia dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi VII, J Trust Asia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 3,88% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan 25 Februari 2021, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
6. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 28 Juni 2021 antara PT JTrust Investments Indonesia dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi VIII, JTrust Investments Indonesia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang akan dihitung sebagai bagian dari Modal *Tier 2* Perseroan, dengan suku bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 3,88% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan 28 Juni 2021, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

7. Perjanjian Pinjaman Subordinasi, tanggal 27 Agustus 2021 antara PT JTrust Investments Indonesia dengan Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi IX, JTrust Investments Indonesia telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman Subordinasi tanpa jaminan, maksimal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan suku bunga sebesar LIBOR 12 (dua belas) bulan (sebagai tarif dasar) ditambah 3,88% per tahun dan dibayar setiap 3 (tiga) bulanan. Pelunasan pinjaman tunduk pada persetujuan regulator dengan kewajiban pada tanggal jatuh tempo yaitu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal pencairan 27 Agustus 2021, atau di kemudian hari sebagaimana disepakati oleh para pihak, kecuali sebelumnya dilunasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Saham.

G. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 1 November 2021, Perseroan menyatakan selain dari yang telah diungkapkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat, Perseroan dan/atau setiap kantor cabangnya tidak sedang terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha Negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, sampai dengan tanggal surat ini tidak terdapat somasi terhadap Perseroan dan/atau setiap kantor cabangnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

2. Direksi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 1 November 2021, masing-masing anggota Direksi menyatakan tidak pernah dan/atau tidak sedang terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan.

3. Dewan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 1 November 2021, masing-masing anggota Dewan Komisaris menyatakan tidak pernah dan/atau tidak sedang terlibat ataupun menjadi pihak dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan/atau sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan.

H. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset tetap (kecuali tanah) dan kepentingan Perseroan yang ada pada/dimiliki oleh Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan, baik atas harta benda maupun kesehatan karyawan. Jenis-jenis pertanggunganan yang telah ditutup adalah *property all risk*, kebakaran dan gempa bumi atas harta kekayaan tetap dan bergerak, asuransi *burglary/theft* serta asuransi *cash in safe / cash in transit* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, serta asuransi atas kepemilikan kendaraan bermotor.

A. Asuransi Gedung

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Premi
1.	PT Asuransi Buana Independen	DI0101332000980	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia	17 November 2021	Kantor Tanah Abang Kompleks Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok F 16 – 17, Jakarta	Gempa Bumi, Kebakaran dan Ledakan Setelah Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami: 2,5% dari nilai total uang pertanggung	Rp78.821.250
2.					Kantor Karawang Jl. Tuparev No. 397, Karawang		
3.					Kantor Cibubur Ruko Cibubur Indah Blok B No. 12 A, Jl. Raya Lapangan Tembak, Cibubur		
4.					Kantor Bekasi Mall Bekasi Blok B No. 8, Jl. Jend. Sudirman, Bekasi		
5.					Kantor Serpong Jalur Sutera 29 D No. 39, Perumahan Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan		
6.					Kantor K.G. Boulevard Jl. Raya Boulevard Blok LC 6 No. 55, Kelapa Gading, Jakarta		
7.					Kantor Mangga Dua Plaza Komplek Mangga Dua Plaza Blok H No. 1 – 3, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara		
8.					Kantor Tebet Jl. Tebet Raya No. 26 D, Jakarta Selatan		
9.					Kantor Sunter Jl. Danau Sunter Blok G 7c No. 5, Sunter Agung, Jakarta Utara		
10.					Kantor Solo Palur		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
					Jl. Raya Palur KM 0.5 Jurug, Ngringo, Karanganyar, Jawa Tengah		
11.					Kantor Medan P. Hijau Jl. Putri Hijau No. 4 BC, Medan		
12.					Kantor Medan Asia Jl. Asia No. 172 C, Medan		
13.					Kantor Sungailiat Jl. Jend. Sudirman, Ruko Permata Indah Blok A No. 1 A – B		
14.					Kantor Pangkal Pinang Jl. Melintas No. 23, Pangkal Pinang, Bangka		
15.					Kantor Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 150 A – B, Kota Pekanbaru		
16.					Kantor Kemang Jl. Kemang Selatan Raya No. 111 H, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan		
17.					Kantor Sungailiat Mayor Muhidin Jl. Mayor Muhidin No. 72, Sungailiat, Pangkal Pinang, Bangka		
18.					Kantor KPNO Komplek Duta Mas Komplek Duta Mas Blok A1 No. 27 Lt. 4, Fatmawati, Jakarta Seflatan		
19.					Kantor KPNO Dr. Saharjo Jl. Dr. Saharjo No. 149 C,		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
					Manggarai, Jakarta Selatan		
20.					Kantor KPNO Kutabumi Kutabumi Plaza Lt 11 SA 01 dan SA 02, Kutabumi, Tangerang, Banten		
21.					Kantor KPNO P. Jayakarta Jl. P. Jayakarta 73 Blok A-3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat		
22.					Kantor KPNO Raya Merdeka Jl. Raya Merdeka No. 103 A, Kel. Sukajadi, Kec. Tangerang, Tangerang		
23.					Kantor KPNO Komp. Green Ville Komp. Green Ville Jl. Manga Raya Blok C No. 3, Duri Kelapa, Kebon Jeruk		
24.					Kantor KPNO Taman Mandiri Taman Mandiri II Blok M 4C No. 4 – 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara		
25.					Kantor Makassar Boto Jl. Boto Lempengan No. 18, Makassar		
26.					Gudang Solo Palur Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 6, Dagen, Karanganyer, Jawa Tengah		
27.					Kantor Palembang Jl. Rajawali No. 1087 – 1088, Palembang		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
28.		DI010116 2004466	Property All Risk Insurance	17 November 2021	Kantor Tanah Abang Kompleks Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok F 16 – 17, Jakarta	Kebongkaran (disertai kekerasan dan kerusakan pada akses masuk ke dalam	Rp121.927.287
29.					Kantor Karawang Jl. Tuparev No. 397, Karawang	bangunan): Rp1.000.000 Kebakaran, Petir, Ledakan,	
30.					Kantor Cibubur Ruko Cibubur Indah Blok B No. 12 A, Jl. Raya Lapangan Tembak, Cibubur	Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap: 3% dari klaim, minimal 0,1% dari TSI	
31.					Kantor Bekasi Mall Bekasi Blok B No. 8, Jl. Jend. Sudirman, Bekasi	Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (4.3A): 10% dari klaim	
32.					Kantor Serpong Jalur Sutera 29 D No. 39, Perumahan Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan	Risiko Lain- lain: Rp500.000 untuk setiap satu kehilangan Huru-hara: 10% klaim, minimal	
33.					Kantor K.G. Boulevard Jl. Raya Boulevard Blok LC 6 No. 55, Kelapa Gading, Jakarta	Rp10.000.000 Kerusuhan, Pemogokan dan Kerusakan Akibat Perbuatan Jahat: 10% klaim, minimal	
34.					Kantor Mangga Dua Plaza Komplek Mangga Dua Plaza Blok H No. 1 – 3, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara	Rp5.000.000 Tertabrak Kendaraan: Rp500.000	
35.					Kantor Tebet Jl. Tebet Raya No. 26 D, Jakarta Selatan		
36.					Kantor Sunter Jl. Danau Sunter Blok G 7c No. 5, Sunter Agung, Jakarta Utara		
37.					Kantor Solo Palur Jl. Raya Palur KM 0.5 Jurug, Ngringo,		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
					Karanganyar, Jawa Tengah		
38.					Kantor Medan P. Hijau Jl. Putri Hijau No. 4 BC, Medan		
39.					Kantor Medan Asia Jl. Asia No. 172 C, Medan		
40.					Kantor Sungailiat Jl. Jend. Sudirman, Ruko Permata Indah Blok A No. 1 A – B		
41.					Kantor Pangkal Pinang Jl. Melintas No. 23, Pangkal Pinang, Bangka		
42.					Kantor Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 150 A – B, Kota Pekanbaru		
43.					Kantor Kemang Jl. Kemang Selatan Raya No. 111 H, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan		
44.					Kantor Sungailiat Mayor Muhidin Jl. Mayor Muhidin No. 72, Sungailiat, Pangkal Pinang, Bangka		
45.					Kantor KPNO Komplek Duta Mas Komplek Duta Mas Blok A1 No. 27 Lt. 4, Fatmawati, Jakarta Seflatan		
46.					Kantor KPNO Dr. Saharjo Jl. Dr. Saharjo No. 149 C, Manggarai, Jakarta Selatan		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Premi
47.					Kantor KPNO Kutabumi Kutabumi Plaza Lt 11 SA 01 dan SA 02, Kutabumi, Tangerang, Banten		
48.					Kantor KPNO P. Jayakarta Jl. P. Jayakarta 73 Blok A-3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat		
49.					Kantor KPNO Raya Merdeka Jl. Raya Merdeka No. 103 A, Kel. Sukajadi, Kec. Tangerang, Tangerang		
50.					Kantor KPNO Komp. Green Ville Komp. Green Ville Jl. Manga Raya Blok C No. 3, Duri Kelapa, Kebon Jeruk		
51.					Kantor KPNO Taman Mandiri Taman Mandiri II Blok M 4C No. 4 – 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara		
52.					Kantor Makassar Boto Jl. Boto Lempengan No. 18, Makassar		
53.					Gudang Solo Palur Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 6, Dagen, Karanganyer, Jawa Tengah		
54.					Kantor Palembang Jl. Rajawali No. 1087 – 1088, Palembang		

No.	Nama Penanggung	No. Polis	Jenis	Tanggal Berakhir	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Premi
55.					Komp. Permata Kota, Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Blok A Kav. No. 7, Kec. Penjaringan, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 94m2		
56.					Komp. Green Ville Jl. Manga Raya Blok C No. 3, Duri Kelapa, Kebon Jeruk		
57.					Jl. Tuparev No. 397, Karawang		
58.					Jl. Melintas No. 23, Pangkal Pinang, Bangka		
59.					Jl. Muara Karang Raya Blok A8 Utara No. 21, Jakarta Utara		
60.					Jl. Kebumen Darat No. 834, Kel. Illir, Kec. Illir Timur, Palembang		
61.					Kompleks Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok F 16 – 17, Jakarta		
62.					Jl. Sulawesi No. 50, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Makasar		
63.					Jl. Putri Hijau No. 4 BC, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan		
64.					Jl. Jend. Sudirman, Kel Illir, Kec. Illir Timur, Palembang		

B. Asuransi Kendaraan

- Asuransi dari PT Asuransi Buana Independen, No. Polis DI0102212006459, yang berakhir pada 31 Agustus 2022:

No.	Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
1.	Toyota Avanza 1.3 E – TBA (No. Mesin INRG120895)	Kendaraan Bermotor	Rp197.000.000	Rp2.293.393
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
2.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG121942)	Kendaraan Bermotor	Rp197.000.000	Rp2.293.393
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
3.	Toyota Avanza 1.3 E – TBA (No. Mesin INRG126805)	Kendaraan Bermotor	Rp182.000.000	Rp1.988.795
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
4.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG124605)	Kendaraan Bermotor	Rp210.700.000	Rp1.923.663
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
5.	Toyota Vellfire – B 1598 RH	Kendaraan Bermotor	Rp700.000.000	Rp6.522.082
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp50.000.000	
6.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG106894)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
7.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG106630)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
8.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG104822)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
9.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG103382)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
10.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG103382)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
11.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG107097)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.216.680
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
12.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG106408)	Kendaraan Bermotor	Rp225.000.000	Rp3.904.753
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
13.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG105724)	Kendaraan Bermotor	Rp219.150.000	Rp4.529.486
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
14.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG107838)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.076.591
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
15.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG107509)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.076.591
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
16.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG108031)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp4.076.591
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
17.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG108265)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp3.978.528
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
18.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG107667)	Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp3.992.537
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
19.		Kendaraan Bermotor	Rp208.750.000	Rp3.978.528

No.	Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG108524)	Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
20.	Toyota Avanza 1.3 G – TBA (No. Mesin INRG108068)	Kendaraan Bermotor	Rp219.150.000	Rp4.592.486
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
21.	Toyota Kijang – B 2510 QV	Kendaraan Bermotor	Rp90.000.000	Rp4.547.700
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
22.	Toyota Kijang – L 1156 XH	Kendaraan Bermotor	Rp70.000.000	Rp2.745.050
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
23.	Suzuki APV – BN 16396 PQ	Kendaraan Bermotor	Rp70.000.000	Rp3.877.300
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
24.	Toyota Avanza 1.3 G – BM 1137 KG	Kendaraan Bermotor	Rp103.000.000	Rp3.934.600
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
25.	Toyota Alphard 2.5 G – B 1 WB	Kendaraan Bermotor	Rp810.000.000	Rp8.505.000
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	

2. Asuransi dari PT Asuransi Buana Independen, No. Polis DI0102212105939, berakhir pada 31 Agustus 2022:

No.	Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
1.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2919 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp173.496.000	Rp302.488.888
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
2.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2667 PKW	Kendaraan Bermotor	Rp208.000.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
3.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2917 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp174.132.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
4.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2915 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp173.390.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
5.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2925 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp173.496.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
6.	Toyota Avanza 1.3 Manual (MT)– B 2923 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp173.496.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	

No.	Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
7.	Toyota Kijang KF83 Grand – L 1786 ZT	Kendaraan Bermotor	Rp70.000.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
8.	Toyota Avanza 1.3 G AT – B 2675 PKW	Kendaraan Bermotor	Rp208.000.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
9.	Toyota Avanza 1.3 G AT – B 2675 PKW	Kendaraan Bermotor	Rp208.000.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
10.	Toyota Avanza 1.3 E Manual MT – B 2892 PKY	Kendaraan Bermotor	Rp174.132.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	
11.	Toyota Avanza 1.3 G AT – B 2921 PKZ	Kendaraan Bermotor	Rp200.832.000	
		Kecelakaan 4 Diri Penumpang	Rp20.000.000	
		Kecelakaan Diri Pengemudi	Rp5.000.000	
		TPL	Rp10.000.000	

3. Asuransi dari PT Asuransi Buana Independen, No. Polis DI0102212006530, yang berakhir pada 31 Agustus 2022:

Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
Yamaha Vega – B 6784 PJD	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp72.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo –NF 11 BID	Motor Cycle	Rp3.850.000	Rp69.300
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Astrea – B 5163 MR	Motor Cycle	Rp3.000.000	Rp54.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra - T 3579 EP	Motor Cycle	Rp1.900.000	Rp34.200
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – B6954 PJT	Motor Cycle	Rp4.500.000	Rp81.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B 6406 PNZ	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp72.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B3548 SAZ	Motor Cycle	Rp4.500.000	Rp81.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – 6350 PNZ	Motor Cycle	Rp2.800.000	Rp50.400
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – L 2946 VX	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – L 2961 VX	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – L 3164 AJ	Motor Cycle	Rp2.000.000	Rp13.400
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – L 5589 ZL	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – BK2808 AGD	Motor Cycle	Rp8.000.000	Rp104.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – BK2809 AGD	Motor Cycle	Rp8.000.000	Rp104.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – BK2807 AGD	Motor Cycle	Rp8.000.000	Rp104.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – DK 3715 AI	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – DK 3714 AI	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800

Objek Pertanggungan	Detail Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Premi
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – DK 3717 AI	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp26.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Astrea – BH 2922 AR	Motor Cycle	Rp2.000.000	Rp35.200
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Astrea – BH 3643 MN	Motor Cycle	Rp2.500.000	Rp44.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – DD 4060 AH	Motor Cycle	Rp3.500.000	Rp23.450
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Supra – DD 4059 AH	Motor Cycle	Rp3.500.000	Rp23.450
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B 4839 KRP	Motor Cycle	Rp12.500.000	Rp225.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Wave – H 5832 PF	Motor Cycle	Rp6.500.000	Rp43.550
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – KT 3828 BR	Motor Cycle	Rp12.000.000	Rp80.400
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – AD 4612 AMF	Motor Cycle	Rp13.000.000	Rp87.100
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Beat – AB 3489 MA	Motor Cycle	Rp12.500.000	Rp83.750
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Yamaha Mio – BM 6436 AAF	Motor Cycle	Rp12.000.000	Rp211.200
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Beat – AD 5812 HH	Motor Cycle	Rp10.000.000	Rp67.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B 3088 PEM	Motor Cycle	Rp13.000.000	Rp234.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B 3724 PFI	Motor Cycle	Rp9.849.368	Rp177.288
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – B 3098 PFD	Motor Cycle	Rp8.835.000	Rp159.030
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – N 4844 NR	Motor Cycle	Rp14.000.000	Rp93.800
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Revo – F 4072 EN	Motor Cycle	Rp14.000.000	Rp252.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000
Honda Astrea – B 3703 PT	Motor Cycle	Rp4.000.000	Rp72.000
	TPL	Rp1.000.000	Rp10.000

C. Asuransi Lain-lain

1. Asuransi *Cash in Transit*

Asuransi untuk uang dalam pengangkutan bagi 43 lokasi Perseroan, dengan nomor polis DI0101082100001, penanggung PT Asuransi Buana Independent, untuk periode 18 Januari 2021 sampai 18 Januari 2022, dengan nilai asuransi sebesar Rp5.000 juta dan premi sebesar Rp225 juta.

2. Asuransi Penyimpanan Uang

Asuransi untuk uang kas dalam penyimpanan termasuk uang pada *counter teller* untuk 43 lokasi Perseroan, dengan nomor polis 001/XII/CIS/OC/ABI/2020, penanggung PT Asuransi Buana Independent, untuk periode 31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021, dengan nilai asuransi sebesar Rp228.000 juta dan premi sebesar Rp103.000 juta untuk kantor cabang dan Rp125.000 juta untuk kantor pusat.

Total nilai pertanggungan asuransi adalah sekitar Rp270.653 juta untuk asuransi bangunan, inventaris kantor dan kendaraan bermotor.

Perseroan meyakini bahwa jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Rata-rata jangka waktu pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

1. Asuransi bangunan dan inventaris kantor sekitar 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
2. Asuransi kendaraan bermotor paling lama 1 tahun.

I. ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap neto yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dimana pada posisi 31 Maret 2021 mencapai Rp191.788 juta yang meliputi kepemilikan atas 22 (dua puluh dua) bidang tanah dan 23 (dua puluh tiga) bangunan, nihil hak milik atas satuan rumah susun, 19 (sembilan belas) kendaraan roda empat dan 27 (dua puluh tujuh) kendaraan roda dua.

Kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan telah diperoleh berlandaskan bukti perolehan hak yang sah yang melandasi penguasaan dan kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan tersebut.

1. Tanah dan Bangunan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 8848, tanggal penerbitan 31 Desember 2003	Komp. Permata Kota, Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Blok A Kav. No. 7, Kec. Penjaringan, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 94m ²	24 Februari 2030	Tidak sedang dijaminkan
2.	SHGB No. 4114, tanggal penerbitan 15 Januari 2016	Blok A No. 1, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, seluas 800m ²	4 September 2034	Tidak sedang dijaminkan
3.	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") No. 9/Grand Mal. B/Ds.I.II/B No. 8, tanggal penerbitan 15 Februari 2002	Rusun Hunian dan Non Hunian Lt Ds, I, II/Ruko B No. 8 Grand Mall B, Jl. Jend. Sudirman, Bekasi, seluas 12.117m ²	24 September 2033	Tidak sedang dijaminkan
4.	SHGB No. 0585, tanggal penerbitan 10 April 2008	Jl. Dr. Saharjo No. 149 C, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, seluas 83m ²	10 April 2028	Tidak sedang dijaminkan
5.	SHGB No. 0951, tanggal penerbitan 7 Juli 1999	Jl. Muhidin, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Bangka, seluas 58m ²	12 Juli 2039	Tidak sedang dijaminkan
6.	SHGB No. 2584, tanggal penerbitan 30 November 2000	Jl. Puri Indah Raya Blok I No. 37, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, seluas 75m ²	29 November 2020	Hak atas tanah telah habis masa berlakunya dan tanah tidak sedang dijaminkan
7.	SHGB No. 7835, tanggal penerbitan 30 April 2004	Jl. Mangga Blok C No. 3, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 142m ²	12 November 2034	Tidak sedang dijaminkan
8.	SHGB No. 0021, tanggal penerbitan 28 November 2001	Kel. Dagen, Kec. Jatèn, Karanganyar, 98m ²	28 November 2031	Tidak sedang dijaminkan
9.	SHGB No. 0986, tanggal penerbitan 5 Juli 2007	Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Karawang, seluas 92m ²	5 Juli 2037	Tidak sedang dijaminkan
10.	SHMSRS No. 0087, tanggal penerbitan 27 Desember 2007	Kutabumi Plaza, Lt 1 Blok SA, Ds. Kutabumi, Kel Pasar Kemis, Tangerang seluas 9 m ²	24 September 2035	Tidak sedang dijaminkan
11.	SHMSRS No. 0088, tanggal penerbitan 27 Desember 2007	Kutabumi Plaza, Lt 1 Blok SA, Ds. Kutabumi, Kel Pasar Kemis, Tangerang seluas 12 m ²	24 September 2035	Tidak sedang dijaminkan
12.	SHGB No. 0519, tanggal penerbitan 26 Maret 1998	Komp. Pertokoan Duta Mas Blok A.1, No. 27, Jl. RS Fatmawati, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 78 m ²	25 Oktober 2037	Tidak sedang dijaminkan
13.	SHGB No. 0361, tanggal penerbitan 12 Februari 2018	Kel. Bintang, Kec. Rangkui, Pangkalpinang, seluas 786 m ²	29 Maret 2041	Tidak sedang dijaminkan
14.	SHGB No. 0697, tanggal penerbitan 25 Juli 1995	Jl. Lapangan Tembak Blok B Kav. 12 A, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, seluas 67 m ²	26 Oktober 2023	Tidak sedang dijaminkan
15.	SHGB No. 9510, tanggal penerbitan 22 Januari 2001	Jl. Danau Sunter Utara, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, seluas 85 m ²	21 Januari 2041	Tidak sedang dijaminkan
16.	SHGB No. 3058, tanggal penerbitan 31 Juli 1995	Jl. P. Jayakarta No. 73, Blok A-3, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, seluas 89 m ²	29 Maret 2035	Tidak sedang dijaminkan
17.	SHGB No. 10417, tanggal penerbitan 18 Desember 2013	Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 112 m ²	17 Desember 2033	Tidak sedang dijaminkan
18.	SHGB No. 0675, tanggal penerbitan 16 Agustus 2007	Kel. Illir, Kec. Illir Timur 1, Palembang, seluas 225 m ²	15 Agustus 2027	Tidak sedang dijaminkan
19.	SHGB No. 0702, tanggal penerbitan 22 Maret 2016	Kel. Illir, Kec. Illir Timur, Palembang, seluas 302 m ²	21 Maret 2036	Tidak sedang dijaminkan
20.	SHGB No. 0307, tanggal penerbitan 28 Oktober 1996	Kel. Illir, Kec. Illir Barat, Palembang, seluas 231 m ²	27 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	Tanggal Berakhir	Keterangan
21.	SHGB No. 0379, tanggal penerbitan 15 Februari 2006	Kel. Illir, Kec. Bukit Kecil, Palembang, seluas 3 m2	17 Februari 2036	Tidak sedang dijaminkan
22.	SHGB No. 1089, tanggal penerbitan 22 Mei 2008	Jl. KH Fachrudin, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, seluas 64 m2	21 Mei 2028	Tidak sedang dijaminkan
23.	SHGB No. 2905, tanggal penerbitan 12 April 2006	Perum Kelapa Gading III, Jl. Taman Mandiri II Blok M-4-C, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, seluas 72 m2	4 Oktober 2026	Tidak sedang dijaminkan
24.	SHGB No. 20083, tanggal penerbitan 18 Januari 2018	Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Makassar, seluas 166 m2	17 Januari 2038	Tidak sedang dijaminkan
25.	SHGB No. 2272, tanggal penerbitan 23 Agustus 2010	Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, seluas 61 m2	22 Agustus 2030	Tidak sedang dijaminkan
26.	SHGB No. 2226, tanggal penerbitan 16 Februari 2006	Jl. Putri Hijau, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, seluas 79 m2	15 Februari 2026	Tidak sedang dijaminkan
27.	SHGB No. 0201, tanggal penerbitan 16 Agustus 2007	Jl. Jend. Sudirman, Kel Illir, Kec. Illir Timur, Palembang, seluas 244 m2	15 Agustus 2027	Tidak sedang dijaminkan

2. Kendaraan Roda Empat

No.	Nomor Registrasi	Typo	No. BPKP / No. STNK
a.	L 1786 ZT	Toyota Kijang	Q-01807406 / 02806639
b.	B 2510 QV	Toyota	M-07478358 / 08445421
c.	B 2919 PKZ	Avanza 1.3 E	Q-07008822
d.	B 2667 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759156
e.	B 2663 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759155
f.	B 2674 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759204
g.	B 2667 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759218
h.	B 2672 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759202
i.	B 2676 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759205
j.	B 2669 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759203
k.	B 2660 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759157
l.	B 2680 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759220
m.	B 2675 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759217
n.	B 2670 PKV	Avanza 1.3 G	Q-02759201
o.	B 2679 PKW	Avanza 1.3 G	Q-02759219
p.	B 2892 PKY	Avanza 1.3 E	Q-07008818
q.	B 2921 PKZ	Avanza 1.3 G	Q-07008823
r.	B 2917 PKZ	Avanza 1.3 E	Q-07008821
s.	B 2915 PKZ	Avanza 1.3 E	Q-070-8819
t.	B 2925 PKZ	Avanza 1.3 E	Q-07008828
u.	B 2923 PKZ	Avanza 1.3 E	Q-07008824

Kendaraan Roda Dua

No.	Nomor Registrasi	Typo	No. BPKP / No. STNK
a.	B 3703 PT	Honda C 100	M-07911381 / 15808184
b.	B 4766 KE	Honda C 100	M-07500517 / 12604164
c.	B 6100 PNN	Honda	M-03526792 / 07242095
d.	T 3759 EP	Honda	D-1562598
e.	B 6350 PNZ	Honda	M-09078979 / 09862869
f.	B 3548 SAZ	Honda	M-07912789 / 07907526
g.	B 3088 PEM	Honda	N-0503707 / 15255013
h.	B 6406 PNZ	Honda	M-07360567 / 11403213
i.	B 5163 MR	Honda C 100	M-07725819 / 10645757
j.	B 6784 PJD	Yamaha 407	M-07144862 / 08329486
k.	B 6954 PJT	Honda	M-05047698 / 05889978

I.	B 3098 PFD	Honda	N-06796741 / 05925216
m.	B 3724 PFI	Honda	N-07582055

3. Hak Kekayaan Intelektual

No	Merek	Kelas	Nomor Registrasi	Tanggal Registrasi	Waktu Keberlakuan
1.	 "JTPAY"	9	IDM000852696	18 November 2019	10 tahun
		36	IDM000866261	18 November 2019	10 tahun
		42	IDM000866314	18 November 2019	10 tahun
2.	 "JTRUST"	35	IDM000730222	13 Oktober 2017	10 tahun
		36	IDM000730192	13 Oktober 2017	10 tahun

Perseroan telah memperoleh seluruh sertifikat merek atas merek-merek tercantum di atas, yang seluruhnya diterbitkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut, Perseroan akan memperoleh perlindungan merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal permintaan registrasi dan dapat diperpanjang.

2. KEGIATAN USAHA

A. STRATEGI PERSEROAN

Selain itu dari sisi usaha, Perseroan menetapkan Strategi KYD dan DPK sebagai berikut:

1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank akan meningkatkan dana pihak ketiga melalui inovasi produk dan berbagai program pemasaran yang menarik bagi masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank. Pengembangan dana pihak ketiga akan difokuskan pada peningkatan dana murah atau giro dan tabungan (CASA) sehingga biaya dana secara bertahap akan menurun.

2 Kredit Yang Diberikan (KYD)

Bank akan melakukan ekspansi kredit ke sektor-sektor unggulan yang memiliki prospek yang baik di tengah pandemi seperti farmasi, makanan, telekomunikasi, teknologi informasi, dan Japanese-Korean *linkage* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank juga akan mengkaji portofolio kredit saat ini terutama untuk menurunkan porsi pembiayaan pada sektor yang terkena dampak pandemi.

3 Non Performing Loan (NPL)

NPL - bruto Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 sebesar 4,42%, akan tetapi Perseroan berupaya mengelola NPL pada tingkat aman dibawah 3% dengan cara:

- Pemberian kredit yang selektif dengan memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *four eyes principle*;
- Meningkatkan pembinaan dan monitoring yang berkesinambungan terhadap seluruh kredit yang telah diberikan;
- Mengintensifkan penagihan;
- Melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah;
- Mengupayakan penjualan aset yang dijaminkan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah;
- Litigasi.

Selain target tersebut di atas, Perseroan juga akan meningkatkan *fee base income* melalui peningkatan berbagai jasa pelayanan kepada nasabah seperti meningkatkan pendapatan dari transaksi valuta asing, *bank notes*, dan *trade finance*.

Untuk meningkatkan kinerja, perseroan berkomitmen untuk menjaga kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai untuk mendukung Bank dalam menjalankan rencana strategis untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian ke depannya serta menangkap berbagai peluang yang ada.

B. UNIT BISNIS UTAMA

1. Pangsa Pasar Perseroan

Kompetisi perbankan dalam memperebutkan likuiditas sangat ketat di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang memicu krisis multidimensi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persaingan suku bunga antar-bank nasional. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Perseroan, bukan hanya dalam menjaga likuiditas dan memastikan pencapaian target pertumbuhan melainkan juga menciptakan loyalitas nasabah agar tidak memindahkan dananya. Untuk membangun loyalitas nasabah, Perseroan akan tetap menjaga hubungan yang baik, memberikan layanan yang optimal, serta transparansi informasi terhadap produk dan layanan kepada nasabah.

Selama pandemi, Perseroan berfokus membantu nasabah-nasabah yang terdampak COVID-19 antara lain melalui restrukturisasi kredit. Dengan kebijakan ini bank berharap nasabah mengerti kewajiban dan manfaat produk yang dipilih, serta menjadikan Perseroan sebagai mitra terpercaya.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan dipasar Indonesia masih di angka 0.20% untuk DPK dan 0.14% untuk kredit maupun kredit per 31 Maret 2021.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Pasar	Perseroan	Pangsa Pasar
Kredit	5.496.419	7.526,76	0,14%
DPK	6.804.564	13.375,72	0.20%

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2021)

Perseroan dalam pengembangan bisnis dan strategi perusahaan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestik.
- Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi *size* (modal dan jaringan) serta *pricing* (produk penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
- Munculnya alternatif investasi yang lebih menarik seperti asuransi unit *linked*, reksadana, ORI dan lain-lain.
- Bank – bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya margin dan *opportunity*.

2. Cakupan Pemasaran

Dalam menjangkau lebih banyak nasabah dan menjaga loyalitas nasabah eksisting, Perseroan melakukan beberapa inisiatif antara lain berupa:

- Menambah layanan internet dan *mobile banking*.
- Layanan *e-Form*

Beberapa layanan atau fitur yang diberikan lewat J Trust Net dan J Trust Mobile adalah:

- Informasi Rekening: Giro, Tabungan & Deposito.
- Cek Saldo.
- Transfer.
- Bayar Tagihan.
- Isi Pulsa.
- Top Up OVO dan Gopay.
- Modul Penerimaan Negara/Pajak.
- Pembayaran dan Pembelian: TV/internet, PDAM, asuransi, tagihan pasca bayar seluler, tiket pesawat dan kereta api.
- BPJS Kesehatan.

C. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)

Divisi Teknologi Informasi (TI) Perseroan melakukan beberapa kegiatan untuk perbaikan sistem serta penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19, antara lain mencakup *Network Redesign*, penerapan aplikasi integrasi pelaporan Bank Indonesia, dan pengembangan aplikasi *New Smart Anti Money Laundering*.

Proyek Strategis

Berikut ini adalah beberapa proyek strategis yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan bidang Teknologi Informasi di 2020, antara lain:

1. *Network Redesign*
Perseroan melanjutkan fokus pada perbaikan infrastruktur jaringan, peningkatan keamanan, dan penataan ulang topologi jaringan pada Data Center (*production environment*).
2. *New Smart Anti Money Laundering (AML)*
Pengembangan aplikasi *Anti Money Laundering* dengan penambahan fungsi *bulk upload* yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, serta terkoneksi dengan Dukcapil dan Finacle CBS. Ke depannya, diharapkan proses KYC, *screening* nasabah baru, dan pengisian data awal nasabah dapat dilakukan dalam aplikasi AML sebelum pembuatan CIF pada aplikasi *Core Banking System (CBS)*.
3. Pengkinian dokumentasi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Teknologi Informasi, yang telah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan Perseroan secara *bankwide*.
4. *Finacle Patch Management*
Adanya *update patches* dari vendor Infosys untuk mengikuti standar terbaru dari *Core Banking Finacle*.
5. *Helpdesk & Call Center Implementation*
Tim Teknologi Informasi mengembangkan sistem untuk menelusuri keluhan yang dihadapi oleh *helpdesk* dan *call center*. Hal ini akan mempermudah *Call Center Agent* untuk membantu konsumen.
6. Implementasi *e-Form Funding*
Sistem ini bertujuan untuk mengurangi waktu dalam memproses KYC dan mengurangi dokumen *hardcopy (paperless)*.

D. KOMUNIKASI PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan yang telah dilakukan melalui program-program marketing yang memberikan manfaat lebih bagi nasabah. Salah satu program yang dilakukan yaitu program *bundling* tabungan dan deposito. Nasabah menyimpan sejumlah dana dalam bentuk deposito dan tabungan dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang diperoleh nasabah adalah suku bunga yang menarik diatas penempatan biasa. Program ini selain ditujukan untuk peningkatan Dana Pihak Ketiga pada umumnya, juga dimaksudkan untuk peningkatan dana tabungan. Peningkatan dana tabungan diharapkan dapat memberikan sumbangan pada penurunan biaya dana (*Cost of Fund*).

Selain itu, Bank juga memperkaya produk dan jasa antara lain melalui pengembangan produk berbasis teknologi. Bank juga terus mengoptimalkan jaringan kantor cabang dan ATM untuk lebih mendekatkan diri dengan segmen ritel serta aktif melakukan promosi produk dan layanan melalui pemasangan iklan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap JTrust Bank.

E. JARINGAN DAN LAYANAN

Secara berkesinambungan, Perseroan senantiasa berorientasi pada peningkatan nilai untuk seluruh Pemegang Saham (*shareholder value*) dalam melaksanakan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan melalui sinergi kinerja keuangan maupun non keuangan diantaranya memperkuat jaringan kantor. Pada tahun 2020, secara berkesinambungan, Bank akan fokus pada penataan dan optimalisasi jaringan kantor serta jaringan ATM yang telah ada sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi cabang melalui:
 - a. Jaringan 22 Kantor Cabang.
 - b. Pemetaan kembali lokasi cabang.
 - c. Reklasifikasi cabang.
 - d. Jaringan ATM sebanyak 50 unit
2. Melaksanakan pemetaan kembali lokasi cabang antara lain dengan pelaksanaan relokasi, dan perubahan status. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Melakukan relokasi 10 Kantor Cabang.
 - b. Review sewa yang segera jatuh tempo.
 - c. Penerapan *multiple license* sesuai Peraturan Bank Indonesia.
3. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan antara lain adalah:

- a. Tabungan J Trust;
- b. Tabungan Rencana J Trust;
- c. Tabungan J Trust *One*;
- d. Tabunganku;
- e. Tabungan J Trust (*Payroll*);
- f. Tabungan MOE;
- g. Tabungan J Trust Bisnis;
- h. Giro J Trust (IDR);
- i. Valas J Trust (USD, SGD, EUR, JPY, AUD);
- j. Deposito Rupiah J Trust;
- k. Deposito Valas J Trust (USD, SGD, EUR, JPY, AUD).

Sementara itu, layanan lainnya yang ditawarkan kepada nasabah adalah:

- a. Referensi Bank;
- b. Kliring;
- c. Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri;
- d. *Safe Deposit Box*;
- e. *Lounge Facility*;
- f. *Bank assurance*;
- g. *Payment & Billing*;
- h. *Payroll Service*;
- i. Kartu ATM dan Debit;
- j. *Internet Banking/Mobile Banking*.

Jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas dan Title Hak

No	JENIS KANTOR	NAMA CABANG / ATM	ALAMAT		
			LOKASI	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI
	KP	Jakarta	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 33	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
1	Kantor Cabang	Medan - Putri Hijau	Jl. Putri Hijau No. 4 BC	Kota Medan	Sumatera Utara
2	Kantor Cabang	Batam - Costa Rica	Komp. Pertokoan Costa Rica Niaga Blok B1 No. 3 - 3A	Kota Batam	Kepulauan Riau
3	Kantor Cabang	Pekanbaru - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 150 A - B	Kota Pekanbaru	Riau
4	Kantor Cabang	Jambi - Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto No. 75	Kota Jambi	Jambi
5	Kantor Cabang	Pangkal Pinang - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 30 - 32	Kota Pangkal Pinang	Bangka Belitung
6	Kantor Cabang	Palembang - Kebumen	Jl. Kebumen Darat No. 834	Kota Palembang	Sumatera Selatan
7	Kantor Cabang	Jakarta - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Gd. Sahid Sudirman Center Lt. GF	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
8	Kantor Cabang	Bogor - Suryakencana	Jl. Suryakencana No. 294 - 296	Kota Bogor	Jawa Barat
9	Kantor Cabang	Bandung - Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 36	Kota Bandung	Jawa Barat
10	Kantor Cabang	Karawang - KIIC	Jl. Permata Raya Lot CA1, Sentra KIIC Lt. 1 No. 1	Kabupaten Karawang	Jawa Barat
11	Kantor Cabang	Semarang - Pemuda	Jl. Pemuda No. 150, Komp. Ruko Pemuda Mas Blok A4, Sekayu	Kota Semarang	Jawa Tengah
12	Kantor Cabang	Solo - Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi No. 295	Kota Surakarta	Jawa Tengah
13	Kantor Cabang	Yogyakarta - Diponegoro	Jl. Pangeran Diponegoro No. 9	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
14	Kantor Cabang	Surabaya - Darmo	Jl. Raya Darmo No. 105 - 107	Kota Surabaya	Jawa Timur
15	Kantor Cabang	Denpasar - Teuku Umar	Jl. Teuku Umar No. 121 Blok D1 - D2, Komp. Teuku Umar Investama	Kota Denpasar	Bali
16	Kantor Cabang	Balikpapan - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 11	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
17	Kantor Cabang	Samarinda - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 4C	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
18	Kantor Cabang	Pontianak - Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
19	Kantor Cabang	Makassar - Botolempangan	Jl. Botolempangan No. 18	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
20	Kantor Cabang	Bandar Lampung - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No. 23 E - F	Kota Bandar Lampung	Lampung
21	Kantor Cabang	Malang - Sutoyo	Jl. Letjen. Sutoyo No. 124	Kota Malang	Jawa Timur
22	Kantor Cabang	Cirebon - Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 15 D - F	Kota Cirebon	Jawa Barat
23	Kantor Cabang Pembantu	Palembang - Rajawali	Jl. Rajawali No. 1087 - 1088	Kota Palembang	Sumatera Selatan
24	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Tanah Abang	Komp. Pertokoan Tanah Abang, Bukit Blok F No. 16 - 17	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
25	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 11 A - B	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
26	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Mangga Dua	Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Mangga Dua Plaza Blok H. No.1 - 3	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
27	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Tomang	Jl. Tomang Raya Terusan Kav.71-72, Gd. Graha Sukandamulia Lt. 1	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
28	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Kelapa Gading Boulevard	Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 Kav. No. 55	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
29	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Muara Karang	Jl. Muara Karang Raya Blok A 8 Utara No. 21	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
30	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Fatmawati	Jl. R.S. Fatmawati 22 B - D	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
31	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Pondok Indah	Jl. Metro Pondok Indah Blok UA No. 71	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
32	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Kemang	Jl. Kemang Selatan Raya No. 111 H	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
33	Kantor Cabang Pembantu	Jakarta - Klender	Buaran Plaza Lt. Dasar No. 8-10, Jl. Radin Inten No. 1, Buaran, Klender	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
34	Kantor Cabang Pembantu	Tangerang Selatan - Serpong	Perumahan Alam Sutera, Jalur Sutera 29D No. 39	Kota Tangerang Selatan	Banten
35	Kantor Cabang Pembantu	Bekasi - Grand Mall	Jl. Jenderal Sudirman, Grand Mall Bekasi Blok B No. 8	Kota Bekasi	Jawa Barat
36	Kantor Kas	Depok - Margonda	Jl. Margonda Raya No. 252 D	Kota Depok	Jawa Barat
37	Kantor Kas	Jakarta - AEON Mall Cakung	AEON Mall Jakarta Garden City Lt. GF Unit G-68, Jl. Boulevard Garden City, Cakung	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
38	Kantor Kas	Cikarang - Jababeka	Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka Lt. 1, Jl. Jababeka Raya Kav. A-2 Jababeka 1, Cikarang	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat
39	Kantor Kas	Medan - Asia	Jl. Asia No. 172 C	Kota Medan	Sumatera Utara
40	Kantor Kas	Jakarta - Puri Indah	Jl. Puri Indah Raya, Pasar Puri Indah Blok I No. 37	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
41	Kantor Kas	Jakarta - Pintu Kecil	Jl. Pasar Pagi No. 101 A (D/H No. 99)	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
42	Kantor Kas	Sungai Liat - Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Komp. Ruko Permata Indah Blok A No. 1 A - B	Kabupaten Bangka	Bangka Belitung

ii. ATM dan Kartu ATM

Perseroan mengurangi layanan ATM yang berada di lokasi publik. Pengurangan ATM di lokasi publik seiring dengan fasilitas yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah pengguna kartu ATM J Trust, berupa pembebasan biaya penarikan di jaringan ATM Bersama dan Prima.

Selain itu, Perseroan juga memperkaya produk dan jasa, antara lain melalui pengembangan produk baru berbasis teknologi, seperti *mobile banking*, *virtual account*. Dengan demikian Perseroan bisa lebih memberikan kemudahan bagi nasabah dan dapat bersaing dengan bank lain dalam hal pengembangan produk liabilitas.

F. **Good Corporate Governance (GCG)**

Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Perseroan senantiasa melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme pengelolaan bisnis yang andal. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan secara konsisten.

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Bagi Perseroan, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Selama semester I Tahun 2021 berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* sudah dilakukan dengan predikat “cukup baik” dan nilai komposit “3”, sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank dengan predikat “cukup sehat”, masuk kategori matrik peringkat “3”.

Bank memfokuskan perhatian yang tinggi pada implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar memberikan tanggapan dan saran atas laporan kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi setiap bulan. Disamping itu Dewan Komisaris juga secara berkala (mingguan) mengadakan rapat / diskusi dengan Manajemen. Kunci untuk mendengar langsung permasalahan yang terjadi dan memberikan saran / rekomendasi untuk perbaikan.

G. **TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Kehadiran Perseroan sebagai warga masyarakat yang baik diimplementasikan secara konsisten melalui program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) guna mewujudkan misi Perseroan sebagai bank komersial yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agrobisnis di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat terlibat mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan operasional Perseroan. Secara garis besar kegiatan tanggung jawab sosial Bank diintegrasikan ke seluruh kegiatan Bank dengan mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Perlindungan Nasabah melalui penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi Nasabah,
- b. No. 7/6/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan peraturan bank,
- c. No. 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan terkait perlindungan nasabah dilaksanakan dengan penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sampai ketinggian mediasi perbankan.

Transparansi produk perbankan dilakukan dengan menyediakan informasi tertulis bagi nasabah mengenai karakteristik produk (manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk serta biaya-biaya yang melekat pada produk giro, tabungan, deposito, transfer dan lain-lain) berupa brosur, penyampaian karakteristik produk dalam aplikasi/ formulir produk, maupun penempatan informasi melalui papan pengumuman nasabah di setiap unit kerja.

Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah selama tahun 2020 telah ditangani dan diselesaikan secara tepat waktu, dimana Perseroan menetapkan prosedur bahwa semua pengaduan nasabah harus diselesaikan paling lambat 20 hari kerja dengan masa perpanjangan 20 hari kerja. Adapun pengaduan nasabah yang diterima dari bulan Januari sampai dengan 31 Maret 2021 adalah sebanyak 125 pengaduan. Selain itu, sampai dengan 31 Maret 2021 tidak terdapat pengaduan nasabah yang diselesaikan melalui mediasi institusi perbankan.

Pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Bank diantaranya dengan pemberian bantuan alat pengaman diri dan alat kesehatan lainnya bagi berbagai pihak yang membutuhkan, menyelenggarakan kegiatan edukasi mengenai produk perbankan di salah satu sekolah, bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dalam menyelenggarakan lokakarya bagi warga yang membutuhkan agar memiliki keterampilan baru di tengah pandemi, menyalurkan santunan dan pembekalan kesehatan untuk anak yatim binaan salah satu panti asuhan, dan memberikan donasi COVID-19 ke berbagai daerah.

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

A. PROSPEK USAHA

Prospek Bisnis

Bank memandang bahwa prospek ekonomi baik global maupun domestik akan lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, didukung oleh langkah-langkah pengendalian pandemi oleh pemerintah serta kebijakan-kebijakan stimulus terkait pemulihan kinerja keuangan dan sektor riil. Sehingga ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan akan membaik sejalan dengan prospek perbaikan kinerja korporasi dan pemulihan ekonomi domestik serta konsistensi sinergi kebijakan yang ditempuh.

Kinerja perekonomian domestik di tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi COVID-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Kondisi “*new normal*” perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 4,5 – 5,5% atau secara nominal, PDB Indonesia di tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp17.025,6 triliun – Rp18.104,1 triliun. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan dari basis angka yang rendah di tahun 2020 sehingga kinerja ekonomi di tahun 2021 mengalami pemulihan, meskipun mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi COVID-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di tahun 2021 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor industri pengolahan. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan berat pada sebagian besar industri manufaktur nasional, terutama industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik yang merupakan pilar utama dalam mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan dampak pengganda perekonomian. Untuk itu, berbagai upaya kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini akan ditempuh dan diharapkan mampu mengembalikan perannya sebagai *engine of growth* perekonomian nasional. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4,7 – 5,5%.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta transportasi. Sektor tersebut memiliki potensi untuk dapat mendukung kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan devisa Pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang paling parah terdampak pandemi COVID-19. Namun, Pemerintah mengharapkan proses pemulihan kinerja sektor ini dapat berlangsung cepat dan kembali ke zona pertumbuhan tinggi. Dengan kondisi *baseline* pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 5,5 – 7,9% untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum dan 5,6 – 6,9% untuk sektor transportasi dan perhubungan.

Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 8,3 – 10,1%, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh sebesar 5,6 – 6,8%.

Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan aktivitas dunia usaha kembali bangkit. Pada saat yang sama, koordinasi serta sinergi pemerintah dengan otoritas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan proses pemulihan dapat diakselerasi. Untuk memastikan penurunan penularan COVID-19, Pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan, mendorong *testing, tracing* dan *treatment* (3T), serta memastikan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol Kesehatan.

Sejalan prospek perbaikan ekonomi tersebut, Bank akan secara bertahap melakukan ekspansi bisnis sehingga diharapkan kredit akan bertumbuh yang didukung oleh likuiditas dan permodalan yang memadai. Hal ini akan didukung dengan perkuatan permodalan sehingga dapat bersaing dalam melakukan ekspansi bisnis.

Secara bersamaan dalam infrastruktur, Bank terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan perbankan dengan dukungan teknologi informasi sehingga proses operasional kegiatan usaha Bank menjadi lebih cepat dan akurat dan memenuhi kebutuhan pelayanan nasabah. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh nasabah sesuai dengan visi dan misi Bank.

Setiap ketidacenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

B. TINGKAT KESEHATAN BANK

Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.04/POJK.03/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko. Tingkat Kesehatan Bank pada Semester I 2021 memiliki predikat “cukup sehat” dimana termasuk kategori matrik peringkat “3”. Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia.

C. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik dan dalam cakupan yang lebih kecil yaitu bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intensif. Perseroan bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal *pricing*/bunga. Beberapa pesaing Perseroan yang lebih besar dibandingkan Perseroan, memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang lebih besar dan memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih luas. Per 31 Maret 2021, jumlah tabungan dan giro Perseroan dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga Perseroan adalah sebesar 20,56%.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia masih terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau kredit dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan ini akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan Perseroan dan banyak lembaga keuangan ini juga yang memiliki ikatan kepada Pemerintah atau grup bisnis besar dengan sumber daya finansial yang lebih besar.

Posisi Perseroan dalam Industri

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank yang fokus terutama dalam pembiayaan segmen komersial serta *business linkage* yang difokuskan pada perusahaan-perusahaan *multifinance* besar yang dimiliki oleh Bank, grup besar atau *multifinance* Jepang dan/atau Korea.

Pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia masih sangat berpotensi untuk terus dikembangkan baik untuk DPK maupun kredit, Namun Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan mengoptimalkan jaringan kantor cabang.

Upaya Perseroan dalam menghadapi persaingan industri

Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan keuangan Perseroan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global (partner penanggung jawab: Darmenta Pinem, CPA), akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.233.149	12.233.149	12.233.149
Tambahan Modal Disetor	178.765	178.765	178.765
Komponen Ekuitas Lain	1.095.500	895.500	495.500
Kerugian aktuarial	(9.094)	(9.791)	(11.096)
Surplus revaluasi aset tetap – neto	138.336	138.336	138.336
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek melalui penghasilan komprehensif lain	(33.826)	6.704	-
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-	-	8.391
Saldo Rugi			
Ditentukan penggunaannya	1.002	1.002	1.002
Belum ditentukan penggunaannya	(12.139.059)	(11.990.435)	(11.360.221)
Ekuitas Neto	1.454.773	1.443.230	1.673.826

Setelah PMHMETD sebesar 4.545.504.522 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua) saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan mengkompensasi Komponen ekuitas lain menjadi Modal ditempatkan dan disetor penuh Sebesar Rp1.095.500.000.000,- (satu triliun Sembilan Puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dan mengkonversi Hak Tagih yang berasal dari Pinjaman Subordinasi sebesar Rp266.624.750.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hanya bilamana seluruh Pemegang Saham lain melaksanakan seluruh HMETD baik melalui pelaksanaan HMETD maupun pemesanan saham tambahan maka total nilai emisi Perseroan sebanyak-banyaknya Rp1.500.016.492.260 (satu triliun lima ratus miliar enam belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh Rupiah).

Selanjutnya Profoma Ekuitas Perseroan dengan asumsi seluruh saham dalam PMHMETD ini dapat diterbitkan dan diambil bagian oleh para Pemegang Saham baik melalui pelaksanaan HMETD maupun dari pemesanan saham tambahan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

	Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Komponen Ekuitas Lain	Surplus Revaluasi Aset Tetap - neto	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	Saldo Laba (Rugi) Yang telah ditetapkan penggunaannya	Saldo Laba (Rugi) Yang belum ditetapkan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2021	12.233.149	178.765	1.095.500	138.336	(33.826)	1.002	(12.139.059)	1.454.773
Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 4.545.504.522 saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham	454.550	1.073.102	-					1.527.652
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah PMHMETD	12,687.699	1.251,867	-	138.336	(33.826)	1.002	(12.139.059)	1.906.019

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPT disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan dividen Perseroan adalah dapat mempertimbangkan untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan. Terkait dengan HMETD, pemegang saham diinformasikan mengenai keterangan pembayaran dividen Perseroan di bawah.

Perseroan sejak tahun 2008 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat defisit (saldo rugi) sebesar Rp12.138.057 juta per 31 Maret 2021, sebesar Rp11.989.433 juta per 31 Desember 2020 dan sebesar Rp11.359.219 juta per 31 Desember 2019.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2018 sampai dengan 2020, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Dividen (Rp miliar)	Rasio (%)	Dividen / lembar (Rp)	Tanggal Pembayaran
2018	Nihil	-	-	-
2019	Nihil	-	-	-
2020	Nihil	-	-	-

*) Perseroan masih membukukan Saldo Rugi sampai dengan 31 Maret 2021

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang dipotong dari jumlah brutonya oleh pihak yang wajib membayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (1) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Dividen yang dibayar kepada bank yang berdomisili di Indonesia;
 - b. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
 - c. Dividen dari saham perseroan terbatas dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dan memenuhi syarat sesuai Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0.1 % (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0.5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0.5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi HMETD, pemegang saham dapat berkonsultasi dengan kosultan pajak. Selain itu, atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**

Alamat : Generali Tower, Penthouse Floor, Gran Rubina Business Park, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940

Telp : (021) 8370 7777

Fax : (021) 8370 7771

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

No. STTD : STTD.KH-155/PM.2/2018 atas nama Wemmy Muharamsyah

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 12.10/S.Dir-CSD/JTRUST/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD dalam rangka PUT-2021 ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik : **Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan**

Alamat : Cyber 2 Tower 20th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950

Telp : (021) 25539200

Fax : (021) 25539298

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia

No. Institut Akuntan Publik Indonesia : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0519 atas nama Darmenta Pinem, CPA

No. STTD : STTD.AP-19/PM.22/2018

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 12.12/S.Dir-CSD/JTRUST/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Tugas Pokok :

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (*review*) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan.

Notaris : Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn.

Alamat : Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A,
Jakarta Selatan 12420

Telp : (021) 2912 5500

Fax : (021) 2921 5600

No. Ikatan Notaris Indonesia : a/n Jose Dima Satria

No. STTD : N-90/PM.22/2018

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD dalam rangka PUT-2021 ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD dalam rangka PUT-2021 ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 12.09/S.Dir-CSD/JTRUST/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Biro Administrasi Efek (BAE) : PT Sharestar Indonesia

Alamat : Berita Satu Plaza, 7th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 35-36, Jakarta 12950

Telp : (021) 5277966

Fax : (021) 527 7967

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
ABI/IX/2014-006

Ijin BAE : KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD dalam rangka PUT-2021 ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam

bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 12.11/S.Dir-CSD/JTRUST/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT-2021 Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta No. 104 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Penawaran Umum Terbatas – Tahun 2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 November 2021, berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT-2021 ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama, mempunyai 227 (dua ratus dua puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Seri C baru dengan Harga Pelaksanaan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 24 November 2021.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), BAE akan mengarahkan para Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat.

Kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 25 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari Pemegang Saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan *copy* KTP beserta *copy* surat kolektif saham atas nama Pemegang Saham.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sharestar Indonesia**
Berita Satu Plaza, 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telp. 021 – 5277966 / Fax. 021 – 527 7967
Email: sharestar.indonesia@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar Pemegang Saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- ii. Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- iii. KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai dari tanggal 26 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10,000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan *scan copy* dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas Pemesanan Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan atas Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 2 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk Pemesanan Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT-2021 ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk Pemesanan Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT-2021 ini, maka kepada pemesan yang melakukan Pemesanan Tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta Pemesanan Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan saham dalam PUT-2021 ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjataan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) ATAS PEMESANAN SAHAM BARU

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT-2021 yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk
No. Rekening : A/C. 1020.28999.360.022
Atas Nama : KS – PENAWARAN UMUM TERBATAS

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 6 Desember 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT-2021 ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/Pemegang Saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pengembalian Uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKS nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai dari tanggal 30 November 2021, sedangkan SKS baru hasil penjatahan Pesanan Tambahan dapat diambil pada tanggal 9 Desember 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan HMETD.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PUT -2021 ini melalui *website* Perseroan www.jtrustbank.co.id dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu pada tanggal 25 November 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan HMETD dapat di download di *website* Perseroan www.jtrustbank.co.id dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalu surat elektronik mulai dari tanggal 25 November 2021 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS)

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza, 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telp. 021 – 5277966 / Fax. 021 – 527 7967
Email: sharestar.indonesia@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2021 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT-2021 ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Sahid Sudirman Center 33rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
No. Telp. +62 21 2926 1111 (Hunting)
No. Fax. +62 21 2788 9248
Website www.jtrustbank.co.id